



Nama : Dr. H. Marsaid, M.A.
 NIP : 19620706199003 1004
 TTL : Kebumen, 06 Juli 1962
 Pekerjaan : Dosen Fak. Syariah dan Hukum
 UIN Raden Fatah Palembang
 Pangkat/Jabatan : Pembina Utama Madya IVC
 Lektor Kepala pada Mata Kuliah
 Fiqh Jinayah Fak. Syariah UIN RF

Alamat Kantor : J. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM 3,5
 Palembang
 Alamat Rumah : Jln. Dwikora II Rt.11 No. 38 Palembang

MARATILAS ISLAM

1. Penerbit Zakat dalam Mengembangkan Komunikasi di Sektur Ujung Perantara, (Penerbitan Lembaga UIN Ar-Raniry, Rantau Sarung, Riau tahun 1980).
2. UIN Raden Fatah Palembang Penyelidikan Perkotaan Lintas Di Kota Palembang (Penerbit: Salsal tahun 1997).
3. Studi Tentang Perilaku Sosial Masyarakat Muslim dalam Keluarga di Masyarakat (Kebudayaan Hoeging Lebong, Raseh, Kabupaten Indragiri, Riau tahun 1999).
4. Penelitian Wanita Keras dalam Persepsi yang di Bangkai, (Dalam Rangka Proyek Pengabdian Masyarakat, Terbitan UIN Raden Fatah Palembang di Bangkai, tahun 1995-1999).
5. Studi Tentang Komunikasi Sosial Berbasis di Provinsi Bengkulu, (Rencana Proyek Matrik UIN Raden Fatah di Bengkulu tahun 1995-1999).
6. Fungsi Masjid Bagi Masyarakat Pedesaan (Studi pada Masyarakat Tembunggo Koti, Merauh, Kabupaten Pangkalajene Kepulauan, UIN Raden Fatah Palembang, 1997-1999).
7. Penerangan Hukum Islam tentang Lahirnya Persepsi, Perasaan, Perilaku, Perilaku Kritis Bangsa-bangsa di Tahun 2000, Proyek Penelitian Berbasis Perilaku Kritis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
8. Penerangan Hukum Islam tentang Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam (Jurnal Media Akademik No 21 No 3 Juli 2008) ISBN 1411-4074-2
9. Penelitian Perilaku Sosial Agama di Bangkai, (dalam Rangka Proyek Pengabdian Masyarakat, Terbitan UIN Raden Fatah Palembang di Bangkai, tahun 1995-1999).
10. Penelitian Perilaku Sosial Agama di Bangkai, (dalam Rangka Proyek Pengabdian Masyarakat, Terbitan UIN Raden Fatah Palembang di Bangkai, tahun 1995-1999).
11. Proses pengembangan Jaringan Syariah pada 01-04-2008 Semarang

12. Bank Syariah dan Bank Conventional dalam perspektif Islam (Makalah Seminar di Universitas Sumatera Utara) Bandung, 1998
13. Uraian Hukum Islam dan Perilaku dalam Perspektif Islam (Jurnal No 1 Mei 2002) UIN Ar-Raniry
14. Kontes Cerdas Cermat tentang Sempit-Pelajar Agama Islam (Makalah, Simposium Nasional dan Nasional tahun 1998)
15. Sifat-sifat Manusia dalam Perspektif PPI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
16. Sifat-sifat Manusia dalam Perspektif Seminar, Wab. Srag, Di 2007 (Makalah Seminar di Kota Jember dan Peningkatan Diri dalam Bidang Perilaku Kritis, UIN Raden Fatah Palembang, 2007)
17. UIN Raden Fatah Palembang (Penerbitan PPI pada 01-04-2008)
18. Makalah Penelitian, Makalah Penelitian di UIN Raden Fatah Palembang, Januari (Cera Baru) dalam Desain Pustaka, Pustaka (Jurnal) No 21, Juli 2008
19. Prosedur Penelitian di UIN Raden Fatah Palembang, Januari 2008-2010
20. Prosedur Penelitian dan Persepsi (PPI) dalam Perspektif dan Perspektif (Makalah, Simposium, Studi) Palembang, 2007
21. Keagamaan dan Tanggungjawab di Era Globalisasi (Makalah Seminar)
22. Politeknika Kiri, Berbasis dengan Hukum, (Seminar Dipusatkan di Palembang)
23. Pengembangan Persepsi dalam Perspektif MUI Kota Palembang (Proyek Dana Pabul Pengabdian Masyarakat UIN Palembang) 06 Juli 1992
24. Pengembangan Persepsi dalam Perspektif Masyarakat, UIN Palembang
25. Analisis Perilaku Sosial Agama dalam Perspektif Masyarakat, UIN Palembang
26. Analisis Perilaku Sosial Agama dalam Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam (Proyek Dana Pabul Pengabdian Masyarakat UIN Palembang)

Penerbit dan Percektan

NoerFikri
 J. Merah Makasar No. 142
 Di. Pk. 02171-100-925
 E-mail: noerf@noerf.com
 Palembang, Indonesia



Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)

Dr. H. Marsaid, M.A
 Editor: Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H



Dr. H. Marsaid, M.A

Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)



Nama : Dr. H. Marsaid, M.A.
 NIP : 19620706199003 1004
 TTL : Kebumen, 06 Juli 1962
 Pekerjaan : Dosen Fak. Syariah dan Hukum
 UIN Raden Fatah Palembang
 Pangkat/Jabatan : Pembina Utama Madya IVC
 Lektor Kepala pada Mata Kuliah
 Fiqh Jinayah Fak. Syariah UIN RF

Alamat Kantor : J. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM 3,5
 Palembang
 Alamat Rumah : Jln. Dwikora II Rt.11 No. 38 Palembang

MARATILAS ISLAM

1. Penerbit Zakat dalam Mengembangkan Komunikasi di Sektur Ujung Perantara, (Penerbitan Lembaga UIN Ar-Raniry, Rantau Sarung, Riau tahun 1980).
2. UIN Raden Fatah Palembang Penyelidikan Perkotaan Lintas Di Kota Palembang (Penerbit: Salsal tahun 1997).
3. Studi Tentang Perilaku Sosial Masyarakat Muslim dalam Keluarga di Masyarakat (Kebudayaan Hoeging Lebong, Raseh, Kabupaten Indragiri, Riau tahun 1999).
4. Penelitian Wanita Keras dalam Persepsi yang di Bangkai, (Dalam Rangka Proyek Pengabdian Masyarakat, Terbitan UIN Raden Fatah Palembang di Bangkai, tahun 1995-1999).
5. Studi Tentang Komunikasi Sosial Berbasis di Provinsi Bengkulu, (Rencana Proyek Matrik UIN Raden Fatah di Bengkulu tahun 1995-1999).
6. Fungsi Masjid Bagi Masyarakat Pedesaan (Studi pada Masyarakat Tembunggo Koti, Merauh, Kabupaten Pangkalajene Kepulauan, UIN Raden Fatah Palembang, 1997-1999).
7. Penerangan Hukum Islam tentang Lahirnya Persepsi, Perasaan, Perilaku, Perilaku Kritis Bangsa-bangsa di Tahun 2000, Proyek Penelitian Berbasis Perilaku Kritis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
8. Penerangan Hukum Islam tentang Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam (Jurnal Media Akademik No 21 No 3 Juli 2008) ISBN 1411-4074-2
9. Penelitian Perilaku Sosial Agama di Bangkai, (dalam Rangka Proyek Pengabdian Masyarakat, Terbitan UIN Raden Fatah Palembang di Bangkai, tahun 1995-1999).
10. Penelitian Perilaku Sosial Agama di Bangkai, (dalam Rangka Proyek Pengabdian Masyarakat, Terbitan UIN Raden Fatah Palembang di Bangkai, tahun 1995-1999).
11. Proses pengembangan Jaringan Syariah pada 01-04-2008 Semarang

12. Bank Syariah dan Bank Conventional dalam perspektif Islam (Makalah Seminar di Universitas Sumatera Utara) Bandung, 1998
13. Uraian Hukum Islam dan Perilaku dalam Perspektif Islam (Jurnal No 1 Mei 2002) UIN Ar-Raniry
14. Kontes Cerdas Cermat tentang Sempit-Pelajar Agama Islam (Makalah, Simposium Nasional dan Nasional tahun 1998)
15. Sifat-sifat Manusia dalam Perspektif PPI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
16. Sifat-sifat Manusia dalam Perspektif Seminar, Wab. Srag, Di 2007 (Makalah Seminar di Kota Jember dan Peningkatan Diri dalam Bidang Perilaku Kritis, UIN Raden Fatah Palembang, 2007)
17. UIN Raden Fatah Palembang (Penerbitan PPI pada 01-04-2008)
18. Makalah Penelitian, Makalah Penelitian di UIN Raden Fatah Palembang, Januari (Cera Baru) dalam Desain Pustaka, Pustaka (Jurnal) No 21, Juli 2008
19. Prosedur Penelitian di UIN Raden Fatah Palembang, Januari 2008-2010
20. Prosedur Penelitian dan Persepsi (PPI) dalam Perspektif dan Perspektif (Makalah, Simposium, Studi) Palembang, 2007
21. Keagamaan dan Tanggungjawab di Era Globalisasi (Makalah Seminar)
22. Politeknika Kiri, Berbasis dengan Hukum, (Seminar Dipusatkan di Palembang)
23. Pengembangan Persepsi dalam Perspektif MUI Kota Palembang (Proyek Dana Pabul Pengabdian Masyarakat UIN Palembang) 06 Juli 1992
24. Pengembangan Persepsi dalam Perspektif Masyarakat, UIN Palembang
25. Analisis Perilaku Sosial Agama dalam Perspektif Masyarakat, UIN Palembang
26. Analisis Perilaku Sosial Agama dalam Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam (Proyek Dana Pabul Pengabdian Masyarakat UIN Palembang)

Penerbit dan Percektan

NoerFikri
 J. Merah Makasar No. 142
 Di. Pk. 02171-100-925
 E-mail: noerf@noerf.com
 Palembang, Indonesia



Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)

Dr. H. Marsaid, M.A
 Editor: Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H



Dr. H. Marsaid, M.A

Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)



DR. H. MARSAID, M.A

**PERLINDUNGAN
HUKUM ANAK PIDANA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(MAQASID ASY-SYARI'AH)**

EDITOR: MUHAMAD SADI IS, S.H.I., M.H

Penerbit dan Percetakan



**Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

Ketentuan Pidana

**Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PIDANA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(MAQASID ASY-SYARI'AH)**

Penulis : Dr. H. Marsaid, M.A
Editor : Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H
Layout : Haryono
Desain Cover : Haryono

Hak Penerbit pada NoerFikri, Palembang
Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT)
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:

NoerFikri Offset

Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142

Telp/Fax : 366 625

Palembang – Indonesia 30126

E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I : Juni 2015

Cetakan II : Desember 2015

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN : 978-602-6989-04-8

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan memanjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu dan kekuatan serta hidayahnya sehingga buku yang berjudul “*Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*” ini akhirnya dapat diterbitkan. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada manusia agung junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan hidup manusia Minadzulumati Ila An-Nur.

Persoalan perlindungan hukum terhadap anak merupakan sebuah keniscayaan karena negarapun melindungi anak melalui undang-undang. Dalam pandangan hukum Islam, anak adalah amanah Allah SWT yang harus dijaga, dipelihara, dididik, demi kelangsungan hidupnya. Sebagaimana tertuang didalam surat At-Tahrim ayat 6. Kenyataannya banyak anak-anak di Indonesia yang terseret kepada perbuatan melanggar hukum sehingga mereka harus menanggungjawabkannya dengan menjalani hukuman fisik di balik jeruji besi.

Pemerintah telah menunjuk aparat yang ditugaskan di lembaga pemasyarakatan untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi secara hakiki kepada setiap anak yang berada dibalik jeruji besi , dengan melakukan pembinaan, perlindungan secara maksima yang bertujuan agar setelah mereka menjalaninya mereka dapat menjadi anak yang bisa kembali menyesuaikan diri ditengah-tengah masyarakat.

Hukum islam yang bersumber kepada dalil Naqli dan dalil Aqli, memberikan proteksi atas hak asasi manusia secara umum baik terhadap orang dewasa pada umumnya maupun kepada anak-

anak. Tujuan hukum Islam yang tersimpul didalam Maqasid Asy-Syariah memberikan proteksi kepada 5 hal yaitu perlindungan kepada Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta. Dimana menurut asy-Syatibi, para ulama telah mengatakan bahwa kelima hal prinsip tersebut telah diterima secara universal.

Buku ini menjelaskan tentang teori perlindungan hukum Islam (*Maqasid Asy-Syariah*) terhadap anak-anak pidana yang sedang menjalani hukuman di lembaga pasyarakatan dari sisi pembinaan dan perlindungan agamanya, pembinaan dan perlindungan jiwa, pembinaan dan perlindungan akal, pembinaan dan perlindungan keturunan serta pembinaan dan perlindungan harta.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu didalam tulisan ini , yang telah banyak memberikan masukan dan saran, baik langsung maupun tidak , diucapkan terimakasih yang tidak terhingga. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Penerbit yang telah bersedia menerbitkan buku ini .

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa tidak ada sebuah tulisan yang sempurna, karena itu kritik dan saran serta masukan sangat diperlukan untuk kesempurnaan buku ini dimasa yang akan datang.

Palembang, Agustus 2015
Penulis,

Dr. H. Marsaid MA

KATA PENGANTAR REKTOR

Alhamdulillah, buku yang berjudul “*Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*” yang disusun oleh Marsaid (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang) dapat diterbitkan. Saya menyambut gembira atas kerja keras dan keseriusan penulis hingga dapat dilaksanakan penerbitan buku ini. Harapan saya, mudah-mudahan buku ini akan menambah khasanah keilmuan dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pembaca. Lebih dari itu penerbitan buku ini diharapkan membuat spirit pada para dosen untuk membuat tulisan-tulisan ilmiah dalam memperkaya khasanah keilmuan UIN Raden Fatah Palembang.

Buku ini tentu tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, saya memaklumi itu sepenuhnya mengingat bahwa budaya menulis dalam arti yang sesungguhnya tidaklah mudah. Mudah-mudahan kelemahan dan kekurangan itu dapat diperbaiki pada masa yang akan datang seiring dengan kian meningkatnya perhatian kita terhadap dunia tulis karya ilmiah. Pada kesempatan ini saya patut menyampaikan penghargaan dan terimakasih atas partisipasi penulis yang telah berupaya untuk menghasilkan karyanya. Selanjutnya kepada penerbit Noer Fikri saya memberikan apresiasi atas partisipasinya sehingga buku ini dapat dibaca oleh khalayak umum.

Semoga buku ini dapat berguna dan menjadi bagian dari khasanah karya ilmiah yang ada di UIN Raden Fatah Palembang sesuai dengan yang diharapkan oleh lembaga.

Palembang , Agustus 2015
Rektor UIN Raden Fatah,

Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar MA

KATA PENGANTAR DEKAN

Alhamdulillah, buku yang berjudul “*Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*” yang disusun oleh Marsaid (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang) dapat diterbitkan. Saya menyambut gembira atas kerja keras dan keseriusan penulis hingga dapat dilaksanakan penerbitan buku ini. Harapan saya, mudah-mudahan buku ini akan menambah khasanah keilmuan dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pembaca. Lebih dari itu penerbitan buku ini diharapkan membuat spirit pada para dosen untuk membuat tulisan-tulisan ilmiah dalam memperkaya khasanah keilmuan UIN Raden Fatah Palembang.

Buku ini tentu tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, saya memaklumi itu sepenuhnya mengingat bahwa budaya menulis dalam arti yang sesungguhnya tidaklah mudah. Mudah-mudahan kelemahan dan kekurangan itu dapat diperbaiki pada masa yang akan datang seiring dengan kian meningkatnya perhatian kita terhadap dunia tulis karya ilmiah. Pada kesempatan ini saya patut menyampaikan penghargaan dan terimakasih atas partisipasi penulis yang telah berupaya untuk menghasilkan karyanya. Selanjutnya kepada penerbit Noer Fikri saya memberikan apresiasi atas partisipasinya sehingga buku ini dapat dibaca oleh khalayak umum.

Semoga buku ini dapat berguna dan menjadi bagian dari khasanah karya ilmiah yang ada di UIN Raden Fatah Palembang sesuai dengan yang diharapkan oleh lembaga.

Palembang , Agustus 2015
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,

Prof. Dr. H. Romli SA,,M. Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS	iii
KATA PENGANTAR REKTOR	v
KATA PENGANTAR DEKAN	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I: PENDAHULUAN	1
---------------------------------	----------

BAB II: MAQASID ASY-SYARI'AH, HUKUMAN, DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM ISLAM.....	13
--	-----------

A. Pengertian, Prinsip, dan Kedudukan <i>Maqasid</i> <i>asy-Syari'ah</i> dalam Hukum Islam	13
B. Hukuman dalam Islam	36
C. Tujuan Pidana dalam Islam	40

BAB III: ANAK PIDANA DAN SISTEM PERLINDUNGANNYA DALAM TATA HUKUM DI INDONESIA	55
--	-----------

A. Pengertian Anak.....	55
B. Pengertian Tindak Pidana Anak	66
C. Pertanggungjawaban Anak Pidana	75
D. Pembinaan Anak Pidana.....	81
E. Perlindungan Anak Pidana	88
F. Peraturan perundang-undang tentang Perlindungan anak pidana	106
G. Legal Institusional Terkait Perlindungan Anak Pidana di Lembaga Masyarakat.....	119

H. Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Masyarakat dalam Pembinaan Anak Pidana	127
---	-----

I. Teori <i>Restorative Justice</i> dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak	136
--	-----

BAB IV: PERUBAHAN SOSIAL DAN

KEJAHATAN ANAK	151
a. Perubahan Sosial	151
b. Kejahatan Dan Jenisnya	158

**BAB V: REHABILITASI & PERSPEKTIF *MAQSID*
ASY-SYARI'AH TENTANG PERLINDUNGAN**

HUKUM ANAK PIDANA	179
A. Lembaga Pemasarakatan dan Rehabilitasi Anak Pidana	179
B. Perlindungan Anak Pidana Dalam Perspektif <i>Maqasid as-Syari'ah</i>	193

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah Allah swt. Oleh karena itu, menjaga, memelihara, dan mendidik kelangsungan hidupnya adalah tanggung jawab keluarga (orang tua), pemerintah, dan masyarakat, serta lembaga-lembaga perlindungan anak dan masyarakat secara luas. Hal tersebut sejalan dengan amanat Allah swt. dalam Q.S.at-Tahrim [66]: 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا يُصْعَقُونَ فِيهَا أَبَدًا لَا تَجِدُونَ فِيهَا تَعِينًا لِمَ أَجْرْتُمْ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

yang artinya, *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”* Dalam konteks tersebut, lahirnya undang-undang perlindungan anak (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002) merupakan bentuk konkret upaya pemerintah dalam melindungi anak. Namun demikian, dalam perlindungan di Lembaga Pemasyarakatan, apakah hak-hak anak pidana telah terpenuhi? Hal ini penting dipertanyakan, karena sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur perlindungan anak pidana.¹ Akan tetapi, untuk hal pembinaan, pemerintah telah mengeluarkan aturan hukum yang berlaku umum, yaitu PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan PP No. 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹Anak pidana adalah anak yang telah mendapat ketetapan hukum atas putusan hakim setelah melalui proses sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan, anak tersebut dengan putusan yang sama dengan perlakuan yang berbeda karena tempat mereka menjalani hukuman berbeda.

Indonesia sebagai negara hukum dengan masyarakat yang berbudaya, akibat pengaruh globalisasi memperlihatkan perilaku masyarakat di dalam kehidupannya semakin kompleks. Perilaku demikian dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sesuai dengan norma dan tidak sesuai dengan norma, sehingga kondisi demikian merebak keseluruh lini kehidupan masyarakat. Adapun masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat religius dan beradat dengan semboyannya “ hukum bersendi syara², syara² bersendi Kitabullah”, kenyataannya tidak luput dari pengaruh globalisasi yang membawa dampak pada terjadinya patologi sosial (penyakit masyarakat) yang menyebabkan pelanggaran hukum di tengah masyarakat yang juga menyeret anak-anak. Akibat anak bermasalah dengan hukum, maka anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima akibatnya. Apabila diputus menjadi anak pidana, maka ia harus menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat LP). Seharusnya, penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana (*offender*) bukanlah semata-mata sebagai tindakan balasan atas kejahatan yang telah dilakukan si pelaku,²akan tetapi lebih daripada itu, untuk menimbulkan kesadaran si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga, pada akhirnya ia tidak akan mengulangi perbuatan kejahatan (*offence*) yang lain.

Dari uraian diatas, untuk melihat apakah penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan merupakan pembalasan atau pembinaan, dapat juga diamati dari metode ataupun

²Perkembangan teori pemidanaan menempatkan bahwa tujuan penjatuhan pidana tidak hanya berorientasi pada upaya penjeraan, akan tetapi juga berorientasi pada upaya pembinaan si pelaku dalam rangka mengembalikan kepada kehidupan yang benar.

pola yang diterapkan dalam melaksanakan hukuman terhadap pelaku, khususnya anak-anak. Terhadap persoalan ini, maka LP mempunyai peranan dan kedudukan yang strategis dalam menerjemahkan hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim terhadap anak pidana.

Masalah dan usaha perlindungan dan pembinaan anak pidana tampaknya tidak akan pernah surut dibicarakan, sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif, "Masalah dan usaha terhadap perlindungan anak telah lama dibicarakan baik di Indonesia maupun internasional. Pembicaraan ini tidak pernah akan berhenti, karena disamping masalah universal, juga karena dunia selalu diisi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak pernah sepi dari anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan. Pembicaraan masalah anak ini akan menandakan adanya kasih sayang atau cinta kasih diantara umat manusia."³

Sebagai gambaran anak-anak pidana di LP Anak di beberapa kota di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Anak Pidana di Beberapa LP Anak di Indonesia 2011-2013

No.	Nama Kota	2011	2012	2013
1.	LP Sumsel (Palembang)	280	326	305
2.	LP Sumut (Medan)	410	335	286
3.	LP Lampung	123	118	145
4.	Jambi	88	79	73
5.	Jateng (Semarang)	236	243	213

³Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 106.

6.	Jatim (Surabaya)	247	289	252
7.	Banten	232	243	212

Sumber: Lap.dit-jen-pas.go.co.id, diakses pada 29 Januari 2014.

Kejahatan yang dilakukan anak pidana dengan berbagai jenisnya tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, dan ekonomi, yang oleh para sosiolog dianggap sebagai salah satu bentuk gejala patologi sosial (penyakit sosial) yang harus diberantas. Secara sederhana, para sosiolog mendefinisikan patologi sosial sebagai tingkah laku yang bertentangan dengan norma-norma yang ada (baik norma hukum, norma agama, maupun norma sosial), stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, kebaikan, dan hukum (baik formal maupun non formal).⁴ Penyakit sosial yang merambah kepada anak-anak menyebabkan mereka berbuat melanggar hukum. Karena tertangkap, maka anak-anak tersebut harus bertanggung jawab secara hukum, yang sebagian mereka harus menjadi anak tanahan, anak pidana, dan mendekam di LP.

LP Anak sebagai bagian dari sistem hukum bertugas melakukan perlindungan melalui pembinaan terhadap anak didik. Meskipun secara nasional, pembinaan anak pidana berpedoman pada aturan yang digunakan secara umum, baik untuk narapidana maupun anak pidana. Pedoman yang dimaksud adalah Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04-10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.⁵ Secara umum, di Indonesia, dalam pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan

⁴Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1988), jilid II, hlm. 2.

⁵Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04-10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*.

dikenal 10 prinsip pemasyarakatan (oleh pimpinan LP diterjemahkan sesuai dengan situasi dan kondisi LP Anak masing-masing).

Di LP Anak, pada umumnya, penghuninya dapat dikategorikan menjadi tiga kriteria sesuai Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 jo Pasal 13 PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembimbingan Warga Binaan Kemasyarakatan. Dalam pasal tersebut dikenal tiga golongan anak didik pemasyarakatan, yaituanak pidana, anak negara, dan anak sipil,⁶ akan tetapi di LP pada umumnya di Indonesia hanya terdapat anak pidana saja.

LP mempunyai tugas dan fungsi untuk membina para napi yang pada saatnya akan kembali hidup di tengah-tengah masyarakat, karena para napi adalah orang-orang yang telah “tersesat” melakukan kejahatan. Proses yang dijalankan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya bertujuan untuk mengembalikan atau menggerakkan para napi (pelaku tindak pidana yang telah sah diputus oleh majelis hakim dalam persidangan) ke arah kebaikan, dengan harapan dapat kembali berperilaku normal sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Apalagi bila napi tersebut adalah anak-anak yang di bawah umur (anak pidana), harapan hidupnya yang masih panjang, sehingga yang bersangkutan sangat diharapkan oleh keluarga untuk menjadi orang yang baik dan benar.

Dalam Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1974 Tentang Perlindungan Anak dan dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

⁶Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang kriteria anak yang bermasalah dengan hukum.

kemudian dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 17 ayat (1/a) dan (1/b), dijelaskan bahwa bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.⁷

Hak asasi yang dimiliki oleh anak berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas sejatinya merupakan hal substansial yang harus diperhatikan oleh semua pihak ketika anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) harus menjalani proses sejak penangkapan, penahanan, peradilan, sampai menjalani hukuman di LP sebagai pertanggungjawaban hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dituntut dapat memainkan peranan ganda yang sangat penting. *Pertama*, hukum dapat dijadikan sebagai alat kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia. *Kedua*, hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia sebagai tujuan hakiki hukum itu sendiri.⁸

Hukum Islam yang bersumber kepada dalil *naqli* (teks-teks Al-Qur'an dan hadis) dan dalil *„aqli* sebagaimana dipahami oleh ahli ushul fikih dalam teori kajian hukum

⁷Sejatinya, telah banyak undang-undang dan aturan tentang perlindungan hukum yang lahir demi melindungi anak. Walaupun demikian, telah ada aturan yang secara khusus mengatur tentang pemasyarakatan terhadap anak.

⁸Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press 1990), hlm. 126.

Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. *Maslahah* diidentifikasi dengan sebutan yang bervariasi, yaitu: prinsip, doktrin, konsep, metode, dan teori.⁹ Secara etimologis, *maslahah* berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan. Secara terminologis, *maslahah* berarti menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudaratatan (*jalb al-manfa,,ah* atau *daf,, al-mudarat*). Menurut al-Gazali, yang dimaksud *maslahah* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.¹⁰ Menurut „Izz ad-Din bin „Abd as-Salam (w. 660H), *maslahah* itu identik dengan *al-khair* (kebaikan), *an-nafs* (kemanfaatan), dan *al-husn* (kebaikan).¹¹ Sementara itu, at-Tufi (w. 716H) berpendapat bahwa makna *maslahah* dapat ditinjau dari segi „urfidan *syar,,i*. Dalam arti „urfi, *maslahah* adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan. Dalam arti *syar,,i*, *maslahah* adalah sebab yang membawa kepada tujuan *asy-syar,,i*, yang menyangkut ibadah dan mu„ amalah. Tegasnya, *maslahah* masuk dalam cakupan *maqasid asy-syari,,ah*.¹²

Menurut asy-Syatibi, para ulama telah menyatakan bahwa kelima prinsip di atas telah diterima secara universal. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima pokok di atas (sebagai hak yang melekat pada setiap orang, termasuk anak pidana), *maqasid asy-syari,,ah* dibagi menjadi tiga

⁹„Abd al-Wahhab Khallaf, *Masadir at-Tasyri‘ al-Islami fi Ma la Nas fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1392 H/1972 M).

¹⁰Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*, tahqiq wa ta,,liq Muhammad Sulaiman al-Asyqar (Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1417 H/1997 M), juz1, hlm. 416-417.

¹¹„Izz ad-Din bin „Abd as-Salam, *Qawa‘id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), juz 1, hlm. 5.

¹²Najm ad-Din at-Tufi, *Syar‘i al-‘Arba‘in an-Nawawiyah*, hlm.19.

tingkatan, yaitu: *maqasid-daruriyyat*, *maqasid al-hajjiyyat*, dan *maqasid at-tahsiniyyat*. *Maqasid-daruriyyat* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Maqasid al-hajjiyyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sementara itu, *maqasid at-tahsiniyyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.¹³ Selanjutnya, Yudian Wahyudi berpendapat bahwa sifat teologis hukum Islam dapat dilihat dari tujuan tertentu yang hendak dicapainya dan banyak teori yang dikemukakan dalam rangka menjabarkan cita-cita ini. Menurut Yudian, yang paling terkenal adalah teori *maqasid asy-syari,,ah*. Teori ini dicetuskan oleh Imam al-Juwaini yang kemudian dikembangkan oleh muridnya, yaitu Imam al-Gazali. Setelah mengalami pengembangan puncak, teori ini dikembangkan oleh asy-Syatibi, di mana *maqasid asy-syari,,ah* bisa dijadikan sebagai doktrin dan juga bisa dijadikan sebagai metode.¹⁴ *Maqasid asy-syari,,ah* sebagai bagian ushul fikih sebenarnya lebih menekankan pada metode daripada doktrin, apalagi slogan.¹⁵ Metode *maqasid asy-syari,,ah* inilah yang dijadikan sebagai paradigma dalam melihat penanganan anak pidana di LP Dewasa, Rutan, dan LP Anak.

Sementara itu, buku yang ditulis oleh Barda Nawawi Arif, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak*, secara normatif membicarakan tentang perhatian terhadap anak sejak dini

¹³ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, jilid 2, hlm. 8.

¹⁴ Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 44-45.

¹⁵ Yudian Wahyudi, *Maqasid asy-Syari'ah dalam Pergumulan Politik* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 12.

dengan topik lebih luas, tidak hanya menyangkut pemidanaan anak. Menurutnya, perlakuan hukum terhadap anak harus dibedakan dengan orang dewasa (anak harus diberlakukan secara khusus). Buku ini juga menegaskan hak-hak anak secara internasional yang dikukuhkan dalam resolusi Majelis Umum PBB mengenai *Declaration of the Rights of the Child* yang intinya bahwa kebutuhan akan perlindungan hukum bagi anak mencakup beberapa aspek. *Pertama*, perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan anak. *Kedua*, perlindungan anak dalam proses peradilan. *Ketiga*, perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan. *Keempat*, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.¹⁶

Lebih khusus tentang sistem peradilan di Indonesia, Maidin Gultom menulis disertasi di Universitas Andalas berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, yang kemudian diterbitkan oleh penerbit Refika Aditama, Bandung, dengan judul yang sama. Buku ini membahas tentang hak asasi anak serta perlindungan hukum terhadap anak dalam tata hukum Indonesia serta perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Gultom menyimpulkan bahwa hak-hak anak dalam proses peradilan dipahami sebagai suatu perwujudan keadilan. Dalam hal ini, keadilan adalah suatu kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Peradilan pidana anak yang adil memberikan perlindungan dan jaminan kepada anak untuk melaksanakan hak-haknya agar anak dapat tumbuh

¹⁶Barda Nawawi Arif, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak* (Bandung: Mandar Maju, 1997).

dan berkembang dengan wajar secara fisik, mental, dan sosial.¹⁷

Fenomena sosial yang terjadi menghendaki tanggung jawab sosial (*social responsibilities*) yang disebabkan oleh adanya perubahan sosial (*social change*),¹⁸ yang berdampak pada adanya *effect* sosial. Perubahan sosial yang memengaruhi dinamika perlindungan anak diakibatkan beberapa faktor, yaitu: (1) komunikasi dan industri pers; (2) birokrasi; (3) modal; (4) teknologi; serta (5) ideologi (Pancasila dan agama).¹⁹ Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis menggunakan teori sistem hukum, yaitu teori hubungan hukum dan perubahan sosial.

Perubahan sosial berdampak pada merebaknya patologi sosial (penyakit sosial). Secara sederhana, para sosiolog mendefinisikan patologi sosial sebagai tingkah laku yang bertentangan dengan norma-norma yang ada (baik norma hukum, norma agama, maupun norma sosial), stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, kebaikan, dan hukum (baik formal maupun non formal).²⁰ Selanjutnya, pandangan psikologis dan psikiatris menekankan sebab-sebab tingkah laku patologis dari aspek sosial psikologisnya sehingga orang melanggar norma-norma sosial, yang antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: inteligensi, ciri-ciri kepribadian, motivasi-motivasi, sikap hidup yang keliru dan internalisasi

¹⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, t.t.).

¹⁸Di antara penggagas teori ini adalah Raymond Boudon dalam bukunya *Theories of Social Change* (Cambridge: Polity Press, 1986). Selain itu, juga Neil J. Smelser dalam karyanya *Social Change in the Industrial Revolution* (London: Routledge and Kegan Paul, 1958).

¹⁹Agus Salim, *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 81-112.

²⁰Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, hlm. 2.

diri yang salah, serta konflik-konflik emosional dan kecenderungan psikopatologis yang ada dibalik tingkah laku menyimpang secara sosial.

Dampak dari penyimpangan sosial, dari sisi hukum, seseorang harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Menurut Muladi, di Indonesia, sistem peradilan pidana (*the criminal justice system*) ada empat lembaga, yaitu: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan perlindungan dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana setelah melalui proses peradilan pidana merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Hasil pembinaan sebagai perlindungan yang dilakukan oleh LP yang dikenal dengan “resosialisasi dan rehabilitasi” napi/anak pidana dapat digunakan sebagai indikator tercapainya tujuan sistem peradilan pidana.²¹

²¹Muladi, *Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1987), hlm. 2.

BAB II

MAQASID ASY-SYARI'AH, HUKUMAN, DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM ISLAM

A. Pengertian, Prinsip, dan Kedudukan *Maqasid asy-Syari'ah* dalam Hukum Islam

Berdasarkan perspektif sintaksis atau bahasa, *maqasid asy-syari,,ah* terdiri atas dua kata, yaitu *maqasid* dan *asy-syari,,ah*. Kata *maqasid* merupakan bentuk jamak atau plural. Bentuk singular atau tunggalnya adalah *maqsud*,²² yang berarti *makan al-qasd* (arah, tujuan, maksud).²³ Dalam bahasa Inggris, kata ini diterjemahkan dengan beberapa kata, seperti *intention* (maksud) dan *objective* (objek).²⁴

Sementara itu, *asy-syari,,ah* dari segi bahasa berarti *al-mawadi,, tahad}d}ur ila al-ma'* (jalan atau cara menuju air). Menurut Fazlur Rahman, "jalan menuju air" berarti jalan menuju kehidupan.²⁵ Istilah *asy-syari,,ah* dalam sejarah Islam kemudian berkembang. Pada awalnya, istilah ini merupakan *an-nusus al-muqaddasah* dari Al-Qur" an dan hadis mutawatir yang tidak bercampur dengan pemikiran manusia. Dalam hal ini, *asy-syari,,ah* adalah jalan yang lurus (*at-tariqah al-mustaqimah*) yang mencakup akidah, amaliah, dan akhlak.²⁶ Dengan pengertian demikian, *asy-syari,,ah* juga berarti agama, mencakup baik akidah maupun amaliah.

²²Ahmad Muhammad al-Fayyumi, *al-Misbah Mu'jam 'Arabi-'Arabi* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1990), hlm. 192; Antwan Na,,mah, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Cet. Ke-28 (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 632; Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Cet. Ke-3 (Beirut: Maktabah Lubnan, 1980), hlm. 767; Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya, 1990), hlm. 344.

²³Antwan Na,,mah, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, hlm. 632.

²⁴Hans Wehr, *A Dictionary*, hlm. 767.

²⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid asy-Syari'ah*, hlm. 61.

²⁶*Ibid.*, hlm. 61. Lihat juga Q.S. al-Jasiyah [45]: 18 dan asy-Syura [42]: 13.

Belakangan, *asy-syari,,ah* dibedakan dari akidah; akidah tidak lagi masuk atau menjadi bagian dari *asy-syari,,ah*. Mengutip Mahmoud Syaltout dan Ali as-Sayis, Asafri Jaya Bakri menjelaskan, "Mahmoud Syaltout, misalnya, memberikan pengertian bahwa syari'ah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia, baik sesama muslim maupun nonmuslim, dengan alam, dan seluruh kehidupan. Ali as-Sayis mengatakan bahwa syari'ah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat."²⁷

Pengertian *asy-syari,,ah* sebagaimana dikatakan Mahmoud Syaltout dan Ali as-Sayis tersebut yang dipegangi oleh kebanyakan penganut Islam, yakni *asy-syari,,ah* yang berarti seperangkat aturan yang berasal dari *asy-Syari,,* (pembuat *asy-syari,,ah*, Allah) yang ditetapkan untuk mengatur perbuatan hamba. *Asy-syari,,ah* sering disamakan dengan istilah *fiqh* (pemahaman). Karena berasal dari Allah, maka dalam bahasa Inggris, *asy-syari,,ah* diterjemahkan sebagai *divine law* (hukum Tuhan). Dalam bahasa Indonesia, istilah yang banyak digunakan adalah hukum Islam, sebelum kemudian *asy-syari,,ah* sendiri diserap menjadi kata dalam bahasa Indonesia, yakni *syariat*.

Berdasarkan pengertian di atas, *maqasid asy-syari,,ah* berarti maksud-maksud atau tujuan-tujuan syariat. Artinya, syariat atau seperangkat aturan yang dibuat oleh Allah sebagai pedoman bagi hamba-Nya mempunyai tujuan atau

²⁷Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid asy-Syari'ah*, hlm. 62-63.

maksud tertentu. Pengertian *asy-syari,,ah* yang dikemukakan Mahmoud Syaltout dan Ali as-Sayis sebagaimana disebut di atas, yakni seperangkat hukum Allah yang mengatur manusia dalam kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, menyiratkan adanya tujuan atau maksud tertentu dari pengaturan itu.

Menurut Ahmad Raisuni, orang pertama yang membahas *maqasid asy-syari,,ah* adalah Abu ,,Abdillāh Muhammad bin ,,Ali at-Tirmizi al-Hakim (w. 296 H) di dalam bukunya *as-Salat wa Maqasidiha*. Namun demikian, Abu ,,Abdillāh Muhammad bin ,,Ali at-Tirmizi al-Hakim belum membahas konsep *ad-daruriyyat al-khams* (lima kebutuhan pokok) sebagai tujuan syariat.²⁸ Yang pertama kali membagi *maqasid asy-syari,,ah* menjadi *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* adalah Abū al-Ma,,āli ,,Abd al-Mulki bin ,,Abdillāh al-Juwaini atau Imām al-Haramain (w. 478 H). Dia mengemukakan konsep yang disebut *ad-daruriyyat al-kubra fi asy-syari,,ah* yang kemudian menjadi *ad-daruriyyat al-khams*.²⁹

Gagasan tentang *ad-daruriyyat al-khams* kemudian diteruskan oleh muridnya, Abu Hamid al-Gazali (w. 505 H). Di dalam dua kitabnya, *Syifa" al-Galil fi Bayan asy-Syibhi* dan *al-Mustasfa*, al-Gazali mengemukakan tentang *maqasid as-syari,,ah* yang mencakup segala sesuatu yang terkait dengan tujuan syariat, yakni tujuan yang bersifat agama dan duniawi secara bersamaan. Ketika membahas tujuan shalat, al-Gazali mengutip Q.S. al-,,Ankabut [29]: 45 dan mengatakan bahwa shalat berkaitan dengan maslahat atau pemeliharaan keselamatan

²⁸Tentang lima kebutuhan pokok (*ad-daruriyyat al-khams*) akan dibahas pada bagian selanjutnya.

²⁹Edyson Saifullah, “*Konsep al-Dharūriyyāt al-Khams dalam Mewujudkan Masyarakat Sejahtera*”, *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, hlm. 37-38.

agama sebagai tujuan hukum syariat. Di dalamnya, kata al-Gazali, terakomodasi pemeliharaan kemaslahatan jiwa, akal, keturunan, harta, dan lain-lain.³⁰

Ulama berikutnya yang banyak mengembangkan konsep *maqasid asy-syari,,ah* adalah Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Garnati asy-Syatibi dalam karyanya yang sangat terkenal, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari,,ah*. Di dalam kitab tersebut, asy-Syatibi menggunakan beberapa istilah yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqasid asy-syari,,ah*. Di samping istilah tersebut, asy-Syatibi juga menggunakan *al-maqasid asy-syar,,iyyat asy-syari,,ah* (tujuan-tujuan *syar,,i* dalam syariat) dan *maqasid min syar,,i al-hukm* (tujuan-tujuan pensyariaan hukum). Meskipun berlainan, menurut Asafri Jaya Bakri, istilah-istilah tersebut “mengandung pengertian yang sama, yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah”.³¹

Selain *ad-daruriyyat al-khams*, istilah yang sering dipersamakan dengan *maqasid asy-syari,,ah* adalah *maslahah*. Secara etimologis, *maslahah* adalah bentuk infinitif dari akar kata *s-l-h*. Menurut Khalid Mas’ud, kata *saluha* digunakan untuk menunjuk bahwa seseorang adalah baik, benar, bernilai, bahagia, tanpa cacat. Antonim atau lawan katanya adalah *mafsadah*³² dan *madarrah*³³ yang berarti rusak, buruk, atau bahaya. Secara terminologis, *maslahah* diartikan sebagai manfaat yang dikemukakan Pembuat Syariat (*asy-Syari,,*) dalam menetapkan hukum untuk hamba-Nya.³⁴

³⁰Edyson Saifullah, “Konsep *al-Dharūriyyāt al-Khams*”, hlm. 39-40.

³¹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid asy-Syari’ah*, hlm. 64.

³²Muhammad Khalid Mas’ud, *Shatibi’s Philosophy of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute International Islamic University, 1995), hlm. 135.

³³Asmawi, “Diskursus Teori Maslahat”, dalam <http://asmawi.net/wp-content/.../Diskursus-Teori-Maslahat.secured.PDF>, diakses pada 5 Desember 2011, hlm. 2.

³⁴Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid asy-Syari’ah*, hlm. 142.

Ulama berikutnya, seperti Yusuf Hamid al-, Alim (1937-1977), juga menjelaskan *maqasid asy-syari,,ah* yang intinya bahwa syariat Islam ditetapkan mencakup semua kemaslahatan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, baik masalah besar maupun kecil, dan baik yang tetap maupun yang berubah. Syariat tersebut melintasi persoalan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁵

Adapun prinsip *maqasid asy-syari,,ah* dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari,,ah*, asy-Syatibi mengatakan bahwa tujuan utama syariat adalah terciptanya kemaslahatan (*maslahah*). Asy-Syatibi mengatakan, "Syariat ditetapkan untuk merealisasikan maksud-maksud *asy-Syari,,* terkait kemaslahatan mereka (manusia), baik dalam agama maupun dunia."³⁶ Di tempat lain, asy-Syatibi menyebutkan bahwa "hukum-hukum (*al-ahkam*) disyariatkan untuk kemaslahatan hamba".³⁷ Kutipan ini menunjukkan bahwa *maslahah* sangat sentral dalam gagasan asy-Syatibi. Komentator asy-Syatibi, Muhammad Khalid Mas'ud, mengatakan bahwa *maslahah* merupakan dasar filsafat hukum Islam asy-Syatibi. Khalid Mas'ud mengatakan,

*"In his doctrine of maqāsid al-shāri'a, Shātibî not only develops the concept of maslaha as the basis of rationality and extendibility of Islamic law to changing circumstances, but also presents it as a fundamental principle for the universality and certainty of Islamic law."*³⁸

³⁵Yusuf Hamid al-, Alim, *al-Maqasid al-'Ammah li asy-Syar'iyat al-Islamiyyat* (Amerika: al-Ma,,had al-,,Alami, 1981), hlm. 569-571.

³⁶Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, jilid 2, hlm. 6.

³⁷*Ibid.*, hlm. 54.

³⁸Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*, hlm. x.

Dalam sejarah hukum Islam, istilah *maslahah* dipakai oleh para pakar hukum Islam baik sebelum maupun setelah asy-Syatibi. Dalam *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*, Muhammad Khalid Mas'ud merangkum berbagai pendapat para pakar hukum Islam terkait *maslahah*. Imam al-Haramayn al-Juwaini dalam *al-Burhan* menyebutkan penalaran dengan basis *maslahah* yang dia sebut *istislah* (mencari atau menuntut *maslahah*).³⁹ Sementara itu, Abu al-Husayn al-Basri menyebut *maslahah* dalam bentuk jamak, *masalih*. Dalam mendiskusikannya, al-Basri mengacu pada *istislah* dan „*illah*, bahwa syariat selalu dilekati „*illah* yang berujung pada *maslahah*. Namun demikian, menurutnya, *maslahah* tidak dapat diketahui hanya melalui penalaran rasio saja. Bagi al-Basri, *maslahah* atau *al-mas}alih asy-syar* „*iyah* adalah perbuatan Tuhan, semua yang dilakukannya adalah untuk merealisasikan *maslahah*.⁴⁰

Definisi *maslahah* yang lebih jelas dikemukakan al-Gazali, sebagaimana dikutip Khalid Mas'ud,

“In its essential meaning (aslant) it [maslaha] is an expression for seeking something useful (manfa” a) or removing something harmful (madarra). But this is not what we mean, because seeking utility and removing harm are the purposes (maqāsid) at which the creation (khalq) aims and the goodness (salāh) of creation [mankind] consists in realizing their goals (maqāsid). What we mean by maslaha is the preservation of the maqsūd (objective) of the law (shar”) which consists of five things: preservation of religion, of live, of reason, of descendents and of property. What assures the preservation of these five principles

³⁹*Ibid.*, hlm. 136-137.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 138.

(*usūl*) is *maslaha* and whatever fails to preserve them is *mafsada* and its removal is *maslaha*.”⁴¹

Berdasarkan pernyataan al-Gazali tersebut, tampak bahwa yang dimaksud dengan *masalahah* adalah menarik atau mewujudkan manfaat (*jalb al-manfa,,ah*) sekaligus menolak atau menghilangkan mudarat (*daf,, al-madarrah*). Bagi al-Gazali, *masalahah* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syariat, yakni memelihara agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-,,aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Sesuatu yang dapat menjamin keterjagaan salah satu dari kelima hal tersebut dapat digolongkan sebagai *masalahah*. Sebaliknya, yang dapat merusak atau mengganggu eksistensi salah satu dari kelimanya bisa dikualifikasikan sebagai *mafsadah* atau *mad}arrah*. Dengan demikian, menghilangkan hal yang dapat merusak atau mengganggu salah satu dari kelima hal itu juga bisa dikatakan sebagai *masalahah*.⁴² Sementara itu, asy-Syatibi sendiri mendefinisikan *masalahah* sebagai “yang fokus pada penghidupan, pemenuhan matapencarian manusia, serta pemerolehan kebutuhan emosional dan intelektualnya sejauh mungkin”.⁴³

Berdasarkan definisi al-Gazali dan asy-Syatibi di atas, jelas bahwa yang dimaksud dengan *masalahah* adalah kemaslahatan manusia sebagai lawan dari mudarat atau *mafsadah*. Kemaslahatan seperti dikatakan al-Gazali dan asy-Syatibi adalah hal yang tak terpisahkan dan menjadi tujuan

⁴¹*Ibid.*, hlm. 139.

⁴²Bandingkan dengan Asmawi, “Diskursus Teori Maslahat”, dalam <http://asmawi.net/wp-content/.../Diskursus-Teori-Maslahat.secured.PDF>, diakses pada 5 Desember 2011.

⁴³Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, jilid 2, hlm. 25.

dari syariat atau hukum Islam. Kemaslahatan seperti itu tidak hanya berdimensi duniawi, melainkan juga ukhrawi. Asy-Syatibi mengatakan, “Kemaslahatan-kemaslahatan yang direalisasi-kan secara *syar,,i* dan *mafasid* yang dihapuskan harus diarahkan pada tegaknya kehidupan dunia dan akhirat.”⁴⁴

Pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu dianggap memiliki kemaslahatan (*maslahah*)? Dalam *usul al-fiqh*, terdapat tiga cara penentuan atau tiga legalitas *maslahah*. *Pertama*, legalitas *maslahah* berdasarkan *nas*. *Nas* yang berbentuk *,,illah* menyebut sesuatu dianggap sebagai *maslahah*. *Maslahah* ini disebut juga dengan *maslahahmu,,tabarah*. *Kedua*, *maslahah* yang legalitasnya ditolak oleh *asy-Syari,,*. Di sini sesuatu barangkali akan dianggap oleh manusia sebagai *maslahah*, tetapi *asy-Syari,,* membatalkannya seperti yang ditunjukkan oleh *nas*. Dengan demikian, apa yang dianggap sebagai *maslahah* tersebut oleh *nas* dibatalkan atau dinafikan kemaslahatannya. *Maslahah* ini disebut juga dengan *maslahah mulgah*. *Ketiga*, *maslahah* yang tidak terdapat legalitasnya dalam *nas*. Artinya, tidak ada *nas* yang menyebutkan ada atau tidaknya kemaslahatan. *Maslahah* ini disebut juga dengan *al-maslahah al-mursalah* atau *al-masalih al-mursalah*, yakni *maslahah* yang lepas dari tunjukkan *nas* secara khusus.⁴⁵

Para ulama berbeda pendapat tentang *al-maslahah al-mursalah* atau *maslahah* yang tidak mempunyai dukungan atau sanggahan *nas*. Sebagian ulama, seperti asy-Syafi,,i menolak penggunaan *al-maslahah al-mursalah* sebagai dasar penetapan

⁴⁴Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, jilid 2, hlm. 37.

⁴⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid asy-Syari'ah*, hlm. 144-146.

hukum. Menurut kelompok penolaknya, penggunaan *al-maslahah al-mursalah* berarti menganggap *asy-Syari*, luput dalam membicarakan kemaslahat-an manusia saat menetapkan hukum dan bertentangan dengan Q.S. al-Qiyamah [75]: 36. Namun demikian, sebagian ulama memperbolehkan penggunaan *al-maslahah al-mursalah*, seperti Imam Malik. Asafri Jaya Bakri menulis tentang penggunaan *al-maslahah al-mursalah* oleh Imam Malik:

Bagi Imam Malik, metode ini tidak keluar dari cakupan *an-nas*, walaupun *masalahah* tidak ditunjuk oleh *nas* yang khusus, namun sesuai dengan tindakan syara” yang dasar hukumnya disimpulkan dari sejumlah *nas* yang menunjukkan kepada prinsip-prinsip umum. Ini merupakan dalil yang kuat.⁴⁶

Selain itu, dapat dijeskan bahwa, dalam menetapkan hukum atas dasar *al-maslahah al-mursalah*, Imam Malik bukan tanpa memegang kriteria. Ada tiga syarat atau kriteria yang ditetapkan olehnya, yaitu: *Pertama*, terdapatnya kesesuaian antara *masalahah* dan *maqasid asy-syari,,ah* serta tidak bertentangan dengan dasar hukum yang lain. *Kedua*, substansi dari *masalahah* itu logis. *Ketiga*, penggunaan *masalahah* tersebut bertujuan untuk menghilangkan kesempitan umat manusia.⁴⁷

Berdasarkan pendapat di atas, tampak bahwa yang menjadi perbedaan di kalangan ulama adalah tentang *masalahah* yang tidak didukung ataupun ditentang *nas*, yang disebut *al-maslahah al-mursalah*. Sementara itu, tidak terjadi perbedaan di kalangan ulama bahwa tujuan utama penetapan

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 147.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 147.

syariat adalah kemaslahatan manusia. Al-Gazali mengatakan, jika yang dimaksud dengan *masalahah* adalah dalam rangka memelihara dan mewujudkan tujuan syariat (*maqasid asy-syari,,ah*), maka tidak perlu diperselisihkan lagi serta harus diikuti karena merupakan *hujjah*.⁴⁸ Sementara itu, bagi asy-Syatibi, *masalahah* adalah sinonim dari *maqasid asy-syari,,ah*. Menurut Khalid Mas'ud, dalam pemikiran asy-Syatibi, keduanya merupakan istilah yang dapat saling bertukar (*interchangeable terms*).⁴⁹ Menurut asy-Syatibi, *maqasid asy-syari,,ah* dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu *maqasid asy-syari,,ah* (tujuan Allah) dan *maqasid al-mukallaf* (tujuan manusia yang dibebani hukum).

Maqasid asy-syari,,ah terbagike dalam empat aspek, yaitu: (1) aspek tujuan awal dari syariat, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat; (2) aspek syariat yang harus dipahami oleh manusia; (3) aspek syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilaksanakan; dan(4) aspek tujuan syariat, yaitu membawa kepada naungan hukum.

Aspek pertama mengandung pengertian bahwa aspek tersebut berkaitan dengan muatan dan hakikat dari *maqasid asy-syari,,ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi kepatuhan, di mana secara bahasa bermakna agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan. Aspek ketiga adalah pembukuan, dimana pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, hal ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya. Sementara, aspek keempat

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 148.

⁴⁹Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*, hlm. 151.

adalah kepatuhan, di mana manusia sebagai mukalaf harus patuh dan di bawah perintah hukum-hukum Allah atau dapat juga dikatakan dengan istilah yang lebih tegas, yaitu aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan dan kungkungan hawa nafsu.

Apabila ditelaah lebih mendalam, aspek ketiga dan keempat pada prinsipnya lebih tampak sebagai penunjang dari aspek pertama, karena aspek pertama adalah aspek inti yang mendasar, tetapi antara aspek yang satu dengan yang lain berkaitan. Dalam keterkaitan yang demikian, tujuan diciptakan syariat adalah kemaslahatan manusia dalam menjalankan hidup di dunia dan akhirat dapat diwujudkan.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat diterangkan bahwa dalam pembagian *maqasid asy-syari,,ah*, aspek pertama atau tujuan awal dari syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Sebagai aspek inti, *maqasid* menjadi fokus analisis dalam teori *maqasid asy-syari,,ah*, karena aspek tersebut berkaitan dengan hakikat memberlakukan syariat oleh Allah sebagai *asy-Syari,,*. Hakikat atau tujuan pokok pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok yang dimaksud, menurut asy-Syatibi, adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁵¹ Dengan strategi dan usaha untuk menegakkan dan memelihara kelima *usul al-khamsah* yang dimaksud, dia membagi kepada tingkatan

⁵⁰Satria Effendi, "*Maqasid asy-Syari 'ah* dan Perubahan Sosial", *Makalah*, dalam Seminar Terealisasi Ajaran Islam III, Jakarta, 1991, hlm. 1.

⁵¹Belakangan, lima unsur pokok di atas dalam kitab yang membahas hukum Islam sering disebut dengan sebutan *usul al-khamsah*.

tujuan syariat, yaitu: (1) *maqasid ad-daruriyyat*, (2) *maqasid al-hajiyyat*, dan (3) *maqasid at-tahsiniyyat*.

Maqasid ad-daruriyyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqasid al-hajiyyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Adapun *maqasid at-tahsiniyyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok (*usul al-khamsah*). Oleh karena itu, sejatinya ketiga hal ini saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain dan tidak bisa saling dipisahkan. Apabila ketiganya saling terpisahkan, makatujuan hukum tidak akan disebut berhasil maksimal dalam mencapai pemeliharaan *usul al-khamsah*.

Menurut hemat penulis, asy-Syatibi memandang tingkat *hajiyyat* sebagai penyempurnaan bagi tingkat *daruriyyat*, *tahsiniyyat* sebagai penyempurnaan bagi tingkat *hajiyyat*, sedangkan *daruriyyat* menjadi pokok *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa pengkategorian yang dilakukan oleh asy-Syatibi tersebut dalam *maqasid daruriyah*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* menunjukkan bahwa betapa penting memelihara lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia di dunia ini, termasuk anak-anak di dalam ataupun di luar LP. Di samping itu, hal ini juga membangun dinamika hukum Islam yang berangkat dari penetapan Allah swt. sebagai pembuat hukum (*asy-Syari,,*) dalam rangka keteraturan, ketertiban, keamanan, perlindungan, dan saling bertanggung jawab antara individu dengan yang lainnya demi terwujudnya

kemaslahatan manusia secara *kaffah* dalam mengarungi hidupnya di dunia.

Kaitan dengan pemahaman dan dinamika hukum Islam, sebagai hukum yang ditegakkan dalam agama yang *kaffah*, Abdul Wahhab Khallaf memandang pengkategorian asy-Syatibi tentang *maqasid asy-syari,,ah* kepada tiga macam tadi, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, sejatinya mempunyai dua tujuan kebaikan, yaitu ranah keduniaan dan ranah keakhiratan, yang kemudian disebut dengan *al-masalih ad-dunyawiiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia) dan *al-masalih al-ukhrawiiyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat).⁵² Apabila ditelusuri lebih lanjut, konsep para ahli *usul* tersebut mengandung arti bahwa arah pembahasan di atas sesuai dengan doa yang termaktub dalam Al-Qur" an, yaitu konsep kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sebagaimana dikatakan di atas, prinsip yang terkandung dalam *maqasid asy-syari,,ah* adalah kemaslahatan yang sejatinya merupakan tujuan dari hukum Islam dan hukum pada umumnya, karena tujuan akhirnya adalah keadilan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa teori *maqasid asy-syari,,ah*, baik yang dikemukakan oleh asy-Syatibi maupun at-Tufi, adalah menuju padatelaah yang lainnya bahwa Allah sebagai asy-Syari,, (yang menetapkan hukum) dan menjadikan manusia sebagai *khalifah fi al-ardi* bertujuan agar hidup manusia dalam keteraturan, ketenteraman, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dalam perlindungan hukum.

⁵²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah, 1968), hlm. 204.

Hukum Islam, yang dalam pandangan Soeryadi merupakan suatu sistem hukum toleransi (*teocratic legal system*) yang mendasarkan diri pada hukum-hukum Tuhan yang mengandung perintah dan larangan-larangan serta perintah patuh dan taat kepada Allah swt., adalah perintah untuk menaati hukum-hukum Allah swt. yang terkandung dalam Al-Qur" an sebagai sumber utama.⁵³

Apabila ditelaah dari beberapa pendapat para ahli usul fikih, bahwa Al-Qur" an sebagai sumber utama hukum Islam, tidak ada perbedaan pendapat, tetapi perbedaan di kalangan pemikir Islam terjadi pada tatanan memahami kandungan ayat-ayat yang *zanni ad-dilalah* (tuntutan hukumnya yang tidak pasti) dan jumlah ayat-ayat hukum itu sendiri lebih sedikit dibanding permasalahan-permasalahan hukum yang sangat banyak, bervariasi, dan beragam.

Oleh karenanya, Al-Qur" an yang dijadikan *the first reference* (sumber utama) oleh para ahli fikih dalam menggali hukum-hukum yang muncul dan lahir belakangan, pada umumnya, para ahli usul fikih menuntut kepada orang-orang yang berijtihad harus memahami Al-Qur" an dengan baik dan benar, baik dari sisi *mantuqi* maupun *mafhum* (tekstual maupun kontekstual). Dalam pemahaman para ahli tafsir, misalnya, dalam Al-Qur" an ada yang menjamak dan ada juga yang *mufassar*, ada yang *nasikh* dan ada juga yang *mansukh*, ada yang „*amm* dan ada juga yang *khas*, dan seterusnya. Oleh karena itu, para ahli usul juga mensyaratkan agar dalam berijtihad perlu mempelajari *asbab an-nuzul* (sebab-sebab

⁵³*Ibid.*, hlm. 21.

turun) dari ayat-ayat Al-Qur" an yang turun. Demikian menurut Ibrahim „Abbas az-Zarwi.⁵⁴

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa para ahli usul dan para mujtahid berusaha keras memahami Al-Qur" an dalam setiap hasil ijtihadnya, supaya memahami *maqasid al-hukmi* yang terkandung dalam Al-Qur" an sehingga akan terwujud kehendak Allah swt. dalam menurunkan ayat-ayat Al-Qur" an demi kemaslahatan umat.

Apabila seorang mujtahid telah dapat memahami Al-Qur" an, selanjutnya dituntut untuk memahami as-Sunnah. Sebab, pemahaman Al-Qur" an tidak akan sempurna bila hanya menggunakan pengetahuan bahasa Arab saja. Tidak semua kata dalam Al-Qur" an konsisten dengan arti bahasa, tetapi bisa mengalami perubahan arti. Kalimat seperti "*inna salataka sakanun lakum*" dapat dimaknai melalui Sunnah Rasulullah saw., yakni bermakna shalat sebagaimana yang dipraktikkan oleh umat Islam dari masa Nabi Nuh a.s. sampai dengan umat Nabi Muhammad saw. karena ada kata *as-salah*. Hal ini baru bisa dipahami setelah mendengar penjelasan dari Rasulullah saw. Demikian juga beberapa kata lain yang terkait dengan hukum yang lain, seperti: puasa, zakat, haji, dan juga termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah.

Menurut asy-Syatibi, Sunnah merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Qur" an. Hal ini mengandung arti bahwa secara rasional, Sunnah merupakan penjelasan dari Al-Qur" an. Artinya, Sunnah menjelaskan makna Al-Qur" an atau

⁵⁴Ibrahim „Abbas az-Zarwi, *Nazariyyat al-Ijtihad asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar asy-Syuruq, t.t.), hlm. 37.

disebut secara tekstual. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan kedudukan Sunnah. Hadis yang populer adalah hadis tentang Rasulullah saw. yang mengutus Mu,,az bin Jabal sebagai *qadi* di Yaman.⁵⁵

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa Mu,,az bin Jabal dalam perjanjian kepada Rasulullah saw. akan menggunakan as-Sunnah bila perkara itu tidak terdapat penjelasannya dalam Al-Qur" an. Bahkan, bila dalam hadis pun tidak ada penjelasannya, maka Mu,,az bin Jabal akan berijtihad secara hati-hati (tidak mengawur). Karenanya, fungsi as-Sunnah menjadi cakupan penting dalam memahami Al-Qur" an, termasuk dalam hal pemahaman *maqasid asy-syari,,ah*.

Paling tidak ada tiga fungsi Sunnah bagi Al-Qur" an yang populer di kalangan ulama. *Pertama*, memperkuat hukum yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Al-Qur" an. Permasalahan yang ditetapkan oleh Al-Qur" an memiliki dua sumber hukum, yaitu Al-Qur" an dan as-Sunnah. Al-Qur" an berfungsi sebagai *musbit* (penetapan hukum), sedangkan Sunnah berfungsi sebagai *muqayyid* (penguat) ketetapan Allah (ketetapan hukum berdasarkan Al-Qur" an). Fungsi Sunnah sebagai penguat hukum Al-Qur" an ini tampak dalam kaitan dengan ketetapan hukum tentang kewajiban melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji, larangan melakukan pembunuhan, *qat,, an-nafs* serta ancaman hukumnya, dan lainnya.

Kedua, menerangkan dan menjelaskan sesuatu yang telah ditetapkan Al-Qur" an secara global. Menurut Ali Hasballah,

⁵⁵Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, jilid 4, hlm. 7.

fungsi Al-Qur'an sebagai penjelas ini dapat dikategorikan pada dua ranah, yaitu: (1) merinci apa yang telah ditegakkan oleh Al-Qur'an secara global, seperti waktu shalat dan bilangan rakaat shalat, nisab harta yang wajib zakat, dan tentang manasik haji; dan (2) memberikan persyaratan terhadap hukum yang telah ditetapkan secara tegas, seperti kewajiban hukum potong tangan bagi pencuri yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an secara umum. Atau, misalnya yang digambarkan dalam Al-Qur'an Surahan-Nisa', yaitu ayat tentang ketentuan umum terhadap semua pewaris akan mendapat bagiannya. Akan tetapi, Sunnah melakukan pembatasan bahwa anak yang menjadi pewaris tidak akan mendapatkan bagian apa-apa apabila melakukan pembunuhan kepada orang tua yang hendak diwarisinya.

Ketiga, fungsi Sunnah sebagai penetapan pembuat hukum yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Dalam fungsi ketiga ini, Sunnah merupakan penentu, bukan pembuat hukum. Misalnya, penjelasan Al-Qur'an dalam Q.S.an-Nisa' [4]: 23, yang menyatakan, "Dan, diharamkan bagimu mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara." Kemudian, hadis menetapkan larangan seorang suami memadu istrinya dengan bibi istrinya, baik dari pihak ibunya maupun dari pihak bapaknya.⁵⁶

Pada ketetapan berikutnya adalah dalil *aqli* sebagai sumber hukum ketiga. Dengan cara ini, hukum-hukum yang lain ditetapkan atas hasil ijtihad para ulama yang pada akhirnya melahirkan fikih. Betapapun harus disadari bahwa

⁵⁶Dari ketiga fungsi di atas, penulis menganggap penting dalam kaitannya dengan *maqasid asy-syari'ah*, karena fungsi pertama dan kedua sangat diperlukan dalam memahami *maqasid asy-syari'ah* yang termuat dalam Al-Qur'an, sedangkan fungsi ketiga menempatkan hadis sebagai sumber hukum.

kebenaran fikih sebagai konsep aplikasi ajaran Islam tidak selamanya bersifat absolut (mutlak), sebagaimana kebenaran berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Hal tersebut disebabkan oleh rumusan fikih yang dihasilkan melalui proses penalaran intelektual (ijtihad) tentunya dipengaruhi oleh metode, pendekatan, lingkungan, dan atmosfer sosio-kultural yang melingkupi pribadi mujtahid. Oleh karena itu, tidak jarang muncul *ikhtilaf* (perbedaan pendapat di kalangan ulama) dalam berijtihad untuk menentukan suatu ketetapan hukum. Dengan demikian, terjadinya *ikhtilaf* yang memunculkan keanekaragaman rumusan hukum Islam sesungguhnya merupakan suatu hal yang harus diapresiasi supaya ada pengkajian-pengkajian oleh generasi berikutnya. Sebab, sebuah hadis menegaskan bahwa "*ikhtilafu ummati rahmah*".

Sekalipun pernyataan Rasulullah saw. menyebutkan bahwa *ikhtilaf* akan membawa kepada rahmat, tetapi tidak jarang ditemui di tengah masyarakat (terutama yang awam) terjadi pergesekan-pergesekan. *Ikhtilaf* justru membawa kepada mudarat. Tentu saja hal ini bertentangan dengan *maqasid asy-syari'ah* yang pada akhirnya harus membawa *maslahah*. Substansi dari *maqasid asy-syari'ah* adalah kemaslahatan, baik dalam arti hakiki maupun majazi. Kemaslahatan itu akan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok dimaksud menurut asy-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memeliharanya didasarkan pada tiga tingkatan *maqasid* atau tujuan syariat, yaitu: *maqasid-daruriyyat*, *maqasid-hajiyyat*, dan *maqasid-tahsiniyyat*.

Kelima unsur pokok di atas, apabila dihubungkan dengan perlindungan anak pidana, tentu memerlukan penajaman pengetahuan dan pemahaman tentang *maqasid asy-syari,,ah* dalam kaitannya dengan keharusan dalam melakukan ijtihad atas pembinaan dan pemeliharaan yang terbingkai dalam perlindungan berdasar-kan hukum demi kemaslahatan. Dalam hukum *maqasid asy-syari,,ah* sudah dijalankan atau telah mengalami pergeseran-pergeseran. Oleh karena itu, metode yang digunakan perlu dikembangkan melalui penalaran aqli. Dalam melihat metode para mujtahid, ketika melakukan ijtihad, mereka sangat mungkin memerankan *maqasid asy-syari,,ah* yang lebih besar, karena penalarannya berangkat dari objek ijtihad tersebut. Sebagai sumber hukum Islam, ketiga dalil aqlia dalam seluruh persoalan hukum yang muncul dan tidak diatur secara tegas oleh dalil naqli (Al-Qur" an dan as-Sunnah). Menurut Abdul Wahhab Khallaf, masalah-masalah hukum yang sama sekali tidak mempunyai landasan *nas* disebut dengan istilah *mala nassa fih*. Sekalipun demikian, posisi ketiga sumber hukum Islam memiliki kedudukan yang jelas.

Apabila dipahami oleh umat Islam bahwa konsep *masalah* sebagai inti dari *maqasid asy-syari,,ah*, dapat diapami bahwa *maqasid asy-syari,,ah* sebagai ruh dari hukum Islam, sedangkan *masalah* adalah sebagai tujuan dan cita-cita ideal dari ajaran Islam secara totalitas. Oleh karena itu, konsep *masalah* dianggap sebagai alternatif terbaik dalam pengembangan-pengembangan metode ijtihad, dimana Al-Qur" an dan Sunnah harus dipahami melalui metode-metode ijtihad dengan memberikan penekanan pada dimensi *masalah*,

sehingga *masalah* merupakan wahana bagi perubahan hukum.⁵⁷

Melalui konsep ini, para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum yang *inhern* di dalam sistem hukum yang didasarkan pada teks suci syariat (Al-Qur'an dan hadis), yang notabene mengandung fondasi materiil hukum yang terbatas mengenai kehidupan dalam gejolak situasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep *masalah* memberikan legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan ulama fikih generasi belakangan mengelaborasi konteks kasus-kasus yang terus berkembang akibat perkembangan peradaban manusia dan pengaruh teknologi serta transformasi budaya yang tidak islami dan tidak ditegaskan oleh teks suci (Al-Qur'an dan hadis).⁵⁸

Yusuf al-Qaradhawi menandakan bahwa substansi *masalah* yang dikehendaki oleh hukum Islam untuk ditegakkan dan dipelihara adalah *masalah* yang komprehensif, integral, dan holistik, yang merupakan perpaduan antara *al-maslahah ad-dunyawiyyah* dan *al-maslahah al-ukhrawiyyah*, perpaduan antara *al-maslahah al-maddiyyah* dan *al-maslahah ar-ruhiyyah*, perpaduan antara *al-maslahah al-fardiyyah* dan *al-maslahah al-mujtama'iyyah*, perpaduan antara *al-maslahah al-qaumiyyah al-khas* dan *al-maslahah al-insaniyyah al-'ammah*, dan perpaduan antara *al-maslahah al-hadirah* dan *al-maslahah al-*

⁵⁷Ahmad Hasan, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: a Study of the Juridical Principles of Qiyas* (New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994), hlm. 153.

⁵⁸Felicita Opwis, "Maslahah in Contemporary Islamic Legal Theory", dalam *Journal Islamic Law and Society* (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005), vol. 12, hlm. 183.

³⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasat asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), hlm. 62.

mustaqbalah. Lebih tegas, Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa *al-maqasid asy-syari,,ah* dapat diketahui dengan cara sebagai berikut. *Pertama*, memahami tujuan legislasi suatu hukum melalui logika kebahasaan yang dimiliki bahasa Arab. *Kedua*, memahami baik secara tekstual maupun kontekstual *al-amr* dan *an-nahy* yang dikandung dalam teks hukum Islam dan syariat (Al-Qur" an dan hadis). *Ketiga*, memahami tujuan-tujuan primer (*al-maqasid al-asliyyah*) dan tujuan-tujuan sekunder (*al-maqasid at-taba,,iyyah*). *Keempat*, menerapkan metode induksi (*al-istiqra"*).⁵⁹

Ketika dicermati pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang metode dan strategi yang meyakinkan untuk mengetahui dan memahami *al-maqasid asy-syari,,ah*, terutama yang terkait dengan perlindungan hukum anak pidana, maka menghasilkan langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, dia meneliti setiap *,illah* (baik yang *mansusah* maupun yang *gairu mansusah*) pada sumber pokok hukum Islam, yaitu Al-Qur"an dan hadis. Contohnya adalah Q.S. al-Hadid [57]: 25. Ayat ini sesungguhnya mempromosikan tentang keadilan sebagai tujuan dari *asy-Syari,,* terhadap umat-Nya (Allah swt. sebagai Tuhan seluruh agama dan penetap hukum). *Kedua*, dia mengkaji dan menganalisis hukum-hukum partikular, untuk selanjutnya disimpulkan dari makna-makna hasil pemaduan hukum-hukum partikular tersebut.⁶⁰

⁵⁹Dalam kaitan ini, asy-Syatibi menguraikan mutiara pikirannya tentang teori *maqasid asy-syari'ah* dalam bagian khusus yang diberi tajuk "*Kitab al-Maqasid*". Lihat asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, jilid 1, juz 2, hlm. 3-313. Bandingkan dengan *al-'Alami li al-Fikr al-Islami*, hlm. 295-314; Muhammad Khalid Mas"ud, *Islamic Legal Philosophy: a Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought* (New Delhi: International Islamic Publisher, 1989), hlm. 221-225; Tahir bin Asyur, *Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Dar as-Salim, 1427 H/2006 M), hlm. 16-20; dan Jamal ad-Din Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid asy-Syari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 15-27.

⁶⁰Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqasid asy-Syari'ah: Modernisasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 23.

Perlu diketahui bahwa *maqasid asy-syari,,ah* menurut al-Gazali (w. 505H) mencakup segala yang harus tersedia dan dapat diakses secara individu. Kunci pemeliharaan kelima tujuan utama, yang mengondisikan individu dan masyarakat merasakan kesejahteraan, terletak pada pemenuhan kebutuhan dasar dengan harta sebagai alat.⁶¹

Al-Gazali, mengupas lebih dalam tentang *masalah* sebagai intisari dari *maqasid asy-syari,,ah*, yaitu melalui kajian tentang *ad-daruriyyat al-khams*, yaitu: pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-,,aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*), yang mencakup tujuan ganda, yaitu duniawi dan ukhrawi. Jaminan tentang pemenuhan keyakinan dalam beragama, pemeliharaan keselamatan jiwa, pencerdasan dan penalaran akal, kebutuhan dasar dalam kehidupan, tentang jaminan gizi dan kelayakan pakaian, perlindungan kesehatan, dan keamanan jiwaraga serta pemenuhan hak-hak manusia merupakan kewajiban yang diemban dan melekat pada setiap individu. Hal demikian juga secara terperinci dikupas tuntas oleh asy-Syatibi.⁶² Menurutnya, *maqasid asy-syari,,ah* mencakup empat aspek, yaitu: (1) aspek tujuan awal dari syariat, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat; (2) aspek syariat yang harus dipahami oleh manusia; (3) aspek syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilaksanakan; dan (4) aspek tujuan syariat, yaitu membawa kepada naungan hukum. Dalam kaitan ini, Husen Hamid Hasan menyatakan, menjadi

⁶¹ Al-Gazali, dalam Chapra, *al-Islam wa at-Taahid al-Iqtisadi*, hlm. 35.

⁶² Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid*, hlm. 172.

penting untuk dikatakan dari segi hakikatnya bahwa segi substansi *asy-syari,,ah* adalah kemaslahatan dalam taklif Allah swt. dan dapat diungkap dalam dua bentuk, yaitu: (1) bentuk hakiki, yaitu kemanfaatan langsung dalam arti hukum kausalitas (sebab akibat); dan (2) bentuk majazi, yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.⁶³

Hukum Islam yang dipahami sebagai hukum yang memiliki rangkap balasan menyediakan undang-undang (aturan-aturan tentang kehidupan ber- *hablun min Allah* dan *hablun min an-nas*) yang mengandung nilai-nilai moral dan akhlak bagi setiap individu yang di antaranya adalah berhubungan dengan masyarakat sosial, yang memberikan jaminan kebahagiaan kepada setiap Muslim pada khususnya dan kepada umat lain pada umumnya. Lebih tegas Ahmad Sya^labi menjelaskan bahwa unsur pertama yang harus dijunjung tinggi dalam masyarakat adalah tanggung jawab bersama.⁶⁴ Hal ini juga harus dimulai dari keluarga, kemudian meluas kepada tetangga, masyarakat lingkungan sekitarnya, masyarakat intern suku bangsa, bahkan antar bangsa dan seluruh masyarakat Islam sedunia, baik secara internal maupun eksternal.⁶⁵ Dengan demikian, hukum Islam dianggap sebagai hukum yang memiliki sisten toleransi (*tolerantie legal system*) yang mendasarkan diri pada hukum-hukum Tuhan yang mengandung perintah dan larangan. Perintah patuh dan taat kepada Allah swt. (sebagai asy-Syari,,) terkandung dalam Al-Qur^{an} sebagai sumber utama, dan oleh

⁶³Husen Hamid Hasan, *Nazariyyat al-Maslahah al-Islam* (Mesir: Dar an-Nahdah al-.,Arabiyyah, t.t.), hlm. 5.

⁶⁴Ahmad Sya^labi, *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam*, terj. Amzah Ahmadi (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 326.

⁶⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, hlm. 53.

karenanya Al-Qur'an dijadikan sebagai *the first reference*.⁶⁶ Karena itu, maka pembalasan atas perbuatan salah (dosa) sebagai hukuman harus melihat latar belakang dan sebab musababnya; siapa melakukan apa, dimana, dan hukuman apa yang pantas untuk dia.

B. Hukuman dalam Islam

Setiap perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan balasan (*wajaza" u sayyi" atin sayyi" atun misluha*). Dalam Islam, apabila manusia melakukan perbuatan baik, maka ia akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya apabila melakukan perbuatan tidak baik, maka akan mendapatkan dosa. Penerapan hukuman dalam hukum pidana tidak hanya menyebabkan hilangnya jiwa, kebebasan, dan milik individu, tetapi juga cacat sosial, keperihan, dan penderitaan psikologis.

Secara umum, tujuan syara" menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Namun, apabila dilihat lebih spesifik, tujuan hukuman dalam hukum syara" ada lima macam, yang kemudian dikenal dengan sebutan *al-maqasid al-khamsah* (lima tujuan). Kelima tujuan itu adalah memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta benda, dan memelihara kehormatan. Barang siapa yang mengganggu lima perkara itu, maka dia akan berhadapan dengan urusan hukum.⁶⁷ Menurut Topo Santoso, sebagaimana dikutip oleh Ocktoberinsyah, secara umum, pembedaan hukum ada dua

⁶⁶Ibrahim „Abbas az-Zarwi, *Nazariyyat al-Ijtihad asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar asy-Syuruq, t.t.), hlm. 37.

⁶⁷Ismail Muhammad Syu"bah, *Tujuan dan Ciri-ciri Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 65.

macam, yaitu hukum publik dan hukum privat. Perbedaan tersebut terkadang mengalami ketidakjelasan pada beberapa cabang hukum. Hukum publik di antaranya meliputi hukum administrasi negara dan hukum pidana. Sementara, hukum privat di antaranya meliputi hukum perdata, termasuk pula hukum perjanjian dan hukum perkawinan.⁶⁸

Menurut Abdul Kadir Awdah, hukuman (*al-„uqubah*) merupakan pembalasan (*al-jaza*) atas pelanggaran perintah syara^h yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan. Sementara, maksud ditetapkannya hukuman atas pelanggaran perintah syara^h adalah untuk kemaslahatan manusia, menjauhkan mereka dari kebodohan, mengeluarkan mereka dari segala kegelapan, menjerakan mereka perbuatan dari maksiat, dan memotivasi mereka untuk taat kepada Allah.⁶⁹

Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa hukum adalah alat untuk mencegah dan membalas kejahatan agar tidak terjadi kerusakan dimuka bumi. Hal ini sesuai dengan Q.S. Ali „Imran [3]: 104, yang artinya:

Dan, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma^{ruf} dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Mengajarkan agar manusia melaksanakan amar ma^{ruf} nahi mungkar demi kemaslahatan bersama. (Q.S. Ali „Imran [3]:104)

⁶⁸Ocktoberinsyah, “*Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia*”, Disertasi, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, hlm. 24. Uraian selanjutnya mengacu pada disertasi ini, kecuali ada catatan tersendiri.

⁶⁹Abdul Kadir Awdah, *at-Tasyri ‘ al-Jina ‘i al-Islam: Muqaranan bi al-Qanun al-Wad ‘i* (Beirut: Dar al-Kitab al-„Arabi, t.t.), hlm. 70-2, sebagaimana dikutip dari Ocktoberinsyah, “*Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia*”, hlm. 29.

Dimungkinkan bahwa hukuman akan mendatangkan kemudharatan bagi anak pidana. Meskipun demikian, hal ini tersirat kemaslahatan yang lebih besar bagi anak tersebut dan juga bagi orang lain. Sebab, perbuatan anak pidana dalam tindak pidananya pada umumnya mendapat pengaruh dari luar dirinya. Seperti halnya tindak pidana yang dilakukan anak, walaupun di dalamnya terdapat keuntungan/kemaslahatan bagi pelakunya, tetapi akibat dari perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain, bahkan anak pidana itu sendiri. Oleh karenanya, perbuatan-perbuatan manusia itu jarang sekali yang hanya mengandung kemaslahatan atau kemudharatan. Hal yang paling dominan justru perbuatan yang terkandung di dalamnya kemaslahatan sekaligus kemudharatan. Tabiat anak pidana sebagai manusia yang masih berusia muda biasanya menggiring mereka untuk mencari kebaikan bagi dirinya sendiri. Namun, dalam pertimbangannya, opsi tersebut dipilih lebih karena kepentingan individu, bukan karena kepentingan orang lain. Oleh karena itu, Togat menjelaskan bahwa pada umumnya, apabila diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang wajib, manusia akan menghindar. Sebab, mereka merasa berat dan tidak suka hukuman. Hal ini membuat manusia melakukan hal-hal yang tidak disukainya atau terasa berat baginya, walaupun sebenarnya tersirat banyak kemaslahatan di dalamnya dan mencegah mereka melakukan hal-hal yang disukainya, walaupun banyak kemudharatan di dalamnya.⁷⁰

Menurut Abdul Kadir Awdah, sebagaimana dikutip Ocktoberrinsyah, mungkin ada sejumlah muslim yang

⁷⁰Togant, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 63; sebagaimana dikutip dari Ocktoberrinsyah, "*Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia*", hlm. 31.

melakukan hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang murni karena keikhlasan dan malu kepada Allah, bukan karena takut akan adanya ancaman dan hukuman. Akan tetapi, yang demikian ini jumlahnya sangat terbatas. Sementara, hukum diperuntukkan bagi manusia pada umumnya.⁷¹ Inilah signifikansi adanya perintah penjatuhan hukuman dalam sistem hukum pidana Islam, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan anak yang bermasalah dengan hukum (ABH).

Apabila diperhatikan secara saksama, sejatinya, konsep hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam mempunyai tujuan yang jelas, yaitu kemaslahatan, yang sedikit berbeda dengan konsep hukuman dalam hukum negara. Di antara perbedaan tersebut adalah bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam berdasarkan pada syariat dan menjadi bagian dari akidah Islam yang harus diyakini. Dalam hal ini, hukuman yang dibebankan kepada anak pidana juga harus mengacu pada prinsip-prinsip ajaran pokok Islam yang diyakini oleh umatnya bahwa Islam merupakan agama yang mendatangkan kebaikan (*rahmatan li al-alam*), yaitu mendatangkan rahmat bagi semesta alam. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Anbiya' [21]: 107, yang artinya: "Dan, tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman dalam hukum Islam mendatangkan kebaikan atau *maslahah* bagi semua orang tanpa membedakan agama, kepercayaan, dan budayanya.

⁷¹Ocktoberriyah, "Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia", hlm. 31-32.

C. Tujuan Pidana dalam Islam

Karena para pakar hukum memiliki berbagai latar belakang disiplin keilmuan yang berbeda-beda, maka pandangan mereka tentang konsep dan tujuan hukuman pun berlainan. Perbedaan ini bermula pada cara pandang mereka terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.⁷² Kelompok humanitarian beranggapan bahwa seorang penjahat adalah orang yang sedang sakit dan memerlukan penanganan khusus, seperti halnya pasien yang sedang menderita penyakit fisik ataupun mental. Dengan demikian, mereka yang terlibat dalam kejahatan dianggap sebagai orang-orang yang abnormal dan korban dari sejumlah masalah internal ataupun eksternal. Faktor-faktor ini berperansangat penting. Para pelaku kejahatan, terutama pelaku kejahatan yang masih berusia belia, seharusnya ditangani seperti seorang pasien yang sakit dan diupayakan kesembuhannya daripada dianggap sebagai penjahat. Penanganan terhadap pasien dalam istilah medis sering disebut *curative-rehabilitative treatment*. Pandangan ini berasumsi bahwa seseorang yang melakukan kesalahan atau kejahatan disebabkan karena pengaruh lingkungan sekitar, bukan karena ia bermaksud melakukan kejahatan. Menghukum seorang penjahat tak ubahnya seperti memberikan racun kepada orang yang sakit. Oleh karena itu, golongan humanis merekomendasikan penanganan *reformatif* dan *rehabilitatif* daripada memasukkan mereka ke dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Menurut mereka, semakin maju suatu masyarakat, maka akan

⁷²Oktoberrinsyah, "Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia", hlm. 33.

semakin berkurang kejahatan yang dilakukan. Hal ini merupakan dampak dari faktor negatif masyarakat.⁷³ Apabila pendapat di atas dicermati, anak-anak pidana di lembaga pemasyarakatan mestinya menjalani penanganan dan perlakuan khusus agar mental dan jiwanya tidak terluka.

Selain teori di atas, ada pula teori yang mengatakan bahwa perbuatan jahat dari seorang pelaku tindak pidana membuatnya harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Teori ini meyakini bahwa seorang penjahat melakukan kejahatan karena keadaan kondusif yang mendorong penjahat tersebut berpotensi melakukan tindak pidana. Keadaan ini sedikit mengurangi tanggungjawab pidana pelaku kejahatan, dan memang secara hukum dapat dijadikan pembelaan bagi pelaku kejahatan. Meskipun demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang bertindak sembrono, gegabah, penuh dendam, dan diawali dengan persiapan terlebih dahulu. Mereka secara sengaja melakukan kejahatan dan sadar akan konsekuensi setiap tindakannya yang salah.⁷⁴

Muncul pertanyaan, apakah anak-anak pidana pantas mendapatkan perlindungan hukum agar mereka selamat dari penerapan aturan-aturan hukum? Kemudian, apakah individu atau masyarakat atau keduanya siap membebaskan pelaku kejahatan dari sanksi pidana dengan semata-mata alasan bahwa para penjahat itu adalah anak-anak yang sedang sakit yang memerlukan penanganan medis sebagai

⁷³Mohammad Shabbir, *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam* (Selangor Darul Ihsan: International Law Book Services, 2002), hlm. 19-20, sebagaimana dikutip dari Ocktoberinsyah, "Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia", hlm. 33-34.

⁷⁴Ocktoberinsyah, "Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia", hlm. 34-35.

pengganti hukuman yang telah ditetapkan oleh norma hukum yang ada?

Dengan demikian, teori yang merekomendasikan *curative-rehabilitativetreatment* sepenuhnya berorientasi pada perlindungan atas kepentingan pelaku kejahatan daripada berorientasi pada kepentingan publik dan masyarakat. Teori ini juga mengabaikan dampak yang dilakukan pelaku kejahatan sebagai orang yang bertindak salah terhadap korban atau masyarakat. Padahal, semestinya prinsip hukum yang harus dipegang adalah bahwa orang yang bersalah harus diberikan sanksi hukum. Orang yang bersalah harus diberikan sejumlah hukuman, baik fisik maupun psikis. Hukuman tersebut harus diberikan, agar anak pelaku kejahatan menyadari bahwa apa yang telah diperbuatnya adalah sesuatu yang dilarang, sehingga ia akan menghindarkan dirinya dari melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.⁷⁵

Penyimpangan terhadap norma-norma hukum ini dianggap sebagai suatu keburukan. Tujuan pemidanaan tidak dapat digantungkan kepada satu alasan, karena sesungguhnya ada berbagai tujuan pemidanaan. Seiring dengan kemajuan peradaban dan masyarakat, ada sejumlah teori pemidanaan. Di antaranya adalah *deterrent theory*, *preventive theory*, *retributive theory*, *reformative theory*, dan *expiantory theory*. Variasi tersebut mengakibatkan timbulnya pandangan yang berbeda-beda mengenai sejumlah kejahatan dan cara penanganan pelakunya.⁷⁶

⁷⁵Mohammad Shabbir, *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam*, hlm. 20-21, sebagaimana dikutip dari Ocktoberinsyah, "Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia", hlm. 35-36.

⁷⁶Mohammad Shabbir, *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam*, hlm. 20-21, sebagaimana dikutip dari Ocktoberinsyah, "Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia", hlm. 36.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa teori-teori tersebut hampir mengabaikan unsur peran penting “pertimbangan mendalam” dan “kebebasan bertindak” pada sisi pelaku kejahatan. Teori-teori ini banyak memberikan perhatian pada karakter-karakter bawaan manusia dan peran masyarakat sebagai penyebab munculnya kejahatan. Aliran biologis menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena tabiat buruk yang melekat dalam pikirannya. Di sisi lain, aliran sosiologis memandang individu sebagai “*unmanned boat which is at the mercy of the flow of the waves*”.⁷⁷

Teori-teori di atas berangkat dari hasil pemikiran dan penelitian manusia. Hal ini berbeda dengan teori Islam tentang pemidanaan yang merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Al-Qur'an. Islam menegaskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak. Islam juga menjelaskan bahwa pada dasarnya jiwa manusia itu suci. Manusia itu sendirilah yang kemudian menentukan pilihannya. Kebersihan jiwa itu dipengaruhi oleh tingkat religiositas (keimanan) seseorang dan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya.

Penyebab utama terjadinya kejahatan adalah lemahnya keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Syariat Islam mengajarkan bahwa kesalahan merupakan sumber segala kejahatan. Menurut Islam, perbuatan setanlah yang membuat manusia menjauh dari iman. Setan berusaha menebar keraguan dan melemahkan manusia dengan kemiskinan mereka. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kepada hamba-

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 36-37.

Nya agar senantiasa menjauhi perbuatan dan tipu daya setan.⁷⁸

Menurut Mahmood Zuhdi Abdul Majid, sebagaimana dikutip dari Octoberrinsyah, berdasarkan kajian yang mendalam terhadap *nas-nas* agama, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pembedaan, yaitu sebagai berikut.⁷⁹

1. Pembalasan (*al-Jaza'*)

Setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Konsep ini memberikan pemahaman bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki agar seseorang mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.⁸⁰

Di samping ungkapan-ungkapan Al-Qur'an, tujuan pembedaan juga memengaruhi ijtihad-ijtihad fuqaha. Di antaranya adalah pandangan Mazhab Syafi'iyah yang mewajibkan pelaksanaan semua hukuman bagi seorang pelaku tindak pidana yang melakukan banyak tindak pidana. Pandangan ini mengabaikan sama sekali teori gabungan pidana.⁸¹

Dari aspek yang lain, tujuan pembalasan juga dapat dilihat pada hukuman-hukuman yang tidak boleh dimaafkan.

⁷⁸„Umar Muhyi ad-Din Hawari, *al-Jarimah Asbabuha-Mukafahatuha: Dirasah Muqaranah fi asy-Syari'ah wa al-Qanun wa 'Ulum al-Ijtima'iyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 141-142, sebagaimana dikutip dari Octoberrinsyah, "Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia", hlm. 37-38.

⁷⁹Octoberrinsyah, "Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia", hlm. 38.

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 38.

⁸¹Octoberrinsyah, "Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia", hlm. 39-40.

Dalam kasus Fatimah al-Makhzumiyah yang telah melakukan pencurian, Rasulullah saw. mengkritik sejumlah sahabat karena berupaya agar perempuan tersebut diampuni. Rasulullah saw. menegaskan bahwa dalam kasus seperti itu tidak ada pengampunan sama sekali.⁸²

Meskipun teori pembalasan ini banyak dikritik oleh ahli hukum sekuler, terutama jika dikaitkan dengan konsep balas dendam, tetapi dalam syariat Islam, tujuan seperti ini sangat jelas dan mempunyai sandaran yang cukup dari Al-Qur" an, Sunnah, dan pandangan fuqaha. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa tujuan ini tidak dapat dijadikan sandaran bagi semua jenis hukuman yang ada dalam hukum pidana Islam, apalagi bila pelaku pidana tersebut adalah anak-anak.

Di samping tujuan tersebut, ada pula tujuan lain yang menjadi sandaran bagi hukuman-hukuman yang lain. Akan tetapi, menafikannya pun bukanlah sesuatu yang bijak. Bahkan, menurut sebagian ulama, ia menduduki posisi yang sangat penting. Hukuman yang diberikan harus menggapai keadilan bagi korban. Kelegaian hati korban, ahli waris korban, dan orang-orang yang berinteraksi dengan korban benar-benar dijamin oleh tujuan *retributive*. Tujuan ini dapat pula membawa *maslahah* bagi anak yang melanggar hukum dan meredam semangat balas dendam dari pihak lain.

2. Pencegahan (*az-Zajr*)

Pencegahan atau *preventif* dapat dipahami sebagai satu sikap untuk mencegah bagi pelaku ataupun bagi orang lain. Dalam Al-Qur" an terdapat beberapa ayat yang secara jelas dan tegas memberikan isyarat kepada konsep pencegahan.

⁸²*Ibid.*, hlm. 40.

Secara ringkas, ayat-ayat Al-Qur" an merumuskan satu konsep bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah swt. terhadap manusia di dunia ini tujuannya bukan semata-mata untuk menyiksa, tetapi sebenarnya untuk memberikan pembelajaran supaya menghindarkan diri dari kesesatan dan perlakuan buruk.⁸³

Pencegahan yang menjadi tujuan dari aneka ragam hukuman dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana dari mengulangi perbuatan salahnya. Tujuan pencegahan ini sebenarnya mendapatkan perhatian yang besar di kalangan *fuqaha* dalam memberikan justifikasi terhadap hukuman-hukuman yang ditetapkan. Dalam menguraikan konsep *hudud*, al-Mawardi, sebagaimana dikutip dari Octoberrinsyah,⁸⁴ menyebutkan bahwa ia merupakan hukuman-hukuman yang bertujuan untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syara" . Tujuannya adalah agar segala larangan-Nya di jauhi dan segala perintah-Nya diikuti.

Pandangan tersebut dipertegas oleh al-Kamal bin al-Humam. Beliau mengatakan bahwa bila hukuman itu dilaksanakan kepada setiap orang, maka akan mencegahnya dari mengulangi kembali tindak pidana tersebut. Apalagi jika

⁸³Octoberrinsyah, "*Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia*", hlm. 42.

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 43.

hukuman tersebut dilaksanakan secara terbuka, maka pencegahan umum akan lebih efektif.⁸⁵

Ada ulama yang berpendapat bahwa apapun jenis hukumannya, maka ia boleh dilaksanakan secara terbuka. Malahan ada pula yang mengatakan bahwa setiap hukuman *hudud* mesti dilaksanakan secara terbuka. Tujuannya adalah untuk mencegah orang banyak dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Di antara langkah berikutnya yang mendorong tujuan pencegahan dalam hukum pidana Islam adalah pengguguran kelayakan pelaku tindak pidana untuk menjadi saksi di hadapan pengadilan.⁸⁶

Terdapat juga fuqaha yang tidak mau mengaitkan konsep ini dengan hukuman-hukuman yang ada dalam hukum pidana Islam. Mereka mengatakan, sekiranya ada fuqaha yang mensyaratkan bahwa *hudud* itu bertujuan untuk mencegah, maka kita mengatakan tidak seperti apa yang mereka katakan itu. Apa yang Allah jadikan pencegahan ialah “pengharaman” dan janji azab di akhirat saja. Sementara itu, Allah menciptakan *hudud* sebagaimana yang Dia kehendaki. Allah juga tidak memberitahu kepada kita bahwa itu tujuannya adalah mencegah, sebagaimana yang mereka katakan.⁸⁷

Walau bagaimanapun, pandangan terakhir di atas hanya sesuai dengan asas Mazhab Zahiri yang hanya berpegang pada pengertian lahir teks saja. Adapun jika ditinjau secara lebih mendalam, tujuan pencegahan ini jelas tidak dapat

⁸⁵Ocktoberinsyah, “Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia”, hlm. 43.

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 44.

⁸⁷Ocktoberinsyah, “Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia”, hlm. 44-45.

disanggah sama sekali. Sekurang-kurangnya tidak ada *nas* yang menyebut bahwa tujuan hukuman yang terkandung dalam hukum pidana Islam bukan untuk pencegahan. Di samping itu, ada pula golongan yang berpendapat bahwa tujuan di balik hukuman yang ditetapkan oleh syariat Islam itu tidak boleh dipahami dengan logika akal.⁸⁸

3. Pemulihan/Perbaikan (*al-Islah*)

Satu lagi tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam, yakni memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa tujuan inilah yang merupakan tujuan paling dasar dalam sistem pemidanaan Islam.⁸⁹

Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan salah satu dari tujuan dasar dalam sistem hukum pidana Islam adalah pandangan fuqaha tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mereka, tujuan hukuman pengasingan atau penjara adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut. Berdasarkan tujuan inilah mereka berpendapat bahwa hukuman seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertobat dan tidak mengulangi lagi tindak kejahatannya.⁹⁰

Fakta lain tentang tujuan pemulihan ini adalah pandangan-pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Zahiri tentang hukuman atas perampok. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa terdapat empat jenis hukuman bagi perampok, yaitu: dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki, dan/atau

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 45.

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 46.

⁹⁰Ocktoberinsyah, "Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia", hlm. 46-47.

diasingkan. Dalam menafsirkan ayat ini, mereka berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak perlu dilaksanakan satu persatu mengikuti susunan yang ada dalam ayat tersebut. Sebaliknya, dalam pandangan mereka, hukuman-hukuman tersebut merupakan alternatif-alternatif yang dapat dipilih oleh hakim, sesuai dengan kepentingan pelaku tindak pidana dan masyarakat.⁹¹

Tujuan yang paling jelas dari pemulihan ini adalah dalam hukuman *ta,,zir*. Tujuan *ta,,zir* adalah untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun penjara seumur hidup dibolehkan, tetapi ia harus diberhentikan apabila pelaku tindak pidana telah diyakini mempunyai sikap dalam dirinya untuk tidak lagi melakukan kejahatan.⁹²

Meskipun demikian, tujuan ini terkadang tampak kurang efektif bagi pelaku tindak pidana yang sudah profesional atau yang sudah terbiasa melakukan kejahatan (misalnya residivis). Orang-orang seperti ini akan susah menangkap nilai-nilai pemulihan, sehingga upaya perbaikan terhadap perilaku mereka akan sia-sia.⁹³

4. Restorasi (*al-Isti,,adah*)

Kathleen Daly⁹⁴ menyatakan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diartikan sebagai sebuah metode

⁹¹*Ibid.*, hlm. 47.

⁹²*Ibid.*

⁹³Ocktoberinsyah, "*Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia*", hlm. 48.

⁹⁴Kathleen Daly adalah Profesor Kriminologi dan Keadilan Pidana, Universitas Griffith, Brisbane. Dia menulis tentang gender, ras, kejahatan, dan keadilan. Selain itu, dia juga menulis tentang restoratif, adat, dan keadilan internasional. Bukunya yang berjudul *Gender, Crime, and Punishment* (1994) menerima penghargaan Michael Hindelang dari *American Society of Criminology*. Dari tahun 1998 sampai 2006, dia menerima tiga besar *Australian Research Council* (ARC), hibah untuk mengarahkan program penelitian tentang keadilan restoratif, ras, dan politik gender dari praktik keadilan baru di Australia, Selandia Baru, dan Kanada. Selain sejumlah buku dan koleksi yang diedit, dia telah menerbitkan lebih dari 60 artikel dalam jurnal dan review hukum. Dia adalah Presiden

untuk merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak.⁹⁵

Jika dalam tujuan pemulihan (reformasi) lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana (*offender oriented*), maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi pada korban (*victim oriented*). Tujuan ini lebih untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban (individu atau masyarakat), dan pelaku tindak pidana, serta mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya.⁹⁶

Dalam hukum Islam yang memiliki tujuan mulia untuk kemaslahatan bersama, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan adanya hukuman diyat sebagai hukuman pengganti dari hukuman *qisas* apabila korban memaafkan pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, maka pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diyat oleh pelaku tindak pidana merupakan hal yang positif.

dari *The Australian and New Zealand Society of Criminology* (ANZSOC) dan anggota dari *The Academy of the Social Sciences* di Australia. Lihat <http://www.restorativejusticenow.org/content/view/24/49>, diakses pada 18 Desember 2010, sebagaimana dikutip dari Ocktoberinsyah, "Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia", hlm. 48, catatan kaki no. 51.

⁹⁵Kathleen Daly, "Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies", dalam *Law in Context: a Socio-Legal Journal*, Vol. 17, No. 1, Tahun 2000, hlm. 167-168, sebagaimana dikutip dari Ocktoberinsyah, "Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia", hlm. 48-49.

⁹⁶Lihat lebih lanjut Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, Zainal Abidin, "Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP", dalam *Elsam*, 2005, sebagaimana dikutip dari Ocktoberinsyah, "Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia", hlm. 49.

5. Penebusan Dosa (*at-Takfir*)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum sekuler adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban atau hukuman di dunia saja, tetapi juga pertanggungjawaban atau hukuman di akhirat kelak.⁹⁷ Menurut sebagian fuqaha, penjatuhan hukuman di dunia ini salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.

Dalam hukum pidana yang berlaku, karena hanya berdimensi duniawi, maka tujuan ini dialihkan menjadi penghapusan rasa bersalah. Jadi, tujuan ini lebih ditekankan pada aspek psikologis daripada aspek religius. Oleh karena itu, dalam hukum pidana dikenal konsep *guilt plus punishment is innocence*. Konsep ini tampaknya juga sudah diadopsi dalam RUU KUHP Indonesia, di mana tujuan pemidanaan yang terakhir adalah penghapusan rasa bersalah, yaitu penghapusan rasa bersalah yang muncul setelah disadari.⁹⁸

Masalahnya adalah rasa bersalah ini terkadang tidak muncul dalam diri pelaku kejahatan, bahkan sering kali penjahat merasa benar ketika ia melakukan kejahatan, sehingga tidak perlu merasa bersalah. Tidak tampak sedikit pun rasa penyesalan dalam dirinya. Padahal, adanya penyesalan ini merupakan syarat mutlak dalam Islam untuk penghapusan dosa-dosanya. Penyesalan dan upaya untuk

⁹⁷Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami: al-Jarimah* (Kairo: Dar al-Fikr al-,Arabi, 1998), hlm. 20; „Abd ar-Rahim Sidqi, *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah: Dirasah Tahliyyah li Ahkam al-Qisas wa al-Hudud wa at-Ta'zir* (Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1408 H/1987 M), hlm. 105, sebagaimana dikutip dari Ocktoberinsyah, “*Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia*”, hlm. 50.

⁹⁸Ocktoberinsyah, “*Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia*”, hlm. 51.

memperbaiki diri yang berlumur dosa itulah yang dikenal dalam Islam sebagai tobat.⁹⁹ Pengampunan terhadap dosa-dosa horizontal dan vertikal baru terjadi apabila muncul rasa menyesal dalam lubuk hati pelaku tindak pidana dan ada niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan jahat yang telah ia lakukan. Hal ini juga berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

Penambahan unsur tobat dalam konsep di atas berangkat dari pemikiran terhadap tindak pidana *riddah*. Jika seorang yang murtad dijatuhi hukuman penjara atau bahkan hukuman mati, sedangkan dia tetap pada keyakinannya untuk menyekutukan Allah, maka seharusnya dengan hukuman tersebut terhapuslah dosa-dosanya. Padahal, Allah dengan tegas menyatakan bahwa Dia akan mengampuni segala dosa-dosa hamba-Nya, kecuali dosa menyekutukan-Nya.¹⁰⁰

Sebaliknya, pertobatan semata dalam hukum pidana Islam tidak otomatis menghapus hukuman, meskipun hal itu dilakukan sebelum ia tertangkap. Memang dalam sejumlah kasus, seperti *hirabah*, dinyatakan bahwa kalau mereka bertobat sebelum ditangkap, maka mereka dapat diampuni oleh Allah.¹⁰¹

Meskipun demikian, pengampunan tersebut hanyalah yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak Allah (bersifat vertikal), sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan

⁹⁹Tobat dapat diartikan sebagai penyesalan atas dosa-dosa yang telah lalu serta diikuti oleh niat dan tekad yang kuat untuk meninggalkan sifat-sifat tercela menuju sifat-sifat terpuji. Lihat „Abd“ al-Hamid Ibrahim al-Majali, *Masqat al-'Uqubah at-Ta'ziriyah* (Riyad: Dar an-Nasyr, 1412 H/1992 M), hlm. 105, sebagaimana dikutip dari Ocktoberinsyah, “*Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia*”, hlm. 51.

¹⁰⁰Ocktoberinsyah, “*Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia*”, hlm. 52.

¹⁰¹*Ibid.*, hlm. 52-53.

hak-hak individu tidaklah gugur dengan sendirinya. Perampok yang telah bertobat tersebut harus mengembalikan apa yang telah diambilnya sebagai bukti bahwa ia telah bertobat. Kalau dalam perampokan itu ia juga telah melakukan pembunuhan, maka ia akan tetap dihukum *qisas*.¹⁰²

Dalam hukuman pidana Islam, tujuan hukuman sebagai penebusan dosa terlihat lebih jelas pada tindak pidana yang dijatuhi hukuman denda (*kafarah*). Tindak pidana dan hukuman ini ditentukan secara spesifik oleh syariat, semata-mata sebagai upaya penebusan dosa karena telah melakukan sesuatu yang dilarang, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.¹⁰³

¹⁰²Paizah Haji Ismail, *Undang-undang Jenayah Islam* (Selangor Darul Ehsan: Dewan Pustaka Islam, 1996), hlm. 236, sebagaimana dikutip dari Ocktoberriyah, "*Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia*", hlm. 53.

¹⁰³Muhammad Isma'il Abu ar-Raysy, *al-Kaffarat fi al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar al-Amanah, 1408 H/1989 M), hlm. 12, sebagaimana dikutip dari Ocktoberriyah, "*Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia*", hlm. 53-54.

BAB III

ANAK PIDANA DAN SISTEM PERLINDUNGANNYA DALAM TATA HUKUM DI INDONESIA

Perlindungan anak pidana di lembaga pemasyarakatan tidak terpisah dari sistem perlindungan anak pelaku tindak pidana dalam tata hukum di Indonesia secara umum. Karena itu, sistem perlindungan anak pelaku tindak pidana di Indonesia tidak bisa tidak mesti dijelaskan untuk memahami sistem pembinaan yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan.

Pembahasan pertama adalah tentang pengertian anak, pengertian anak pidana, pertanggungjawaban anak pidana, dan pembinaan terhadap anak pidana. Pembahasan selanjutnya tentang regulasi yang terkait dengan perlindungan anak, baik berupa instrumen internasional yang telah diratifikasi maupun peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Pembahasan terakhir adalah tentang sistem pembinaan anak pidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

A. Pengertian Anak

Usia seseorang merupakan salah satu tolok ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia

yang masih kecil.¹⁰⁴ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya.¹⁰⁵ Sementara itu, menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.¹⁰⁶

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, di samping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu: masa anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa muda. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun.
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara umur 2-5 tahun.
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
2. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa di mana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.

¹⁰⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 735.

¹⁰⁵Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan Psikis* (Bandung: Sinar Baru, 1981), hlm. 187.

¹⁰⁶Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja* (Bandung: Armico, 1983), hlm. 25.

3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses pemantapan.¹⁰⁷

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak memberikan pemahaman bahwa dalam pandangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap seorang anak tampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Atas dasar ini, seseorang dikualifikasikan sebagai anak-anak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal antara 16-17 (enam belas-tujuh belas) tahun.

Sementara itu, apabila dilihat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang masih berpegang teguh pada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, tetapi perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan pada batas usia semata-mata, melainkan didasarkan pula pada kenyataan-kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang dianggap dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya.

Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai orang

¹⁰⁷Zakiah Daradjat, *Faktor-faktor yang Merupakan Masalah dalam Proses Pembinaan Generasi Muda* (Bandung: Bina Cipta, 1985), hlm. 38-39.

yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.¹⁰⁸ Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.¹⁰⁹ Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut, ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa. Hal ini disadari betul oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena orang-orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keragu-raguan, sampai umur berapa seseorang masih di bawah umur.

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan yang dimuat dalam *Staatblad*, No. 54, Tahun 1931. Peraturan Pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-

¹⁰⁸Ter Haar, dalam Safiyudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja* (Bandung: Karya Nusantara, 1977), hlm. 18.

¹⁰⁹Soedjono Dirdjosisworo, *Hukuman dalam Berkembangnya Hukum Pidana* (Bandung: Tarsito, 1983), hlm. 230.

anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudahnya disebut anak-anak.¹¹⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut, ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat adat dapat dilihat dari ciri-ciri: (1) dapat bekerja sendiri (mandiri), (2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan (3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri. Dengan demikian, tampak jelas bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak bukan semata-mata didasarkan pada usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.

Begitu juga dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Bahkan, tidak dikenal adanya perbedaan anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa balig. Seseorang dikategorikan sudah balig ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap seorang pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan sudah balig apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa. Seorang wanita dikatakan sudah balig apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi.

¹¹⁰*Ibid.*

Dalam pandangan hukum Islam, seseorang yang dikategorikan memasuki usia *balig* merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal kewajiban melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, terhadap mereka yang telah *balig* dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam.¹¹¹ Dari sisi yuridis, seperti dalam lapangan hukum perdata, akan dikaitkan dengan persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak, penyangkalan sahnyanya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak, dan lain-lain.

Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah sebagai berikut:

Belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-

¹¹¹Zakiah Daradjat, *Remaja: Harapan dan Tantangan* (Jakarta: Ruhama, 1994), hlm. 11.

Undang Perkawinan) tidak mengatur tentang pengertian anak. Namun, dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa anak adalah seseorang di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun bagi seorang laki-laki dan di bawah umur 16 (enam belas) tahun bagi seorang perempuan. Dalam kajian aspek hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, tetapi apabila diteliti, beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur batas anak, juga terdapat keanekaragaman.

Menurut Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan kriteria tersebut, apabila diterapkan terhadap persoalan pertanggungjawaban pidana, maka yang dikategorikan sebagai anak (di bawah umur) adalah apabila belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Hal inilah yang membedakan keadaan seseorang termasuk dalam kategori sebagai seorang anak atau seseorang yang telah dewasa. Batas usia tersebut dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta telah diperluas menjadi 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesejahteraan Anak) memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, ditentukan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dengan demikian, pengertian anak atau *juvenile* pada umumnya adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa, dan yang belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, batasan umur kedewasaan seseorang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tergantung dari sudut manakah dilihat dan ditafsirkan, apakah dari sudut pandang perkawinan, dari sudut pandang kesejahteraan anak, atau dari sudut pandang lainnya. Hal ini tentu memiliki pertimbangan psikologis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang. Batas umur minimum ini berhubungan erat dengan soal pada umur berapakah pembuat atau pelaku tindak pidana dapat dihadapkan ke pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Adapun batas umur maksimum dalam hukum pidana adalah untuk menetapkan

siapa saja yang sampai batas umur ini diberikan kedudukan anak (*juvenile*), sehingga harus diberi perlakuan hukum secara khusus.¹¹²

Dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, secara tegas dinyatakan bahwa:

For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).¹¹³

Sementara, dalam SMR-JJ 58 dinyatakan bahwa:

Juvenile is a child or young person who under the respective legal system, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult.

(Anak-anak adalah seorang anak atau remaja yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan sebagai pelaku suatu pelanggaran dengan cara yang berbeda dari seorang dewasa).¹¹⁴

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar

¹¹²Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana* (Malang: IKIP Malang, 1997), hlm. 8.

¹¹³United Nations Children's Fund, *Convention on the Rights of the Child*, Resolusi PBB, No. 44/25, 20 November 1989.

¹¹⁴SMR-JJ (Beijing Rules), *Scope of the Rules and Definition Used*, 1986.

hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Untuk itu, dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, secara limitatif dirumuskan tentang pengertian anak nakal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak berikut ini.

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak juga menjelaskan sebagai berikut:

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak. Sementara itu,

terhadap anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dapat dikategorikan anak yang belum cukup umur.

Dalam proses pembinaannya, anak-anak tersebut dikategorikan sebagai anak didik pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 nomor 8, yang berbunyi:

Anak Didik Pemasyarakatan adalah: Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan menjalani pidana di LP Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LP Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan Pengadilan untuk dididik di LP Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dapat dipahami bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengategorikan seorang anak, baik anak pidana, anak negara, maupun anak sipil, adalah mereka yang memperoleh pendidikan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Dengan kata lain, ketentuan tersebut menentukan batas usia bagi seorang anak adalah 18 (delapan belas) tahun.

B. Pengertian Tindak Pidana Anak

Pengaturan tentang tindak pidana anak tidak terdapat secara khusus, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di samping itu, istilah tindak pidana anak, dalam kajian hukum pidana, sebenarnya merupakan istilah yang belum dikenal secara umum, tetapi hanya merupakan materi khusus dari materi hukum pidana. Sementara itu, yang lazim dikenal dalam kepustakaan hukum pidana hanyalah istilah tindak pidana. Istilah tersebut menunjukpada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan oleh seorang yang telah dewasa maupun oleh seorang anak.

Berdasarkan istilah tersebut, maka tindak pidana anak merupakan gabungan dari kata “tindak pidana” dan kata “anak”, yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri. Istilah “tindak pidana” merupakan terjemahan dari *strafbaar fiet* atau *delict* dalam bahasa Belanda, atau *crime* dalam bahasa Inggris. Beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dapat dijumpai istilah lain untuk menterjemahkan *strafbaar fiet*, antara lain: (1) peristiwa pidana, (2) perbuatan pidana, (3) pelanggaran pidana, (4) perbuatan yang dapat dihukum, (5) perbuatan yang boleh dihukum, dan lain-lain.

Beberapa arti dari *strafbaar fiet* tersebut didasarkan pada berbagai argumentasi yang melatarbelakangi muncul dan digunakannya istilah tersebut. Hal ini sesuai dengan pemahaman atas teknik interpretasi yang digunakan, sehingga muncul berbagai rumusan atau pengertian yang berlainan pula.

Sudarto menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai istilah lain dari *strafbaar feit*, dengan alasan bahwa istilah “tindak pidana” sudah sering dipakai oleh pembentuk undang-undang dan sudah diterima oleh masyarakat, jadi sudah mempunyai *sociologische gelding*. Sementara itu, Utrecht, dalam bukunya *Hukum Pidana I*, menggunakan istilah “peristiwa pidana”. Alasannya, istilah tersebut meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doenpositif*) atau suatu melalaikan (*verzuim* atau *nalaten, niet-doen* negatif) atau akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan itu).¹¹⁵ Dengan memberikan alasan yang sangat luas, Moeljatno lebih suka menggunakan istilah “perbuatan pidana”. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam pidatonya pada tahun 1955, yang berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana”. Alasannya, perbuatan adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Lebih lanjut dikatakan bahwa perbuatan menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.¹¹⁶ Ia menganggap kurang tepat menggunakan istilah peristiwa pidana sebagaimana yang digunakan dalam Pasal 14 UUDS 1950 untuk memberikan suatu pengertian yang abstrak. Peristiwa adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja. Hal tersebut sama halnya dengan pemakaian istilah “tindak” dalam term “tindak pidana”.¹¹⁷

Dalam definisinya, tampak Moeljatno membedakan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban

¹¹⁵Utrecht, *Hukum Pidana I* (Bandung: Universitas, 1968), hlm. 18.

¹¹⁶Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 39.

¹¹⁷Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 54-55.

pidana. Dengan demikian, terhadap seorang tersangka, pertama-tama harus dibuktikan dulu mengenai perbuatan yang telah dilakukannya, apakah memenuhi rumusan undang-undang atau tidak. Walaupun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, namun tidak secara otomatis orang tersebut harus dihukum, karena harus dilihat pula mengenai kemampuan bertanggungjawabnya. Apabila dianggap tidak mampu bertanggung jawab, maka orang tersebut lepas dari segala tuntutan hukum. Konsep demikian merupakan konsep yang dipakai dalam sistem *Anglo Saxon*, di mana ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Apabila dihubungkan dengan masalah tindak pidana anak, maka terhadap anak yang dianggap telah melakukan *criminal act*, selain perlu dikaji sifat perbuatannya apakah sebagai suatu kejahatan atau kenakalan (*delinquency*), patut dikaji pula masalah kemampuan pertanggung-jawaban si anak yang pada dasarnya kurang bahkan tidak memahami atau mengerti arti dari perbuatannya. Dengan demikian, diperlukan adanya kecermatan bagi hakim dalam menangani anak yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana untuk menentukan masalah pertanggungjawaban pidana.

Saat ini telah muncul kesepakatan diantara para sarjana untuk menggunakan istilah "tindak pidana". Hal tersebut, selain telah banyak dipakai dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana, juga telah dicantumkan secara tegas dalam konsep KUHP. Alasan yang dikemukakan antara lain bahwa hukum pidana Indonesia didasarkan pada perbuatan (*daad*) dan pembuatnya (*dader*). Dengan demikian,

tindak pidana menunjuk pada perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh orang, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif, termasuk perbuatan lalai (*nalaten*).

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan pemberian pidana”.¹¹⁸ Adapun Simon berpendapat bahwa unsur-unsur *strajbaar fiet* adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana (*stratbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Selanjutnya, Van Hamel menyebutkan pula unsur-unsur *strafbaar fiet*, yaitu:

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
2. Melawan hukum;
3. Dilakukan dengan kesalahan;
4. Patut dipidana.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Mezger adalah:

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);

¹¹⁸*Ibid.*, hlm. 9.

2. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang subjektif);
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
4. Diancam dengan pidana.

Beberapa pandangan tersebut di atas merupakan pandangan monoistis. Sementara itu, pendapat mereka yang berpandangan dualistik antara lain pendapat Vos yang memberikan unsur-unsur *strajbaar fiet* berupa: kelakuan manusia dan diancam pidana dalam undang-undang. Adapun Pompe berpendapat bahwa *strajbaar fiet* itu terdiri atas unsur-unsur perbuatan, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam pidana. Namun demikian, ia berpendapat bahwa dalam hukum positif, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukan sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar fiet*). Oleh karena itu, ia memisahkan tindak pidana dari orang yang dapat dipidana. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Moeljatno yang mengemukakan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana meliputi: (1) perbuatan (manusia), (2) memenuhi rumusan dalam undang-undang, dan (3) bersifat melawan hukum.

Mengacu pada kedua pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa menurut pandangan monoistis, seseorang yang telah melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana. Sementara, menurut pandangan dualistik, seseorang yang telah melakukan tindak pidana belum memenuhi syarat untuk dapat dipidana, karena masih harus dipenuhi syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.

Dengan demikian, secara normatif, mengkaji tindak pidana berarti paradigmanya terfokus pada masalah lahiriah, dalam arti hanya menitik beratkan pada perbuatan nyata (*actus reus*). Walaupun jangkauan secara luas dari hukum pidana mencakup pula pada persoalan sikap batin (*mens-area*), khususnya menyangkut persoalan pertanggungjawaban, tetapi menyangkut suatu tindak pidana, persoalan pokoknya lebih menitik beratkan pada masalah moral/etika yang erat hubungannya dengan masalah kepribadian/kejiwaan (psikologis). Apabila dihubungkan dengan persoalan tindak pidana anak, maka persoalan pokoknya lebih menitikberatkan pada masalah tingkah laku yang lebih erat bertalian dengan aspek kejiwaan.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan pada motif yang jahat. Dengan demikian, apabila terdapat anak-anak yang perilakunya menyimpang dari norma-norma sosial, terhadap anak yang demikian seringkali masyarakat mengistilahkan sebagai anak nakal, anak jahat, anak tuna sosial, anak pelanggar hukum, atau *juvenile delinquency*. Dengan beberapa istilah tersebut, anak dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*criminal*).

Dilihat dari konsep yuridis, kejahatan berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Namun, kejahatan juga bukan hanya satu gejala hukum. Menurut pandangan para kriminolog, pengertian kejahatan menurut konsep yuridis dianggap terlalu luas. Para ahli kriminologi berpendapat bahwa walaupun terdapat

klasifikasi kejahatan,¹¹⁹ tetapi klasifikasi tersebut sesungguhnya menimbulkan ketidakadilan terhadap mereka yang dianggap bersalah melakukan kejahatan dan melemahkan stigma atas kejahatan serius, sehingga membawa pada usaha-usaha untuk menyusun klasifikasi baru tentang pelanggaran terhadap hukum pidana. Mereka berpendapat bahwa bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, dipergunakan istilah “*delinquency*”. Istilah ini mencerminkan perasaan keadilan masyarakat bahwa perlu ada perbedaan pertimbangan bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja dibandingkan yang dilakukan oleh orang dewasa.¹²⁰ Kondisi demikian, khususnya bagi negara-negara yang telah menerapkan hukum acara pidana khusus untuk anak-anak, diakui sebagai dasar psikologis bahwa anak yang berbuat kejahatan itu bukan merupakan orang-orang jahat, melainkan anak-anak nakal saja (*juvenile delinquency*).¹²¹

Berdasarkan sisi etimologi, istilah *juvenile delinquent* berasal dari bahasa Latin, yaitu *juvenils* (yang berarti anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja) dan *delinqttere* (yang berarti terabaikan, mengabaikan; yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain). Dengan demikian, *juvenile delinquency*

¹¹⁹Dalam hukum Inggris, secara klasik, dikenal adanya pemisahan secara tegas antara kejahatan berat (*felonis*), kejahatan ringan (*misdemeanors*), dan pelanggaran ringan (*summary or petty offences*). Dalam Hukum Pidana Prancis dikenal klasifikasi kejahatan: *crimes*, *delicts*, dan *contraventions*. Hukum Pidana Jerman mengenal klasifikasi kejahatan: *verbrechen*, *vergehen*, dan *ubertretungen*. Adanya klasifikasi tersebut didasarkan atas beratnya hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku, dengan konsekuensi bahwa terlepas dari persoalan adanya sedikit perbedaan prinsip antara kejahatan serius dan pelanggaran kecil menurut hukum pidana.

¹²⁰Romli Atmazasmita, *Bunga Rampai Kriminologi* (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 31-33.

¹²¹D.Y. Ataa, *Pokok-pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak di Pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta* (Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm. 43.

adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda. Hal ini merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.¹²²

Menurut Simanjuntak, suatu perbuatan disebut *delinquen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat di mana ia hidup, suatu perbuatan yang antisosial di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.¹²³ Dalam uraian lain dijelaskan bahwa *juvenile delinquency* adalah perbuatan dan tingkah laku perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh anak berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun, yang termasuk dalam yuridiksi pengadilan anak.¹²⁴

Sementara itu, menurut Paul Moedikdo, semua perbuatan dari orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*, yakni semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti: pencurian, penganiayaan, dan sebagainya. Senada dengan pendapat tersebut, dikemukakan bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan; jadi, perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.¹²⁵

¹²²Kartini Kartono, *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 7.

¹²³B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi* (Bandung: Tarsito, 1977), hlm. 295.

¹²⁴B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja* (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 47.

¹²⁵Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm. 2.

Makna dari istilah *juvenile delinquency* terdapat beberapa pendapat, baik di berbagai negara maupun di Indonesia sendiri, dan tidak ada keseragaman. Sebagai pedoman, kiranya dapat merujuk pada ketentuan yang diberikan oleh Resolusi Kongres PBB, khususnya dalam SMR-JJ (*Beijing Rules*), yang menyatakan bahwa:

An offence is any behaviour (act or omission) that is punishable by law under the respective legal system.

(Suatu pelanggaran adalah suatu perilaku [tindakan atau kelalaian] yang dapat dihukum sesuai dengan ketentuan di bawah sistem hukum masing-masing).

Dengan demikian, *juvenile offender is a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence* (seorang anak pelaku pelanggaran adalah seorang anak atau remaja yang diduga telah melakukan atau telah diketahui melakukan pelanggaran).

Dengan melihat pernyataan tersebut, ternyata *Beijing Rules* sendiri tidak memberikan batasan yang pasti terhadap *juvenile delinquency*. Namun demikian, apa yang ditegaskan tersebut merupakan suatu pernyataan yang sangat bijaksana, karena sebagaimana ketentuan terhadap pengertian anak itu sendiri, batasannya didasarkan pada kondisi yang ada pada masing-masing negara. Hal tersebut telah memberikan peluang kepada masing-masing negara agar dapat memberikan pengertian sesuai dengan kondisi sosio-kultural negara masing-masing.

Di Indonesia sendiri, Tim Kerja Bidang Hukum Pidana dan Acara Pidana pada tahun 1970 telah merekomendasikan dalam laporannya bahwa:

Yang dimaksud dengan tindak pidana anak/kenakalan remaja adalah semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya merugikan perkembangan si anak sendiri serta merugikan masyarakat.

C. Pertanggungjawaban Anak Pidana

Dalam paparan sebelumnya telah dibahas tentang pengertian seorang anak yang menunjuk dan berorientasi pada suatu batas usia tertentu. Berkaitan dengan pengertian anak tersebut, apabila dikaji dari segi hukum pidana, pada hakikatnya menunjuk pada persoalan batas pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ternyata hanya menentukan batas usia maksimum, yaitu umur 16 (enam belas) tahun. Karena hanya menentukan batas maksimum umur 16 (enam belas) tahun, maka sebagai konsekuensinya, bagi anak yang baru lahir pun seandainya melakukan suatu tindak pidana secara yuridis-formal dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam KUHP tidak diberikan ketentuan batas minimum pertanggungjawaban pidana bagi seorang anak. Padahal, apabila dilihat dari beberapa peraturan hukum pidana negara lain, pada umumnya mengatur dengan tegas batas minimum dan batas maksimum tersebut.

Sebagai perbandingan, dapat dilihat batas usia yang diatur di beberapa negara Eropa dan Amerika yang

bervariasi, yaitu 16 (enam belas) tahun. Di Belgia dan Swedia sampai 21 (dua puluh satu) tahun. Yurisdiksi di Amerika Serikat telah menetapkan batas usia antara 16 (enam belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun atau tergantung kepada negara bagian. Namun, sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat menetapkan usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batasan maksimum usia dalam kategori anak. Di Amerika Latin usia 14-20 tahun adalah batas usia maksimum atau tergantung negaranya, dan rata-rata menetapkan usia 18 (delapan belas) tahun.

Negara-negara di Asia menetapkan antara 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) tahun, dan di Jepang menetapkan 20 (dua puluh) tahun. Batas usia tersebut biasanya dipergunakan sebagai tolok ukur sejauh mana anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan kriminal. Di Birma, Srilanka, India, dan Pakistan batas usia dari kenakalan anak (*age limits of juvenile delinquency*) adalah antara 7 (tujuh) sampai 16 (enam belas) tahun. Namun, tidak dianggap sebagai pelaku pelanggaran bagi anak yang berusia antara 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) tahun. Kecuali di Bombay, ditentukan lagi batas untuk seorang anak 7 (tujuh)-14 (empat belas) tahun dan pemuda/remaja antara 14(empat belas) sampai 16 (enam belas) tahun. Di India, terhadap anak antara 13(tiga belas) sampai 16 (enam belas) tahun dilakukan suatu tindakan, sedangkan anak yang berusia 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun dimasukkan ke tempat penampungan anak. Di Bombay, tindakan diberikan kepada anak usia 15 (lima belas)-16 (enam belas) tahun, dan usia14 (empat belas) -15 (lima belas) tahun dimasukkan di tempat penampungan anak. Di

Jepang, batas usia dari kenakalan anak antara 14(empat belas) sampai 20 (dua puluh) tahun. Di Philipina, anak antara usia 9(sembilan) sampai 16 (enam belas) tahun dianggap anak nakal, tetapi anak antara usia 9(sembilan) sampai 15 (lima belas) tahun tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Adapun di Thailand, dianggap sebagai anak nakal adalah anak yang berusia 7-18 tahun, tetapi ditentukan batas usia anak antara 7(tujuh) sampai 14 (empat belas) tahun, dan remaja antara 14(empat belas) sampai 18 (delapan belas) tahun.¹²⁶

Adanya berbagai macam kriteria tersebut sesungguhnya bukan suatu hal yang tidak mungkin, sebab kriteria yang diberikan oleh masing-masing negara didasarkan pada situasi dan kondisi masing-masing negara. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Resolusi Kongres PBB Ke-7 pada tahun 1985. Dalam *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*, antara lain dikatakan bahwa “*the minimum age of criminal responsibility*” tersebut sangat berbeda-beda di antara negara-negara di dunia. Hal tersebut tergantung pada latar belakang sejarah dan kebudayaan masing-masing. Oleh karena itu, dalam *rule 4.1* ditegaskan:

In the legal system of criminal recognizing the concept of the age of criminal responsibility for juveniles, the beginning of that age shall not be fixed at too low an age level, bearing in mind the facts of emotional, mental and intellectual maturity.

(Dalam sistem hukum yang mengenal konsep batas usia pertanggung-jawaban bagi anak, permulaan batas usia

¹²⁶United Nations, *Comparative Survey on Juvenile Delinquency: Part IV, Asia and Far East* (New York: Departement of Social Affairs Division of Social Welfare, 1953), hlm. 1-4.

pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah, mengingat faktor kematangan emosional, mental, dan intelektual anak).¹²⁷

Atas dasar ketentuan di atas, wajar pula apabila dalam menentukan batas usia terdapat perbedaan kriteria. Namun, hal ini justru akan menimbulkan malapetaka bila PBB sama sekali tidak mengaturnya. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang sedang berkembang, Indonesia tampaknya telah jauh ketinggalan. Meskipun demikian, dari beberapa hasil rumusan berbagai pertemuan ilmiah, telah diberikan alternatif untuk menentukan batas umur bawah dan batas umur atas. Batas umur bawah adalah antara 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) tahun, sedangkan batas umur adalah atas antara 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) tahun.¹²⁸ Hal tersebut membawa pengaruh pula terhadap perkembangan sistem hukum pidana (anak) di Indonesia. Kemajuan mulai tampak dengan ditentukannya secara tegas batas usia minimum dan maksimum bagi seseorang anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kemajuan tersebut semakin jelas setelah diundangkannya Undang- Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dalam undang-undang ini telah ditentukan batas usia minimum dan batas usia maksimum seorang anak yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, yaitu pada usia minimal 8 tahun dan maksimal 18 (delapan

¹²⁷SMR-JJ (Beijing Rules), Age of Criminal Responsibility, rule 4.1.

¹²⁸Badan Koordinasi Nasional untuk Kesejahteraan Keluarga dan Anak, Pola Penanggulangan Kenakalan Remaja di Indonesia. BAKIN, Remaja I: Petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerangan Inpres No. 6 Tahun 1971 Mengenai Kenakalan Remaja. BAKIN, Pedoman 9: Petunjuk Penyuluhan dalam Rangka Penanggulangan Kenakalan Remaja/Pembinaan Remaja untuk Para Penyuluh.

belas) tahun. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ini dirumuskan tentang pengertian anak, yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Memahami ketentuan tersebut, maka tidak semua anak nakal dapat diajukan di depan sidang pengadilan anak. Sebab, terdapat batas usia minimum bagi anak yang dapat diajukan di depan sidang pengadilan anak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak berikut ini:

1. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa saat ini telah terdapat kemajuan di mana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana anak sudah diatur secara limitatif dengan adanya batas minimum dan maksimum seorang anak dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, tidak semua anak yang dikategorikan sebagai anak nakal

dapat dimintai pertanggungjawaban, melainkan hanya terhadap anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tidak memberikan keterangan lebih lanjut alasan ditetapkan anak umur 8 (delapan) tahun dikenakan sanksi yang bersifat khusus. Akan tetapi, apabila diperhatikan pendapat Robert K. Merton, bahwa anak-anak yang berumur di bawah usia 8 (delapan) tahun dianggap tidak mampu untuk mempunyai kehendak jahat (*incapable of having the criminal intent*), sedangkan mereka yang berumur antara 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) tahun pada umumnya dianggap mampu mempunyai kehendak jahat. Seseorang yang tidak mampu mempunyai kehendak jahat berarti tidak mampu melakukan kejahatan (*incapable of crime*).¹²⁹

Namun, yang patut menjadi pegangan bagi aparat penegak hukum dalam persoalan pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak adalah hakikat yang mendasari dihadapkannya anak ke sidang pengadilan, di mana bukan ditujukan untuk mengadili anak atas tindakan yang telah dilakukannya, melainkan dikembalikan pada sejauh mana anak tersebut mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Kemampuan tersebut antara lain dilihat dari sampai sejauh mana anak dapat menghayati akan makna dari perbuatan yang telah dilakukannya.

¹²⁹Robert K. Merton dan Nisbet, *Contemporary Social Problems* (New York: Harcourt, France, and World Inc., 1998), hlm. 77.

D. Pembinaan Anak Pidana

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan merupakan landasan yuridis (walaupun bersifat umum) yang menetapkan bahwa terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak nakal yang telah diputus dikenai sanksi berupa pidana penjara. Terhadapnya akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Penempatan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) berarti pula bahwa pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana dilakukan dalam sistem pemasyarakatan. Adapun tujuan diselenggarakan sistem pemasyarakatan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sementara, fungsi sistem pemasyarakatan dituangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa: Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat

berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, untuk merealisasikan harapan-harapan dalam proses pembinaan bagi anak pidana, maka pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan didasarkan pada asas-asas sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan berikut ini.

1. Asas pengayoman. Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat;
2. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan. Warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya;
3. Asas pendidikan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa, kekeluargaan, keterampilan, serta pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing;
4. Asas pembinaan. Warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa, kekeluargaan, keterampilan, serta pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing;

5. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia. Warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya;
6. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud penempatan itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada negara guna memperbaikinya melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam LP, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia. Atau, dengan kata lain, hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi, penderitaan satu-satunya yang dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan;
7. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu, ia harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan dan hiburan ke dalam LP dari anggota masyarakat yang

bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga, seperti program cuti mengunjungi keluarga. Perlu diperhatikan juga dari hasil “Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional” tahun 1980. Dalam salah satu laporannya dinyatakan:

Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memerhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.

Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh terhukum maupun korban dan masyarakat.¹³⁰

Dengan demikian, terdapat landasan yuridis lain yang mengatur upaya pembinaan terhadap anak pelaku tindak

¹³⁰Soedjono Dirdjosisworo, *Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 88-89.

pidana atau anak nakal, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang juga menetapkan bahwa terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak nakal yang telah diputus dikenai sanksi berupa pidana penjara, terhadapnya akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA). Namun, khusus terhadap anak, dalam undang-undang ini tentang sanksi yang dapat dijatuhkan tidak mengikuti ketentuan sanksi tentang pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, dan menentukan sanksi secara tersendiri yang dituangkan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah: (1) pidana penjara, maksimum 10 tahun; (2) pidana kurungan; (3) pidana denda; atau (4) pidana pengawasan.

Menurut ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, bahwa anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang terpisah dari narapidana dewasa. Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak berhak memperoleh pendidikan dan latihan, baik formal maupun informal, sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan sebagai berikut:

Narapidana bukan saja objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafaan yang

dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sementara itu, yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilakukan penggolongan berdasarkan: umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Dalam konteks pembinaan terhadap anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama, bukan prosedur formal atas nama kepastian hukum. Tak dapat dimungkiri bahwa berkaitan dengan proses penanganan perkara anak, seringkali muncul pro dan kontra terhadap langkah-langkah yang diambil. Di satu sisi ada kelompok masyarakat yang menghendaki agar anak yang terlibat dalam kejahatan ditangani secara tegas, untuk memberikan pelajaran bagi anak. Tetapi di sisi yang lain, juga ada kelompok masyarakat yang menghendaki kearifan dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan anak. Dalam konteks ini, patut kiranya dikemukakan berbagai ukuran normatif yang menjadi dasar bagi anak dalam rangka pelaksanaan pembinaan, yang mendasarkan pada prinsip dasar yang terdapat dalam instrumen internasional.

Konvensi Hak-hak Anak 1989 memuat prinsip-prinsip yang menjadi pijakan dalam pembinaan anak, yang menyatakan bahwa:

The child, by the reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal, before as well as other birth. Whereas the child, by the reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth.

(Karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, anak memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahirannya. Mengingat alasan karena ketidakmatangan jasmani dan mental dari anak, maka memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahirannya).¹³¹

E. Perlindungan Anak Pidana

Sebagai generasi penerus, seharusnya anak dapat tumbuh dan berkembang dengan ditunjang sarana dan prasarana yang cukup serta dapat menopang kelangsungan hidupnya, sehingga pengembangan fisik dan mental dapat terlindung dari berbagai gangguan dan marabahaya yang dapat mengancam martabat dan integritas serta masa depannya. Tegasnya, perlu perhatian dan sekaligus pemikiran bahwa anak-anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selamanya.¹³² Karena itu, sudah seharusnya mereka menjadi tanggung jawab bersama agar terhadap mereka senantiasa

¹³¹United Nations Centre for Human Right, UNICEF, *Convention on the Right of the Child*, Information Kit, dalam Paulus HS, hlm. 84.

¹³²Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), hlm. 2.

dilakukan upaya-upaya dengan mendidik, merawat, membina, dan memelihara untuk meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan dan terpadu.

Sesuai dengan karakteristik yang ada pada anak-anak, mereka memerlukan perhatian secara khusus, mengingat anak memiliki karakteristik di mana kondisi fisik dan mental yang belum matang. Jadi, apabila anak melakukan kenakalan, maka penanganan dan penyelesaiannya dilakukan secara arif dan bijaksana, serta sejauh mungkin dihindarkan dari campur tangan sistem peradilan tanpa mengabaikan penegakan hukum dan keadilan dalam rangka menjamin agar penyelesaiannya dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, dan kepentingan masyarakat terhadap anak yang telah melakukan kenakalan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, yang selanjutnya disebut dengan UNSMR-JJ atau *Beijing Rules*. Dalam asas-asas umum dinyatakan tentang perlunya kebijakan sosial yang secara komprehensif bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, dan pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan anak. Dengan berkurangnya campur tangan sistem ini, maka kerugian-kerugian pada diri anak dapat dicegah. Langkah yang perlu dilakukan untuk itu adalah pemberian perhatian dan pengambilan tindakan pada anak dan remaja sebelum mereka terlibat perilaku menyimpang atau kejahatan.¹³³

¹³³United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (New York: Departement of Public Informatian, 1986).

Berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak bermasalah dalam hukum telah diatur dalam Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak, yang berisi tentang ketentuan tentang anak yang karena satu dan lain hal terlibat dalam pelanggaran hukum. Adapun Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak menyebutkan sebagai berikut;

1. Negara-negara anggota mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai terdakwa atau diketahui telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sedemikian rupa, sesuai dengan kemajuan pengertian anak tentang harkat dan martabatnya, sambil mengusahakan agar anak mempunyai rasa hormat pada hak-hak asasi dan kebebasan pihak lain, dengan tetap mempertimbangkan usia dan keinginan anak dalam rangka mengintegrasikannya kembali sesuai dengan peran konstruktifnya dimasyarakat;
2. Untuk maksud ini dan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang relevan dari berbagai instrumen internasional, negara-negara peserta secara khusus akan menjamin agar:
 - a. Tak seorang anakpun akan disangka, dituduh, atau diputuskan sebagai telah melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan-perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang tidak dilarang oleh perundang-undangan nasional ataupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan;
 - b. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melakukan pelanggaran hukum mempunyai setidaknya jaminan, yaitu dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;

3. Negara-negara peserta akan berusaha untuk mempromosikan penetapan undang-undang, prosedur-prosedur, kewenangan-kewenangan, dan lembaga-lembaga yang diberlakukan khusus bagi anak-anak yang disangka, dituduh, atau diputuskan telah melakukan pelanggaran, dan khususnya:
4. Berbagai pengaturan, seperti perawatan tata cara bimbingan dan pengawasan, konseling, hukuman percobaan, pengasuhan angkat, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan, serta alternatif-alternatif lembaga pengasuhan lainnya akan disediakan untuk menjamin agar anak-anak ditangani dengan cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan seimbang, baik dengan situasi mereka maupun dengan pelanggaran itu.

Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan IX (*Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) diselenggarakan pada tanggal 29 April - 8 Mei 1995 di Kairo, Mesir. Kongres tersebut menekankan pula perlunya bidang hukum. Salah satu instrumen penting itu adalah *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* yang merupakan Resolusi PBB Nomor 40/33 atau yang lebih dikenal dengan *Beijing Rules*.

Hak-hak Anak (*Right of Juveniles*) dirumuskan dalam *rule* yang menegaskan bahwa jaminan-jaminan prosedural yang mendasar (*basic procedural safeguards*) harus dijamin pada setiap tahap proses peradilan anak, yaitu:

1. Hak untuk diberitahukan tuduhan (*the right to be notified of the charges*);

2. Hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*);
3. Hak memperoleh penasihat hukum (*the right to counsel*);
4. Hak untuk hadirnya orang tua/wali (*the right to the presence of parent or guardian*);
5. Hak untuk menghadapi saksi dan pemeriksaan silang para saksi (*the right to confront and cross-examine witnesses*);
6. Hak untuk banding ke tingkat yang lebih atas (*the right to appeal to a higher authority*).¹³⁴

Berkaitan dengan berbagai hak anak, terdapat instrumen internasional yang terkait, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, Deklarasi Hak-hak Anak (*Declaration of the Right of the Child*) yang tertuang dalam Resolusi PBB 1386 (XIV) tanggal 20 November 1959. Secara substansial, Deklarasi Hak-hak Anak ini memuat seruan bagi umat manusia untuk memberikan yang terbaik bagi anak (*the best interest for child*). Deklarasi Hak-hak Anak memuat prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak sebagai seruan kepada dunia untuk secara bertahap mewujudkan berbagai perlindungan kepada anak sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:¹³⁵

1. Anak berhak menikmati semua haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam Deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, jenis kelamin, bangsa, bahasa, pandangan politik atau pandangan lain, kebangsaan atau tingkatan sosial, kaya miskin, serta

¹³⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 115-116.

¹³⁵*Ibid.*, hlm. 84.

- kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya;
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat dan normal sesuai kebangsaan dan harkatnya;
 3. Anak sejak lahir berhak akan nama dan kebangsaan;
 4. Anak berhak dan harus terlibat dalam kemasyarakatan untuk tumbuh secara sehat;
 5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus;
 6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian;
 7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar;
 8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
 9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, dan penghisapan;
 10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Berdasarkan semangat yang tertuang dalam Deklarasi Hak-hak Anak tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk memberikan yang terbaik bagi anak menjadi sesuatu yang diprioritaskan. Dalam kondisi apapun anak tetap harus memperoleh perlindungan dan layanan sebagai

anak dan sebagai insan generasi penerus yang akan menjadi ahli waris penerima tongkat estafet dalam kehidupan. Dalam konteks ini, hak-hak anak menjadi hal yang bersifat prioritas. Masa depan anak adalah masa depan bangsa. Sejuahmana anak dipersiapkan untuk menghadapi dunia, sejauh itu anak akan siap menghadapi dunianya.

Kedua, Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang tertuang dalam Resolusi PBB 44/25 dan disahkan pada tanggal 20 November 1989. Secara substansial, konvensi ini memuat seruan kepada masyarakat internasional terhadap perlunya memberikan yang terbaik bagi anak. Konvensi ini menyerukan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi pertimbangan utama. Spirit konvensi ini adalah memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak dalam keadaan apapun, termasuk terhadap anak yang mengalami persoalan hukum. Meskipun secara umum konvensi ini mengatur tentang hak-hak anak pada umumnya, tetapi perhatian juga diberikan kepada anak yang mengalami persoalan hukum. Konvensi ini secara khusus memberikan acuan bagi anak yang berurusan dengan hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 Konvensi yang antara lain menggariskan:¹³⁶

1. Negara-negara anggota mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai terdakwa atau diketahui telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sedemikian rupa, sesuai dengan kemajuan pengertian anak tentang harkat dan martabatnya, sambil mengusahakan agar anak mempunyai rasa hormat pada hak-hak asasi dan

¹³⁶*Ibid.*, hlm. 94.

- kebebasan pihak lain, dengan tetap mempertimbangkan usia dan keinginan anak dalam rangka mengintegrasikannya kembali sesuai dengan peran konstruktifnya dimasyarakat;
2. Pada akhirnya, berkaitan dengan ketentuan instrumen internasional yang relevan, negara-negara anggota harus secara khusus menjamin, bahwa:
 - a. Anak dianggap tak bersalah sampai ada pembuktian kesalahannya secara hukum;
 - b. Anak berhak diberitahu dengan jelas dan langsung tuduhan yang ditujukan kepadanya, apabila perlu, dilakukan melalui orang tuanya atau kuasa hukumnya, dan kepada mereka diberikan bantuan hukum dalam rangka persiapan pembelaannya;
 - c. Demi kepastian hukum dan mencegah terjadinya penundaan penanganan oleh lembaga yang berkompeten, bebas, dan tak memihak atau lembaga yudisial dalam kerangka pemeriksaan yang fair sesuai hukum yang berlaku, anak harus didampingi penasihat hukumnya, kecuali adanya alasan-alasan demi kepentingan terbaik anak, namun dengan tetap memerhatikan usia dan situasi anak, orang tua atau kuasa hukumnya;
 - d. Agar tidak ada paksaan dalam memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah; pengujian terhadap kesaksian yang merugikan anak dan untuk memperoleh kepastian bahwa peran serta saksi dan pengujian kesaksiannya betul-betul atas kehendak anak, pengujian itu harus dilandaskan atas dasar persamaan hak;
 - e. Bila dipertimbangkan adanya pelanggaran hukum pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dijatuhkan

harus di bawah pengawasan pihak yang lebih berkompeten, bebas, dan tak memihak atau badan yudisial sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- f. Anak yang tidak memahami atau tidak bisa berbicara bahasa yang digunakan, harus dibantu seorang penerjemah yang bebas;
- g. Anak berhak menikmati privasinya di semua tingkatan pemeriksaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Konvensi Anak tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun dimungkinkan penerapan hukum (pidana) terhadap anak, tetapi juga harus tetap diingat, bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Oleh karenanya, menurut instrumen internasional ini, penerapan hukum pidana terhadap anak dimungkinkan sepanjang piranti pendukung penerapannya telah memadai, seperti aparat hukum yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai, serta adanya pengawas independen yang diberi otoritas untuk memberikan pengawasan secara bebas dan tidak memihak.

Bertolak dari ketentuan dalam instrumen internasional ini, maka penerapan pidana terhadap anak yang hanya didasarkan pada kebutuhan penegakan hukum hendaknya bisa dihindari. Penerapan pidana terhadap anak membawa konsekuensi terhadap keharusan adanya sarana pendukung yang memadai yang memungkinkan untuk menempatkan anak memperoleh layanan terbaiknya. Dengan demikian, tetap harus dipahami bahwa penerapan hukum terhadap anak, sekalipun dimungkinkan, tetapi penggunaannya tetap

harus mengacu pada batas-batas yang ditentukan oleh instrumen internasional ini.

Salah satu instrumen internasional yang berkaitan dengan penerapan pidana bagi anak adalah *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines)* yang tercantum dalam Resolusi PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990. Beberapa hal penting yang tertuang dalam Resolusi PBB 45/112 terkait dengan penerapan pidana bagi anak antara lain:¹³⁷

1. Pengembangan sikap *non-kriminogen* (koersif dari penulis) di kalangan anak dan di masyarakat perlu dilakukan, dengan cara mendayagunakan undang-undang, aktivitas sosial yang bermanfaat, meningkatkan pendekatan manusia terhadap segala aspek kehidupan kemasyarakatan, termasuk *memerhatikan dan memperlakukan* anak dan remaja secara manusiawi;
2. Mengusahakan terjaminnya perkembangan usia muda secara harmonis, demi berlangsungnya pertumbuhan personalitas anak sejak usia dini. Anak dan remaja tidak harus dijadikan objek pengawasan dan sosialisasi, dalam hal ini termasuk juga pemahaman, bahwa anak dan remaja yang melakukan perbuatan pelanggaran ringan tidak harus direaksi dengan pengkriminalisasian dan penghukuman.

The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines) hakikatnya ingin memberikan ruang yang cukup dalam menjamin pertumbuhan jiwa anak. Instrumen internasional ini juga mengisyaratkan

¹³⁷*Ibid.*, hlm. 105.

bahwa pertumbuhan anak dan remaja harus dihindarkan dari kemungkinan perlakuan yang buruk, termasuk oleh aparat penegak hukum. Sebagai subjek hukum yang bersifat khusus, anak juga harus diperlakukan secara khusus dalam proses peradilan pidana. Perlakuan yang khusus terhadap anak dalam proses peradilan pidana ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana yang bersifat *kriminogen*.

Instrumen internasional yang lain adalah *The United Nations for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*, yang disetujui pada tanggal 6 September 1985 dan dijadikan Resolusi PBB pada tanggal 29 November 1985 dalam Resolusi 40/33. Secara umum, resolusi ini memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:¹³⁸

1. Perlunya kebijakan sosial yang komprehensif yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, yang pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan (pidana, pen.) anak;
2. Anak dalam proses penyidikan dan penuntutan harus dihindarkan dari hal-hal yang dapat merugikan anak. Kontak awal antara anak dengan polisi harus dihindarkan dari penanganan-penanganan yang berupa gertakan, kekerasan fisik, dan sebagainya;
3. Di dalam proses adjudikasi dan disposisi, dalam rangka pemberian pertimbangan yang sebaik-baiknya, laporan penyelidikan sosial anak, prinsip dan pedoman penyelesaian perkara, dan penempatan anak menjadi

¹³⁸*Ibid.*, hlm. 109.

syarat yang penting untuk diperhatikan (*rule 14-18*). Satu asas penting yang harus diingat dalam kaitan ini ialah penempatan anak di dalam lembaga koreksi (penjara) hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir, itupun hanya untuk jangka pendek;

4. Setelah melalui proses adjudikasi, pada akhirnya anak dapat ditempatkan di dalam lembaga atau mungkin di luar lembaga untuk dibina. Pembinaan anak di luar lembaga dalam pelaksanaannya perlu dipersiapkan secara matang dengan cara melibatkan suatu lembaga yang independen, misalnya *Parole, Probation*, atau Lembaga-lembaga Kesejahteraan Anak dengan petugas yang berkualitas dan ditunjang dengan fasilitas yang memadai dalam kerangka rehabilitasi anak (*rule 23-25*). Sementara, pembinaan anak di dalam lembaga diarahkan agar pembinaan tidak bersifat umum, melainkan memerhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya anak bersangkutan, penyediaan tenaga-tenaga medis serta ahli jiwa.

The United Nations for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) juga mengisyaratkan bahwa pembinaan anak yang melakukan kejahatan harus dilakukan sebaik-baiknya, baik pembinaan itu dilakukan di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Instrumen internasional ini menentukan bahwa untuk kepentingan pembinaan anak perlu dipersiapkan secara matang sarana dan prasarana yang memadai beserta sumber daya manusianya serta model pembinaan yang bersifat individual, tidak bersifat general. Pembinaan terhadap anak diarahkan pada pembinaan secara pribadi

sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, sistem pembinaan yang dikembangkan di dalam lembaga koreksi (penjara) bagi anak tidak boleh dilakukan secara umum, tetapi harus dilakukan secara individual. Pembinaan disesuaikan dengan kondisi, minat, dan latar belakang anak yang bersangkutan.

Instrumen internasional berikutnya adalah *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty*, yang termuat dalam Resolusi PBB 45/113 yang mulai berlaku tanggal 14 Desember 1990. *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty* memuat tentang pemantapan standar minimum perlindungan anak yang dirampas kemerdekaannya, sekaligus sebagai acuan bagi aparat penegak hukum yang berurusan dengan Peradilan Anak.

Beberapa ketentuan pokok yang termuat dalam instrumen internasional ini antara lain:

1. Batas usia minimal bagi seorang anak yang dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan harus ditetapkan berdasarkan undang-undang;
2. Perampasan kemerdekaan atas diri anak hendaknya tetap memerhatikan penghormatan hak-hak asasi anak;
3. Perampasan kemerdekaan yang dilakukan semata-mata atas pertimbangan penundaan sidang sedapat mungkin harus dihindarkan;
4. Catatan sekitar latar belakang kejiwaan dan sosial anak dan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada perilaku anak harus segera dilakukan, dalam rangka penentuan tempat penahanannya, jenis dan

- tingkat perlakuan, serta penyusunan program yang sesuai dengan kondisi anak;
5. Program-program yang ada harus tetap memerhatikan kemungkinan pengintegrasian anak dalam masyarakat;
 6. Laporan tentang kesehatan fisik dan mental anak hendaknya selalu dibuat dan disampaikan kepada orang tua;
 7. Penggunaan alat-alat paksaan fisik untuk tujuan apapun dilarang;
 8. Semua bentuk tindakan pendisiplinan harus secara tegas dinyatakan dalam Aturan Tata Tertib Lembaga;
 9. Perlunya petugas atau lembaga independen yang diberi kekuasaan untuk, dengan bebas tanpa memberitahu terlebih dahulu, masuk ke dalam lembaga, bertemu dengan petugas lembaga koreksi dan dengan anak, serta memeriksa fasilitas yang ada dalam lembaga.¹³⁹

Berdasarkan berbagai hal yang termuat dalam *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty*, dapat dipahami bahwa meskipun perampasan kemerdekaan terhadap anak (pelaku kejahatan) dimungkinkan, tetapi prasyarat dasar untuk melakukan perampasan kemerdekaan terhadap anak demikian ketat. Artinya, perampasan terhadap anak tidak boleh dilakukan hanya atas alasan anak yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Perampasan kemerdekaan terhadap anak, menurut *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty*, membawa konsekuensi sedemikian rupa sehingga anak tetap harus

¹³⁹*Ibid.*, hlm. 123.

memperoleh penghormatan hak asasinya. Perampasan kemerdekaan terhadap anak yang berakibat terhadap terampasnya hak-hak dasar anak dianggap bertentangan dengan instrumen internasional ini. Oleh karena itu, perampasan kemerdekaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana hanya boleh dilakukan dalam hal terdapat mekanisme, sarana dan prasarana, serta petugas dan pengawas lembaga yang mendukung terwujudnya hak-hak dasar anak. Dengan demikian, perampasan kemerdekaan terhadap anak dapat dilakukan dalam hal telah ada ketentuan tentang batas usia minimum anak yang dijatuhi pidana dalam undang-undang, tersedianya sarana kegiatan anak yang memungkinkan untuk terbentuknya *self-respect* pada diri anak, adanya laporan lengkap tentang diri anak (baik mengenai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun kejiwaan anak), program pembinaan lembaga yang berorientasi pada *reintegrasi* anak (tanpa kekerasan ataupun ancaman kekerasan), laporan secara periodik kepada orang tua tentang kesehatan fisik dan mental anak, dan adanya petugas atau lembaga independen yang diberi otoritas pengawasan terhadap lembaga.

Bertolak dari berbagai hal tersebut di atas, perampasan kemerdekaan terhadap anak harus merupakan upaya terakhir. Artinya, perampasan kemerdekaan terhadap anak tidak diperbolehkan, karena hal itu justru akan memperkosa hak-hak dasar anak. Hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh kasih sayang, hak untuk memperoleh layanan kesehatan, hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih dan nyaman, dan sebagainya harus tetap dipenuhi.

Perampasan kemerdekaan terhadap anak yang tidak mengindahkan ketentuan berbagai hak asasi manusia karenanya bertentangan dengan instrumen internasional ini. Bahkan, beberapa instrumen internasional telah memberikan perhatian pada pentingnya pengalihan penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana di luar jalur peradilan formal.

Semangat untuk menghindarkan anak dari peradilan pidana tertuang dalam berbagai instrumen internasional. Misalnya, Resolusi PBB 40/33 Tentang *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMR-JJ) atau yang lazim disebut *Beijing Rules* merupakan salah satu rangkaian resolusi PBB yang penting menyangkut anak-anak *delinquen*, di samping Resolusi PBB 45/112 Tentang *United Nation Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines)* dan Resolusi PBB 45/133 Tentang *United Nation Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty*.¹⁴⁰

Upaya menghindarkan anak dari peradilan pidana menjadi kebijakan yang direkomendasikan oleh masyarakat internasional, dapat melalui upaya diskresi, sebagai langkah--langkah kebijaksanaan penegak hukum di luar aturan hukum pidana positif yang berlaku, utamanya sebagai langkah penyerasian nilai-nilai (*value articulation*) untuk mencapai keselarasan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, tanpa menimbulkan dampak (*spirit of law crisis*).¹⁴¹ Di dalam SMR-JJ telah dilegitimasi dan juga dijelaskan tentang ruang lingkup (*scope*) dari tindakan

¹⁴⁰Paulus Hadisuprpto, "Peranan Orangtua dalam Mengimplementasikan Hak-hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah", dalam *Jurnal Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Nomor 7, Maret 1996, hlm. 89.

¹⁴¹*Ibid.*, hlm. 193.

diskresi, seperti yang dijelaskan dalam *rule 6 SMR-JJ*. Di samping itu, apabila tetap tidak terhindar dan masuk dalam proses peradilan pidana, terhadap anak pelaku kejahatan, sejauh mungkin dihindarkan dari sanksi yang bersifat institusionalisasi, sebagaimana disebutkan dalam *Beijing Rule (SMR-JJ) rule 18.1*.

Beberapa ketentuan dalam *Beijing Rule* di atas mengisyaratkan bahwa pengalihan perkara anak dari jalur yustisial menuju jalur nonyustisial menjadi prioritas. Dalam perkembangannya, masalah ini semakin memperoleh perhatian dari kalangan masyarakat internasional, terutama dengan lahirnya Resolusi PBB 45/110-UN *Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measure (SMRNCM)* atau sering disebut *the Tokyo Rules*.

Resolusi PBB 45/110-*the Tokyo Rules* menetapkan pedoman dasar yang berkaitan dengan jenis-jenis tindakan yang dapat dikenakan terhadap pelaku (anak) tindak pidana, baik pada tahap sebelum peradilan (*pre-terial stage*), tahap peradilan, dan tahap pemidanaan (*post-sentencing stage*). Berdasarkan prinsip bahwa pemilihan tindakan *non-custodial* pada pelaku harus didasarkan pada penilaian kriteria yang ditetapkan mengenai: (1) hakikat dan bobot tindak pidana; (2) personalitas, latar belakang pelaku; (3) tujuan dari pemidanaan; dan (4) hak-hak korban (*rule 3.2*), maka tindakan *non-custodial* pada tahap sebelum proses peradilan antara lain polisi, jaksa, atau pejabat lain yang berhubungan dengan kasus kriminal harus diberi kekuasaan untuk membebaskan pelaku tindak pidana (*rule 5.1*).

Tindakan *non-custodial* pada tahap peradilan dan pemidanaan adalah: (1) sanksi-sanksi lisan (*verbal sanction*), *admonition* (teguran/nasihat baik), *reprimand* (teguran keras/penceraan), dan *warning* (peringatan); (2) pembebasan bersyarat (*conditional release*); (3) pidana yang berhubungan dengan status (*status penalties*); (4) sanksi ekonomi (*economic sanction*) dan pidana yang bersifat uang (*monetary penalties*); (5) perampasan (*confiscation*) atau perintah pengambilan alih; (6) ganti rugi (*restitution*) kepada korban atau perintah kompensasi; (7) pidana bersyarat/tertunda (*suspended/deffered sentence*); (8) pengawasan (*probation and judicial supervision*); (9) perintah kerja sosial (*a community service order*); (10) penyerahan ke pusat kehadiran (*referral to attendance center*); (11) penahanan rumah (*house arrest*); (12) perawatan *non-custodial* lain; dan (13) beberapa kombinasi dari tindakan-tindakan di atas (*rule 8*).

Tindakan *non-custodial* setelah tahap pemidanaan berupa: (1) cuti (*furlough*) dan penempatan pada „*half-way houses*“ (suatu lembaga yang dirancang untuk merehabilitasi orang-orang yang telah keluar dari penjara atau membantu masa transisi dari kehidupan di LP ke kehidupan bebas); (2) penyaluran kerja/pendidikan (*work/education release*); (3) macam-macam bentuk *parole*; (4) remisi; dan (5) pemberian maaf (*pardon*) (*rule 9*).¹⁴²

¹⁴²Lihat Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*(Bandung: Rajawali Pers, 2002), hlm. 110-114.

F. Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak Pidana

Mengenai perlindungan hak asasi anak dengan meletakkan hak anak kedalam status sosial anak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat sebagai bentuk kepentingan-kepentingan anak, pemerintah melahirkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Sebelumnya, Departemen Kehakiman RI pada tahun 1997-1998, dengan merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Anak, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, melahirkan penyuluhan pokok hukum yang berisi Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Pemasarakatan, dan Undang-Undang Pengadilan Anak.¹⁴³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

¹⁴³Departemen Kehakiman RI, *Bahan Pokok Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Dirjen Hukum dan Perundang-undangan, 1997), hlm. vi.

Idealnya, sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, yaitu hukum memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting, yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas yang demikian, selain ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP),¹⁴⁴ juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dinyatakan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.¹⁴⁵

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa putusan pengadilan merupakan tonggak penting bagi cermin keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan tidak muncul tiba-tiba, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah menggunakan ciri khas, yaitu peradilan yang cepat, sederhana, dan dengan biaya ringan. Biasanya asas tersebut masih mendapatkan tambahan bebas, jujur, dan tidak memihak, serta adil.

Dipahami oleh setiap warga negara, terutama yang bersentuhan dengan hukum, bahwa undang-undang mengatur

¹⁴⁴Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 1987), hlm. 165.

¹⁴⁵Departemen Kehakiman RI, *UU No. 14 Th. 1970* (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1970), hlm. 115.

persamaan semua orang dihadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya. Namun, berdasarkan undang-undang tersebut, terdapat pengecualian, yaitu tiada undang-undang tanpa pengecualian. Dalam kajian ini, yang penulis maksudkan sebagai pengecualian perlakuan di hadapan hukum adalah antara orang dewasa dan anak.

Dalam proses penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap orang dewasa, antara lain tunduk sepenuhnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksanaannya. Bagi anak, ada perlakuan-perlakuan khusus sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Kutipannyasebagai berikut:

Dinyatakan dalam salah satu pertimbangan (*consideran*) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum, yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus; kekhususan tersebut tersurat pula dalam rumusan Pasal 40, yaitu hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.¹⁴⁶

¹⁴⁶Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, hlm. 118.

Harus dipahami bahwa sebelum lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pada tahun 1979 telah ada undang-undang yang mengatur kesejahteraan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Tentu saja aparat penegak hukum tidak boleh mengabaikan penegasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, terutama Pasal 6, yang berisi:

1. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengantisipasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
2. Pelayanan dan asuhan tersebut juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan tegaknya supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah disesuaikan dengan hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin negara tertinggi yang sesungguhnya adalah bukan manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam permasalahan hukum, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian besar masyarakatnya bahwa hukum itu memang *supreme*.¹⁴⁷

Apabila dicermati, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mengatur batasan-batasan tersebut. Hal ini bukan berarti membatasi hak setiap warga negara, melainkan untuk mendapatkan nilai kemanfaatan atau hukum dan juga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam

¹⁴⁷Soedarto, *Hukum Pidana* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 42.

menjalankan hak dan kebebasannya. Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban bersama, serta kenyamanan bersama dalam kehidupan suatu masyarakat yang demokratis. Sejatinya, ketentuan ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 28 j UUD 1945, yaitu:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dan orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Dalam menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memberi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, serta keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Telaah atas beberapa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana khusus dan pidana umum, di antaranya telah menyebutkan adanya ciri-ciri tertentu dari hukum pidana khusus. Hal demikian sebagai kelulusan dari hukum pidana khusus dan merupakan penyimpangan terhadap hukum pidana umum. Misalnya: (1) peradilan *in absentia*; (2) pidana tambahan beberapa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi (*vide* Pasal 34 sub c UU No. 3 Th. 1971);

(3) tindakan tata tertib sementara oleh jaksa (*vide* Pasal 27 UU No. 7/Drt/1995); dan (4) hukum pidana juga diatur hukum pidana formal.¹⁴⁸

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa bagi anak-anak yang tersangkut hukum atau anak-anak yang bermasalah dengan hukum tetap mendapatkan perlindungan, walaupun sampai menjadi anak pidana. Hal ini dapat dipahami dari deklarasi tentang hak-hak anak yang disahkan oleh PBB pada Sidang Umum tanggal 20 November 1959 dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Sementara, tentang hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1979. Adapun aturan tentang pembinaan anak dilembaga pemasyarakatan diatur oleh Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1991 (undang-undang yang berlaku secara umum, baik narapidana maupun anak pidana, anak sipil, dan anak negara). Dan, tentang sistem pertanggungjawaban kinerja Pembina Lembaga Pemasyarakatan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-KP.09.03 Tahun 1991.

Berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak antara lain telah menetapkan apakah yang dimaksud anak. Undang-undang tersebut berlaku *lex specialis* terhadap KUHP khusus berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Lahirnya Undang-undang Anak menjadi acuan dalam perumusan pasal-pasal KUHP baru

¹⁴⁸*Inabsentia*, yaitu peradilan tanpa hadirnya terdakwa, tidak dikenal dalam hukum pidana umum (KUHP). Namun, pada hukum pidana khusus, hal ini diatur oleh beberapa pasal, antara lain: Pasal 23 UU Nomor 3 Tahun 1991, Pasal 11 UU Nomor 11/PPS Tahun 1963, dan Pasal 16 UU Nomor 7/Drt/1955.

yang berhubungan dengan pidana dan tindakan bagi anak. Namun, dalam realitasnya, secara fisik dan mental, kebanyakan anak yang melakukan tindak kejahatan (pidana) yang status umurnya masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, sosok penampilannya seperti orang yang sudah besar dan menurut Islam sudah balig serta perbuatan yang dilakukannya menjurus kepada perbuatan orang dewasa. Bahkan, ada yang sama dan ada yang lebih sadis dari pada perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya.

Walaupun menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8(delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 2), tetapi hal ini dapat dikelompokkan kepada:

1. Anak yang melakukan tindak pidana;
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Apabila undang-undang tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka status anak nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau negara yang harus menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁴⁹ Dalam Pasal 23

¹⁴⁹Di wilayah hukum pengadilan Jambi, tidak semua anak pidana yang telah diputus dalam persidangan sebagai anak pidana dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mendapatkan dan menempati Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan seluruh aktivitas pembinaannya karena berbagai sebab. Jumlah anak pidana yang menempati Lembaga Pemasyarakatan Anak hanya sekitar 30% saja, sedangkan anak-anak yang tersebar di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dan menempati blok-blok di dalam LP Dewasa jumlahnya 70%. Mereka bergumul dengan para napi dari latar belakang kejahatan semenjak menjadi tahanan sampai menjalani hukuman.

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dijelaskan, anak nakal dapat dijatuhi hukuman pidana pokok dan pidana tambahan. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Pidana pokok. Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan;
2. Pidana tambahan. Selain pidana pokok, terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana tambahan yang berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dinyatakan bahwa “pidana penjara bagi anak nakal lamanya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari pidana dewasa atau paling lama 10 (sepuluh) tahun; kecuali itu, pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada anak”.

Lebih tegas lagi pada Pasal 26 dijelaskan bahwa pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman sebagai berikut;

1. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
2. Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun;
3. Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka

hanya dapat dijatuhkan berupa “menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja”.

4. Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana seumur hidup, maka dijatuhkan salah satu tindakan:
 - a. Pidana kurungan. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.
 - b. Pidana denda. Sebagaimana pidana penjara dan pidana kurungan, maka penjatuhan pidana denda terhadap anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Lebih tegas diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa ketentuan yang relatif baru adalah apabila pidana wajib latihan kerja. Undang-undang menetapkan demikian sesungguhnya sebagai upaya untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterangan yang bermanfaat bagi dirinya.
 - c. Pidana bersyarat. Bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana bisa dijatuhi hukuman bersyarat, sebagaimana ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu:
 - 1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila pidana yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun,

sedangkan jangka waktu pidana penjara bersyarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun.

- 2) Dalam putusan bersyarat diberlakukan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
 - b) Syarat khusus, yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memerhatikan kebebasan anak, misalnya tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor atau diwajibkan mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh Balai Pemasarakatan. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- 3) Perlunya pengawasan dan bimbingan bagi anak yang mendapatkan hukuman bersyarat, antara lain:
 - a) Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan dan bimbingan kemasyarakatan, agar anak tersebut menepati persyaratan yang telah ditentukan.
 - b) Anak pidana yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasarakatan dan berstatus sebagai klien pemasarakat-an serta dapat mengikuti sekolah.
- d. Pidana pengawasan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, khususnya Pasal 30. Adapun ketentuan dan bentuk tata cara pidana

pengawasan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana sebagai berikut.

- 1) Lamanya paling singkat 3 (tiga) bulan dan maksimal paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari dilakukan oleh jaksa.
- 3) Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Dalam praktik, hal ini diatur dengan tegas supaya ada kesamaan persepsi, kerja sama, dan koordiansi di antara para aparat tersebut. Maksudnya adalah:
 - a) Persamaan persepsi bahwa pengawasan dan bimbingan dilakukan dalam upaya pembinaan dan perlindungan anak dengan mengingat pertumbuhan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
 - b) Kerja sama dan koordinasi dilakukan dengan baik dan seimbang, jangan sampai pengawasannya lebih menonjol dibandingkan dengan perhitungan dan bimbingannya. Artinya, apabila dapat dilakukan, pengawasan sebaiknya beraspek bimbingan yang tidak meninggalkan aspek pengawasan.
 - c) Bentuk-bentuk pengawasan dan bimbingan. Secara tepat seperti anak yang harus melapor ke jaksa atau jaksa yang datang ke rumah, termasuk jenis bimbingan, baik yang berkenaan langsung dengan fisik, keterampilan, maupun rohani anak.
 - d) Dalam pelaksanaan bimbingan, dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Kementrian Agama

dan pihak-pihak lain yang menunjang keberhasilan bimbingan.

e. Petugas kemasyarakatan. Sesuai dengan bunyi Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa petugas kemasyarakatan dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Bimbingan kemasyarakatan dari kehakiman.
- 2) Pekerja sosial dari Departemen Sosial.
- 3) Pekerja sosial kemasyarakatan dari organisasi sosial kemasyarakatan. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, ditegaskan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan kepada binaan pemasyarakatan dengan tujuan sebagai berikut.
 - a) Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak, dengan membuat hasil penelitian kemasyarakatan.
 - b) Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pidana denda yang diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa pekerja sosial dari Departemen Sosial bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan

putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Adapun mengenai pekerja sosial suka rela, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 35, memiliki tugas: membantu pelaksanaan tugas bimbingan kemasyarakatan, dan pekerja sosial melaporkan kepada pembimbing kemasyarakatan. Pasal ini juga mengulas mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.

Dalam Pasal 39 ayat (2) dijelaskan bahwa pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya baik sebelum sidang maupun setelah putusan pengadilan, sedangkan pekerja sosial hanya setelah putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan. Bahkan, menurut Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, hakim terikat bahwa putusannya wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa aturan yang mengatur para aparat hukum dengan pasal-pasal yang ada secara jelas dan gamblang semuanya melindungi hak dan kepentingan anak. Tentunya, jika ketentuan tersebut dijalankan sesuai dengan nurani dan menurut aturan yang ada. Akan tetapi, aturan-aturan yang ada belum tentu dilaksanakan sesuai nurani sertakonsisten dan konsekuen sesuai aturan yang mengikat.

G. Legal Institusional Terkait Perlindungan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan

TAP MPR-RI No. VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan menyebutkan bahwa Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional.¹⁵⁰

Pada Bab III Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa visi Pembangunan Nasional adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, dan dalam implementasinya harus merujuk pada misi Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab, dan berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter

¹⁵⁰UUD 1945 Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal RI, 2006), hlm. 2.

- bangsa melalui pendidikan yang membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan YME, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; reformasi dibidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan, termasuk pelayanan dalam negeri;
 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum adalah memantapkan lembaga demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif;
 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membanguatkan TNI hingga melampaui

- kekuatan esensial minimum serta disegani; memantapkan kemampuan dan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan dan menuntaskan tindak kriminalitas; dan membangun kapabilitas lembaga;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; menunjangi kesenjangan sosial; keberpihakan kepada masyarakat yang masih lemah/terbelakang; meningkatkan kepedulian kepada masyarakat yang miskin melalui pelayanan sosial serta sarana dan prasarana; dan menghilangkan diskriminasi jender;
 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan dengan tetap menjaga ekosistem agar kegiatan sosial ekonomi dapat memanfaatkan sumber daya alam yang mendukung kenyamanan kehidupan dan keindahan demi kelestarian keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan;
 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah demi pemanfaatan sumber daya kelautan dan demi kemakmuran rakyat banyak;
 8. Mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan dunia.¹⁵¹

¹⁵¹Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.

Pancasila sebagai landasan ideal berbangsa dan bernegara serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusional merupakan acuan bagi semua undang-undang dan peraturan yang lahir setelahnya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar terlindungi hak asasi manusia bagi setiap individu dan semua pelanggaran terhadap aturan yang sah terdapat sanksi hukum yang kemudian diwujudkan melalui proses hukum yang dijalankan oleh aparat hukum, sehingga hak-hak individu dan kewajiban taat kepada aturan hukum menjadi sebuah keniscayaan, sehingga dalam falsafah hukum lahir ungkapan bahwa semua WNI berstatus sama dimuka hukum. Hal ini mengandung arti bahwa pelanggar yang telah diproses oleh aparat hukum dan terbukti bersalah harus menjalani hukuman dan tempatnya telah disiapkan oleh negara.

Apabila merujuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990, tempat orang menjalani hukum adalah Lembaga Pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, yang secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Asas yang dianut dalam sistem pemasyarakatan dewasa ini menempatkan tahanan, narapidana, anak negara, dan klien pemasyarakatan sebagai subjek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta tidak dihadapi dengan latar belakang pembalasan, tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan kedua sistem tersebut memberikan implikasi pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan

bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

Disadari bahwa semuanya adalah melalui proses (*everything is proses*). Hal ini disadari bahwa sarana dan fasilitas serba terbatas, sedang persoalan yang muncul dalam pembinaan semakin kompleks, maka para aparat dan petugas harus mampu menyiasati dan memanfaatkan kondisi yang ada melalui pengelolaan yang efisien dan efektif, sehingga mencapai hasil yang optimal. Kondisi demikian menjadikan perlindungan pembinaan dan bimbingan tidak maksimal, sehingga napi anak tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal, seperti dari sisi kesehatan, baik lahiriah maupun batiniah.

Dalam Bab II Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 sebagaimana diulas sebelumnya dinyatakan bahwa pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan anak negara, serta bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan secara bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.¹⁵²

Dalam Bab II Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 dijelaskan bahwa pengertian Lembaga Pemasyarakatan (LP) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina narapidana. Sementara itu, Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah unit pelaksana

¹⁵²Menteri Kehakiman RI, Keputusan Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana.

teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina anak negara. Adapun Balai Bimbingan Kemasyarakatan adalah tempat pengentasan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri atas terpidana bersyarat (dewasa dan anak), yaitu narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, serta anak negara yang oleh hakim diputus untuk dikembalikan kepada orang tuanya.

Balai BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak), yang tugasnya begitu rinci dijelaskan dalam Keputusan Menteri, tercatat hanya bisa bertugas sampai dengan pelaksanaan persidangan di pengadilan. Adapun setelah anak diputus menjadi napi, menurut petugas BISPA, mereka tidak pernah dilibatkan lagi untuk membina dan merawat serta melindungi HAM napi anak tersebut.

Selanjutnya, siapakah yang disebut pembina seperti yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman? Mereka ini dapat dikelompokkan kepada:

1. Pegawai pemasyarakatan yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap napi, anak negara, dan tahanan (*intra mural treatment*);
2. Mereka yang terdiri atas perorangan, kelompok, atau organisasi yang secara langsung ataupun tidak langsung ikut melakukan atau mendukung pembinaan napi anak negara dan tahanan (*intra moral treatment*). Adapun pembimbing adalah BISPA yang membimbing klien pemasyarakatan di luar tembok (*extra moral treatment*). Di samping pembina dan pembimbing, terdapat juga

yang disebut pengamat atau tim pengamat pemasyarakatan. Tim pengamat pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat TPP adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka tugas pengamatan terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana, anak negara, anak sipil, dan klien pemasyarakatan. Adapun TPP dapat dibedakan menjadi:

- a. TPP di tingkat pusat yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- b. TPP di tingkat wilayah Kementerian Kehakiman;
- c. TPP di tingkat daerah yang berkedudukan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan dan Balai BISPAA.

Dari institusi-institusi yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut tidak begitu tampak sinergitas hubungan di antara mereka. Kurang maksimalnya pembinaan dan koordinasi yang terjadi, menurut Kepala LP, baik Lembaga Pemasyarakatan Dewasa maupun Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Balai BISPAA, karena dana yang tersedia sangat tidak memadai untuk melaksanakan pembinaan, perawatan, dan perlindungan secara maksimal. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hanya dengan dana yang terbatas, sehingga tidak dapat berbuat secara optimal.

Di samping hak yang boleh diperjuangkan anak pidana atau orang tua dan kuasa hukumnya, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak pidana, yaitu: (1) wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu (amanat Pasal 23 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995); dan

(2) wajib menaati peraturan keamanan dan ketertiban lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak (amanat Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Namun, undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai anak didik pemasyarakatan, sehingga memungkinkan adanya pengaturan lebih lanjut tentang pengaturan pelaksanaannya.

Merujuk pada amanat Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 1999, pembina wajib melaksanakan pembinaan kepada anak pidana dengan memperlakukan secara baik agar pribadi anak pidana kembali menjadi baik, juga harga dirinya bangkit dan rasa tanggung jawabnya muncul, serta dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Semua itu adalah target agar anak pidana setelah menjalani hukumannya kembali bermoral tinggi. Karena itu, anak pidana melewati beberapa tahapan dalam pembinaannya, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir, yang semua ini akan dijelaskan dalam bab berikutnya. Pembinaan anak pidana berakhir apabila yang bersangkutan: (1) masa pidananya telah habis, (2) memperoleh pembebasan bersyarat, (3) memperoleh cuti menjelang bebas, dan (4) meninggal dunia.

Perlu dipahami bahwa Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 memberikan isyarat tentang asas pembinaan/pemasyarakatan yang harus dipedomani oleh petugas/pembina Lembaga Pemasyarakatan, yaitu: (1) pengayoman, (2) persamaan perlakuan dan pelayanan, (3) pendidikan, (4) pembimbingan, (5) penghormatan harkat dan martabat manusia, (6) kehilangan kemerdekaan merupakan

satu-satunya penderitaan, dan (7) terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tua.

Adapun sasaran pembinaan pemasyarakatan menurut pasal undang-undang tersebut diatas meliputi sasaran khusus dan sasaran umum. Sasaran khusus terdiri atas pembinaan terhadap individu warga binaan pemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas intelektual, kualitas sikap dan perilaku, kualitas profesionalisme, kualitas keterampilan, serta kualitas jasmani dan rohani.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam persoalan anak pidana dan narapidana, sejak penangkapan, penahanan, persidangan, sampai menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, merupakan sebuah rangkaian inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia berkaitan dengan anak pidana. Sebab, hak asasi anak sejak tersangka sampai menjadi terdakwa dan akhirnya menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan terabaikan sama sekali. Secara gamblang bunyi putusan itu adalah: "...dipidana dengan pidana penjara... tahun/... bulan, dengan subsidi ... juta".

H. Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Anak Pidana

Ketika dikatakan bahwa "seseorang lahir ke dunia ini bermoral atau tidak bermoral, akan berbuat baik atau jahat, menjadi orang baik atau penjahat", hal ini sangat bergantung dan dipengaruhi oleh berbagai aspek, situasi, dan kondisi. Moral itu tumbuh dan berkembang dari pengalaman-pengalaman

yang dilalui anak-anak sejak lahir. Pertumbuhannya baru dapat dikatakan mencapai kematangan pada usia remaja, ketika kecerdasannya mulai tumbuh. Oleh karenanya, dalam proses kehidupannya, sejak lahir mendapatkan pengalaman baik atau buruk dari lingkungannya (lingkungan keluarga, lingkungan belajar, dan bermain).¹⁵³

Dalam pertumbuhan dan perkembangan sosial anak sesungguhnya tidak dapat lepas dari perkembangan fisik, mental, dan emosi. Menurut Elizabeth B. Hurlock, sebagaimana dikutip oleh Zakiah Daradjat, perkembangan sosial anak merupakan kemampuan seseorang dalam bersikap atau tata cara perilakunya dalam berinteraksi dengan unsur sosialisasi di masyarakat. Hal ini akan dipengaruhi oleh sifat pribadi setiap individu. Jadi, dapat diartikan bahwa anak sebagai individu tidak bersifat statis dalam pergaulannya, karena ia merupakan bagian dari kelompok dan merasa sebagai bagian lingkungan sosial, adat istiadat, serta kebiasaan-kebiasaan kelompok. Adapun bentuk kelompok diakui mempunyai nilai bagi setiap anak. Apabila sebuah komunitas sosial baik, diyakini akan ditemukan anak-anak yang baik pula. Sebaliknya, apabila komunitas sosial buruk, maka akan ditemukan anak-anak yang berperilaku buruk. Sebab, tidak ada satupun tingkatan atau batas dalam perkembangan anak yang dapat menjamin bahwa anak tersebut menyadari dirinya dan dunianya sendiri sebagai bagian dari dunianya. Budaya kekerasan kehidupan kota yang ditangkap anak-anak akan membawa dampak negatif bagi perkembangan jiwa anak, sehingga anak tergerak secara spontanitas atau terencana

¹⁵³Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, Cet. Ke-17 (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 97.

untuk melakukan tindak kejahatan, yang ditandai dengan peristiwa *delekuensi* (kenakalan anak remaja).¹⁵⁴

Secara yuridis formal, yakni sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 jo. Pasal 13 PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembimbingan Warga Binaan Kemasyarakatan, dapat dipahami bahwa penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat dikategorikan menjadi tiga kriteria, yaitu: (1) anak pidana; (2) anak negara; dan (3) anak sipil.

Selanjutnya, perlu juga diketahui tentang warga binaan pemasyarakatan. Adapun yang termasuk warga binaan pemasyarakatan meliputi:

1. Narapidana yang dibatasi kemerdekaannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan;
2. Anak negara, yaitu anak yang berstatus sedang menjalani putusan pengadilan dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, baik laki-laki maupun perempuan;
3. Klien pemasyarakatan, yaitu orang yang sedang dibina oleh Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan;
4. Tahanan Rutan, untuk selanjutnya disebut tahanan, yaitu tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di Rutan (Rumah Tahanan) untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam proses persidangan di pengadilan.¹⁵⁵

¹⁵⁴*Ibid.*, hlm. 20.

¹⁵⁵Keputusan Menteri Kehakiman RI Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, hlm. 9.

Tentang Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Anak, Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA), dan Rumah Tahanan dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Lembaga Pemasyarakatan adalah kepanjangan dari LP, yaitu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina narapidana;
2. Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah kepanjangan dari LP Anak, yaitu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina anak negara;
3. Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan Anak adalah kepanjangan dari BISPA, yaitu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri atas terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak negara yang mendapat cuti menjelang bebas, serta anak negara yang oleh hakim diputus untuk dikembalikan kepada orang tuanya;
4. Rumah Tahanan Negara, selanjutnya disebut Rutan, yaitu unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berikutnya adalah tentang pembinaan. Dalam pembinaan ini mencakup pelayanan takaran, pembinaan napi dan anak didik, serta bimbingan klien, yang meliputi:

1. Pelayanan tahanan, yaitu segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dengan tahap pengeluaran tahanan;
2. Pembinaan narapidana dan anak didik, yaitu semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan (*intramural treatment*);
3. Bimbingan klien, yaitu semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan/Rutan (*external treatment*);
4. Bimbingan dan pembinaan dilakukan oleh petugas Balai BISPAA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang ditunjuk berdasarkan SK tugas;
5. Pengamatan pemasyarakatan adalah tim pengamat pemasyarakatan yang selanjutnya disebut TPP, dapat dibedakan menjadi TPP Tingkat Pusat, TPP Tingkat Wilayah, dan TPP Tingkat Daerah. TPP memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan kepada pemimpin dalam rangka tugas pengamatan terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana, anak negara, anak sipil, dan klien pemasyarakatan.

Dipahami bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang sering pula disebut *therapenties process*. Hal ini mengandung arti bahwa membina narapidanasama artinya dengan menyembuhkan orang-orang yang sementara tersesat hidupnya, karena adanya kelemahan-kelemahan yang

dimilikinya. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, ditempuh beberapa pendekatan yang antara lain dengan membuat “kode perilaku” dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana dan anak didik yang kemudian dituangkan didalam sumpah/ikrar para napi yang dibakukan dengan istilah Catur Dharma Narapidana, yang isinya:

1. Kami narapidana, berjanji menjadi manusia susila yang berpancasila dan menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif;
2. Kami narapidana, menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan pelanggaran hukum yang pernah kami lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
3. Kami narapidana, berjanji untuk memelihara tatakrama dan tata tertib, melakukan perbuatan yang utama, dan menjadi teladan dalam lembaga pemasyarakatan;
4. Kami narapidana, dengan tulus ikhlas bersedia menerima bimbingan, dorongan, dan teguran, serta patuh, taat, dan hormat kepada petugas dan pembimbing masyarakatan.¹⁵⁶

Adapun tahapan yang harus dilakukan dalam pembinaan sekaligus perlindungan napi anak, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 31 Tahun 1999, dilaksanakan dengan tiga tahap, yaitu: (1) tahap awal, (2) tahap lanjutan, dan (3) tahap akhir. Pembinaan tahap awal meliputi: (1) masa pengamatan, pemanggilan, dan penelitian lingkungan (paling lama 1 bulan), (2) perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, (3) pelaksanaan

¹⁵⁶Keputusan Menteri Kehakiman RI Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, hlm. 9

program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan(4) penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.Pembinaan tahap lanjutan meliputi: (1) perencanaan program pembinaan lanjutan, (2) pelaksanaan program pembinaan lanjutan,(3) penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, (4) perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.Pembinaan tahap akhir meliputi:(1) perencanaan program integrasi, (2) pelaksanaan program integrasi,(3) pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Selanjutnya, dalam Pasal 59 PP No. 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pembinaan anak pidana berakhir apabila anak pidana yang bersangkutan: (1) masa pidananya telah habis; (2) memperoleh pembebasan bersyarat; (3) memperoleh cuti menjelang bebas; dan (4) meninggal dunia.

Dari penjelasan di atas dapat ditangkap pesan bahwa amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang dilahirkan adalah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap napi anak, baik yang menempati Lembaga Pemasyarakatan Anak maupun yang ada di luar.Hal penting yang perlu dicatat dalam amanat Undang-undang No. 12 Tahun 1999, terutama pada Pasal 5, adalah tentang asas pembinaan/pemasyarakatan, yang meliputi: (1)pengayoman; (2)persamaan perlakuan dan pelayanan; (3)pendidikan; (4)pembimbingan; (5)penghormatan harkat dan martabat manusia; (6)kehilangan kemerdekaan merupakan salah satu penderitaan; dan (7)terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Memerhatikan beberapa asas diatas, maka sasaran pembinaan/pemasyarakatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1.Sasaran hukum, yaitu pembinaan terhadap individu warga binaan pemasyarakatan yang menyangkut kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME, kualitas profesionalisme dan keterampilan, serta kualitas kesehatan jasmani dan rohani;
- 2.Sasaran umum, yaitu indikator keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan menyangkut antara lain menurunnya angka kriminal secara bertahap dari tahun ke tahun dan gangguan keamanan lainnya; isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah dari kapasitas; meningkatnya jumlah napi yang bebas sebelum waktunya karena berperilaku baik, sehingga mendapat remisi; meningkatnya jumlah institusi (pemasyarakatan) sesuai dengan kebutuhan/golongan warga binaan pemasyarakatan.

Untuk mencapai sasaran dimaksud, maka pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak meliputi: (1) pembinaan mental; (2) pembinaan sosial; dan (3) pembinaan keterampilan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan petugas, Lembaga Pemasyarakatan-lah yang mengurus anak yang bermasalah sejak dari mereka menjadi tahanan sampai dengan proses putusan pengadilan yang menentukan jenis hukuman dan lamanya hukuman seharusnya setelah putusan vonis dibacakan. Selanjutnya, jaksa mengantarkan anak tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan

(biasanya dikembalikan dimana anak tersebut menjalani tahanan).

Kegiatan penjemputan anak pidana oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak dilakukan tidak ketika anak pidana tersebut diputuskan oleh pengadilan, tetapi menunggu setelah ada beberapa orang anak pidana di setiap Lembaga Pemasyarakatan Dewasa, kecuali anak pidana yang disidangkan di wilayah hukum dimana anak tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Karena itu, begitu putusan dijatuhkan, anak tersebut langsung menjadi anak pidana/anak didik Lembaga Pemasyarakatan Anak. Menurut petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, hal itu terjadi sudah sejak lama dan masih berlanjut sampai sekarang lantaran berbagai pertimbangan, antara lain:

1. Anggaran untuk penjemputan anak pidana yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa atau Rutan sangat terbatas dan tidak ada dana khusus yang diperuntukkan untuk itu;
2. Jarak antara Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan Lembaga Pemasyarakatan Dewasa tempat anak tersebut ditahan relatif jauh dan kondisi jalan yang tidak begitu kondusif;
3. Terbatasnya petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak;
4. Minimnya pengamanan, sehingga kekhawatiran di jalan juga menjadi perhatian.

Sementara itu, anak-anak pidana yang menempati blok-blok Lembaga Pemasyarakatan Dewasa sulit ditentukan jumlah riilnya, karena mereka digabungkan dengan narapidana yang ada sebelumnya.

I. Teori *Restorative Justice* dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak

Restorative justice bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku. Dalam proses pengadilan pidana konvensional, kepentingan korban seolah-olah telah terwakili atau direpresentasikan oleh negara c.q. pemerintah c.q. kejaksaan dan kepolisian. Pertanyaannya, seberapa efektif dan representatif pemerintah dapat mewakili kepentingan korban kejahatan secara utuh? Perlu cermin besar untuk dapat melihat kepentingan korban kejahatan, karena menyangkut hak, martabat, dan kemampuan insani dari korban selaku manusia yang berdaulat. Begitu pula hak dan kepentingan masa depan korban. Apalagi kalau korban berstatus sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggungan anggota keluarga atau anak-anak yang masih labil.¹⁵⁷

Berdasarkan instrumen internasional yang mengatur masalah perilaku delinkuensi anak, dilihat dari jenis-jenis perilaku delinkuensi anak, dapat diklasifikasikan ke dalam *criminal offence* dan *status offence*. Namun, secara hakiki, perilaku delinkuensi anak hendaknya dilihat bukan semata-mata sebagai perwujudan penyimpangan perilaku karena iseng atau mencari sensasi, melainkan harus dilihat sebagai perwujudan produk atau akibat ketidak seimbangan lingkungan sosial.

¹⁵⁷Helmut Schoeck, *Envy: a Theory of Social Behavior*, terj. Michael Glenny dan Betty Ross (London: Secker and Warburg, 1969), hlm. 27.

Atas dasar hal tersebut, maka sangatlah tidak tepat apabila tujuan pemidanaan terhadap anak disamakan dengan tujuan pemidanaan terhadap orang dewasa. Apa yang diungkapkan para sarjana, baik mereka yang berpandangan teori pembalasan/*absolute* maupun teori tujuan/*utilitarian*, pada umumnya pemidanaan dapat dipandang hanya sebagai pengobatan simtomatik, bukan kausatif yang bersifat personal, bukan struktural/fungsional. Pengobatan dilakukan dengan pidana sangat terbatas dan bersifat *pragmatic*, yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat (si penderita penyakit). Efek preventif dan upaya penyembuhan (*treatment* atau *kurieren*) lebih diarahkan pada tujuan pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan, dan bukan untuk mencegah agar kejahatan secara struktural tidak terjadi. Pidana yang dijatuhkan bersifat kontradiktif/paradoksal dan berdampak negatif terhadap pelaku.¹⁵⁸ Oleh karena itu, tidak heran apabila penggunaan hukum pidana hingga saat ini selalu mendapat kritikan bahkan kecaman, termasuk munculnya pandangan radikal yang menentang hukum pidana sebagaimana dipropagandakan kaum abolisionis. Tujuan pemidanaan tersebut di atas akan lebih berbahaya apabila yang menjadi objek adalah seorang anak, yang dalam tindakannya memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang berbeda dengan pelaku orang dewasa. Bahkan, masyarakat internasional sebagaimana diungkapkan dalam Konvensi Hak-hak Anak secara tegas menyatakan:¹⁵⁹

¹⁵⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 45.

¹⁵⁹Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 25.

In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities, or legislative bodies, the best interest of the child shall be a primary consideration.

(Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah, atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama).

Begitu juga kalau diperhatikan *Standard Minimum Rule Juvenile Justice (SMR-JJ) Beijing Rule*, yang menegaskan beberapa prinsip sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. *Rule 17.1* menyatakan bahwa dalam mengambil keputusan harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut.¹⁶⁰

1. Bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan/berat ringannya tindak pidana (*the circumstances and the gravity of the offence*), tetapi juga pada keadaan-keadaan dan kebutuhan-kebutuhan si anak (*the circumstances and of the juvenile*) serta pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*the needs of the society*);
2. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
3. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindakan kekerasan yang serius

¹⁶⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, hlm. 121.

terhadap orang lain atau terus-menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat;

4. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, tampak jelas bahwa dalam penjatuhan sanksi terhadap anak, tujuan yang hendak dicapai adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tidak secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan, tetapi secara umum dapat dilihat dalam konsiderannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam upaya melindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Prinsip dasar tentang keadilan restoratif bukan hanya berakar dari kitab-kitab hukum kuno. Beberapa sarjana mengulas konsep dasar agama sebagai sumber dari konsep keadilan restoratif. Hadley¹⁶¹ menyatakan bahwa landasan filosofis, doktrin, tradisi, dan pengalaman praktik penerapan pendekatan keadilan restoratif telah lama ada dan diberlakukan oleh umat Hindu, Buddha, Islam, Yahudi, Sikh, Tao, atau Kristen.¹⁶¹

Dalam kepercayaan yang dianut oleh umat Hindu, dinyatakan bahwa proses reinkarnasi dari seseorang dalam setiap kehidupan yang dijalannya merupakan gambaran dari

¹⁶¹Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Penerbit Lubuk Agung, 2011), hlm. 72.

perilaku yang dibuat pada kehidupan sebelumnya. Oleh karenanya, perlu dilakukan upaya pemulihan pada setiap dosa atau kejahatan yang terjadi untuk menghindari keburukan dalam kehidupan selanjutnya. Sementara itu, konsep hukum Islam memungkinkan pengubahan hukuman terhadap seorang pelaku tindak pidana, dalam hal ini pembunuhan, bila ada perdamaian dan pemaafan dari ahli waris. Dalam pandangan Kristen, keadilan dan kebenaran dalam Injil Perjanjian Lama merupakan terminologi yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya, sama halnya dengan istilah damai, maaf, dan cinta kasih yang merupakan inti dari ajaran Kristiani. Ajaran ini juga terdapat dalam ajaran Buddha, Tao, dan Confusian.¹⁶²

Bahkan, di India, dimana ajaran Gandhi banyak menginspirasi kehidupan masyarakat di sana, keadilan restoratif dianggap sebagai suatu bagian yang telah lama diperkenalkan oleh Gandhi yang ajarannya berbasis pada penentangan terhadap kekerasan.¹⁶³ Ajaran Swadesi, misalnya, tidak hanya merupakan propaganda sederhana “*be Indian, buy Indian*”, tetapi bagaimana menghargai lingkungan dan masyarakat sekitar. Teori “*ever expanding concentric oceanic circles*” diterjemahkan bahwa individu adalah pusat dari segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat dan bertanggung jawab pula terhadap setiap hal yang terjadi. Dalam hal ini, relasi antara individu-masyarakat dan negara amat tergantung dari asal usulnya, yaitu individu. Karenanya,

¹⁶²*Ibid.*, hlm. 73.

¹⁶³Rina Kashyap, “Restorative Justice Roots in Indian Popular Culture and Gandhian Philosophy”, dalam *Jurnal Connection: a Publication of the Victim Offender Mediation Association*, Number 22, Winter, 2005-2006, hlm. 11-12.

pemecahan setiap masalah akan lebih baik bila dimulai dari lingkaran terkecil yang paling dekat dengan pusat, yaitu pemerintahan terkecil. Penguatan atas institusi lokal menjadi penting dalam pandangan Gandhi.¹⁶⁴

Uraian di atas bukan hanya pembuktian sejarah dan pandangan agama yang menjadi pembenaran atas keberadaan keadilan restoratif. Akan tetapi, praktik penyelesaian perkara pidana pada masyarakat tradisional oleh penduduk asli Amerika Utara dan Kanada, suku Aborigin di Selandia Baru, dan orang Eskimo di daerah kutub merupakan contoh suku-suku asli masyarakat pedalaman yang mempraktikkan model pendekatan keadilan restoratif.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya terfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan. Termasuk di dalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini diimplementasikan dengan adanya perbuatan yang merupakan gambaran dari perubahan sikap para pihak dalam upaya mencapai tujuan bersama, yaitu perbaikan. Para pihak yang sering diistilahkan sebagai *stakeholder* di sini merupakan pihak-pihak yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi. *Stakeholder* utama di sini adalah pelaku (yang menyebabkan terjadinya tindak pidana), korban (sebagai pihak yang dirugikan), dan masyarakat (dimana peristiwa tersebut terjadi). Melalui identifikasi permasalahan secara bersama-sama dan mencari akar permasalahannya, maka dari

¹⁶⁴*Ibid.*

kebutuhan yang dipersyaratkan sebagai upaya perbaikan serta kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya, upaya perbaikan akan muncul.

Sementara itu, program dari keadilan restoratif adalah program yang menggunakan konsep keadilan restoratif dan menghasilkan tujuan dari konsep tersebut, yaitu kesepakatan di antara para pihak yang terlibat. Kesepakatan di sini adalah kesepakatan para pihak yang didasarkan pada upaya pemenuhan kebutuhan korban dan masyarakat atas kerugian yang timbul dari tindak pidana yang terjadi. Kesepakatan di sini juga dapat diartikan sebagai suatu upaya memicu proses reintegrasi antara korban dan pelaku. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut dapat berbentuk sejumlah program, seperti: reparasi (perbaikan), restitusi, ataupun *community services*.

Dalam pelaksanaan program keadilan restoratif, kegiatan yang dilakukan harus didasarkan pada sejumlah asumsi, yaitu:¹⁶⁵

1. *That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim.* Asumsi ini lahir dari salah satu tujuan utama yang ditetapkan manakala pendekatan keadilan restoratif dipakai sebagai pola pikir yang mendasari suatu program penanganan tindak pidana. Tujuan utama dari pendekatan keadilan restoratif adalah terbukanya akses korban untuk menjadi salah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana, karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dan yang paling menderita. Oleh karenanya, pada tiap

¹⁶⁵Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, hlm. 74.

tahapan penyelesaian yang dilakukan harus tergambar bahwa proses yang terjadi merupakan respons positif bagi korban yang diarahkan pada adanya upaya perbaikan atau penggantian kerugian atas kerugian yang dirasakan korban;

2. *That offenders should be brought to understand that their behavior is not acceptable and that it has some real consequences for the victim and community.* Tujuan lain yang ditetapkan adalah kerelaan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Makna kerelaan harus diartikan bahwa pelaku mampu melakukan introspeksi diri atas apa yang telah dilakukannya dan mampu melakukan evaluasi diri, sehingga akan muncul kesadaran untuk menilai perbuatannya dengan pandangan yang benar. Suatu proses penyelesaian perkara pidana diharapkan merupakan suatu program yang dalam setiap tahapannya merupakan suatu proses yang dapat membawa pelaku dalam suatu suasana yang dapat membangkitkan ruang kesadaran untuk pelaku mau melakukan evaluasi diri. Dalam hal ini, pelaku dapat digiring untuk menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dalam masyarakat, bahwa tindakan itu merugikan korban dan pelaku sehingga konsekuensi pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku dianggap sebagai sesuatu yang memang seharusnya diterima dan dijalani;
3. *That offenders can and should accept responsibility for their action.* Atas dasar asumsi bahwa program penanganan tindak pidana yang menggunakan pendekatan keadilan

restoratif akan dapat membawa pelaku ke arah kesadaran atas kesalahannya. Tanpa adanya kesadaran atas kesalahan yang dibuat, dianggap sangat mustahil dapat membawa pelaku secara sukarela untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

4. *That victims should have an opportunity to express their needs and to participate in determining the best way for the offender to make reparation.* Terkait dengan asumsi pertama bahwa proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses kepada korban untuk berpartisipasi secara langsung terhadap proses penyelesaian tindak pidana yang terjadi. Partisipasi korban bukan hanya dalam rangka menyampaikan tuntutan atas ganti kerugian. Sebab, sesungguhnya korban juga memiliki posisi penting untuk memengaruhi proses yang berjalan, termasuk membangkitkan kesadaran pada pelaku sebagaimana dikemukakan dalam situasi kedua. Konsep dialog yang diusung oleh pendekatan ini memberikan suatu tanda akan adanya kaitan yang saling memengaruhi antara korban dan pelaku dalam memilih penyelesaian terbaik sebagai upaya pemulihan hubungan sosial di antara keduanya;
5. *That the community has a responsibility to contribute to this process.* Sebagai asumsi akhir dari suatu proses penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, tergambar bahwa akses ke dalam penyelenggaraannya bukan hanya milik korban ataupun pelaku, tetapi masyarakat pun dianggap memiliki tanggung jawab, baik dalam penyelenggaraan

proses ini maupun dalam tahap pelaksanaan hasil proses; baik sebagai penyelenggara, pengamat, maupun fasilitator serta bagian dari korban yang juga harus mendapatkan keuntungan atas hasil proses yang berjalan.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya proses ini antara lain identifikasi korban, kesukarelaan korban untuk berpartisipasi, adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, dan tidak ada paksaan pada pelaku. Terkait dengan syarat ini, Mackay pun merumuskan sejumlah prinsip yang harus ditaati dalam penyelenggaraan program, yang meliputi arsip yang melekat pada para pihak yang berkepentingan, masyarakat lokal, aparat, sistem peradilan, serta lembaga yang menjalankan konsep keadilan restoratif itu sendiri.¹⁶⁶

Tujuan utama keadilan restoratif adalah menciptakan pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Hal yang mustahil dilaksanakan bila proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif justru mengancam keselamatan masyarakat, menjadikan masyarakat tidak terlindungi, menimbulkan kerusakan, atau menimbulkan disharmoni masyarakat akibat dari tindak pidana yang tengah diselesaikan melalui pendekatan ini. Oleh karena itu, keamanan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama yang diberikan sehingga proses yang terjadi mampu berakibat positif bagi masyarakat, tidak mengancam keamanan,

¹⁶⁶R.E. Mackay, *Eticts and Good Practice in Restorative Justice*, in the European Forum-Offender Mediation and Restorative Justice, *Victim Offender Mediation in Europe* (Leuven: Leuven University Press, 2000), hlm. 49-68.

menimbulkan ketakutan, apalagi mengancam keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat.

Dalam paparan mengenai prinsip-prinsip yang melingkupi, pelaku, korban, atau masyarakat di atas terungkap sejumlah kekhawatiran yang sepatutnya diperhitungkan dan menjadi rambu bila pendekatan keadilan restoratif akan diterapkan. Sebagaimana dikemukakan dalam *Basic Principles*, bahwa dalam pendekatan keadilan restoratif, keterlibatan petugas penegak hukum amat dimungkinkan, apalagi bila proses ini telah diakui sebagai bagian dari sistem formal. Prinsip yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum adalah:¹⁶⁷

1. Bagi lembaga terkait dengan sistem peradilan, maka:
 - a. *Consideration should be given to settlement of the case without prosecution except when the level of harm done, the risk of further harm, issues of public policy, disagreement about the fact or the appropriate outcome, requires open court action.* (Pertimbangan-pertimbangan harus diperhitungkan dalam hal kasus diselesaikan tanpa melalui penyidikan, terutama berkaitan dengan tingkat dampak yang ditimbulkan, risiko dari dampak tersebut, masalah yang menyangkut kepentingan umum, keberatan-keberatan dari para pihak berkaitan dengan fakta yang disampaikan atau penyelesaian yang ditawarkan, dan masih dibukanya kesempatan penyelesaian melalui jalur peradilan).
 - b. *The exercise of discretion either individually or systematically should not compromise right under the law or lead discrimination.* (Pelaksanaan diskresi dari lembaga

¹⁶⁷Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, hlm. 83-84.

peradilan, baik yang dibuat secara individu maupun melalui sistem kelembagaan, tidak boleh berkompromi, baik berdasarkan atas hukum maupun diskriminasi yang dibuat oleh pemimpin).

c. *Restorative justice measures should not be subordinate to other criminal justice objectives such as diversion or rehabilitation.* (Ukuran keadilan restoratif tidak dapat tersubordinasi dengan tujuan peradilan pidana lain seperti diversi dan rehabilitasi).

2. Prinsip yang terkait dengan sistem peradilan itu sendiri, antara lain:

a. *Reintegration of the parties should be the primary aim of court proceedings.* (Reintegrasi di antara para pihak menjadi prasyarat utama dalam proses peradilan).

b. *Repairing the harm should be the key objective in disposal of the case.* (Perbaikan atas dampak buruk harus menjadi tujuan utama dalam penanganan perkara).

c. *Restorative requirements should be proportionate to the case.* (Persyaratan pelaksanaan restoratif harus proporsional dan dilihat dalam kasus per kasus).

d. *Where a restorative requirement is possible and proportionate, it should be imposed regardless of the wishes of the parties in criminal cases. Where a victim refuses to participate, a surrogate should be found.* (Dimana persyaratan pelaksanaan restoratif dimungkinkan dan proporsional, maka harus dipaksakan tanpa melihat keinginan dari para pihak. Dimana korban menolak berpartisipasi, perwakilan harus ditemukan).

- e. *Genuine willingness on the part of the perpetrator to repair harm should be taken into account in disposal.* (Keinginan tulus sebagai bagian dari upaya perbaikan dampak negatif harus diperoleh dengan melihat kemungkinan implementasinya).
- f. *The content of mediation/conferences to be considered privilege, subject to public interest qualifications.* (Hasil dari mediasi/musyawarah harus dijaga kerahasiaannya, terkait dengan kualifikasi kepentingan publik yang terkait).

Sebagaimana dikemukakan bahwa bentuk mediasi atau musyawarah menjadi bagian utama dari proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan ini. Mackay juga memberikan prinsip-prinsip penerapan konsep keadilan restoratif bagi *restorative justice practice agencies*, yaitu:¹⁶⁸

1. *Commitment to rights based practice, including a requirement that parties are advised of rights and are encouraged to seek advise before commitment to mediate agreements.* (Komitmen untuk menghormati hak-hak individu dalam praktik, termasuk juga hak-hak para pihak dan berusaha memberikan nasihat sebelum kesepakatan dibuat);
2. *Impartiality of mediators* (ketidakberpihakan mediator);
3. *Neutrality of mediator* (mediator berada dalam posisi netral);
4. *Confidentiality as between parties and with regard to other agencies including "Chinese Walls" with another part of the same agency having a distinct faction in respect of the case*

¹⁶⁸*Ibid.*, hlm. 85-86.

(this is to ensure that restorative practices are not underterminated by drives towards system integration).
(Kerahasiaan antara para pihak dan saling menghormati di antara lembaga-lembaga, termasuk dalam batasan mana di antara lembaga yang menangani kasus yang sama [hal ini dimaksudkan agar praktik penerapan keadilan restoratif tidak ditentukan ke arah sistem yang terintegrasi]);

5. *Facilitating the participation of a weaker party with negotiation* (memudahkan keikutsertaan dari satu pihak yang lebih lemah dengan negosiasi);

6. *Upholding public moral standards of behavior in the mediation/conferencing process and in proposed settlements* (menegakkan standar moral publik dari perilaku pada konferensi/mediasi yang berjalan dan dalam mengajukan kesepakatan);

7. *Mediators to have no other role in respect to the case* (mediator tidak punya pilihan lain selain penghormatan terhadap kasus yang sedang ditangani);

8. *Adherence to best practice guidelines within the restorative justice movement* (mematuhi petunjuk yang baik dalam pelaksanaan gerakan keadilan restoratif);

9. *Commitment to an ethos of constructive conflict resolution within the workplace (this is ti ensure internal integrity)* (komitmen yang mengikat ke satu etos dengan konstruksi pemecahan konflik yang bersifat membangun pada tempat kerja [ini adalah untuk memastikan integritas internal]);

10. *Commitment to improving practice through monitoring, audit and participation in research* (komitmen yang mengikat untuk meningkatkan praktik melalui kegiatan memonitor, audit, dan keikutsertaan di penelitian);
11. *Commitment to improving practices through reflection upon practices and personal growth on the part of mediator* (komitmen yang mengikat untuk meningkatkan praktik tercermin pada saat pelaksanaan kegiatan dan kepribadian yang dibangun oleh mediator).

Dalam poin terakhir yang disebutkan Mackay di atas, tergambar bahwa model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini mirip dengan model penyelesaian perkara perdata dengan menggunakan jalur mediasi.

BAB IV

PERUBAHAN SOSIAL DAN KEJAHATAN ANAK

A. Perubahan Sosial

Dalam sejarah Indonesia kontemporer, Reformasi 1998 menjadi peristiwa yang paling banyak disorot. Kecuali menandai peralihan dari rezim otoritarianisme Soeharto dengan Orde Baru-nya ke era keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat. Reformasi menyaksikan ketidakefektifan negara menjelang peristiwa tersebut. Ketidakefektifan tersebut dipicu oleh kerusuhan besar bernuansa SARA yang terjadi di beberapa kota di Indonesia, seperti: Jakarta, Solo, Kebumen, Surabaya, dll. Etnis Tionghoa yang pada masa Orde Baru banyak menguasai sektor perekonomian, menjadi sasaran kemarahan warga yang frustrasi akibat kenaikan harga pasca krisis ekonomi 1997. Di Jakarta dan di kota-kota lain, toko-toko dan pusat perbelanjaan milik etnis Tionghoa dijarah dan dibakar massa, sementara para perempuannya diperkosa secara massal. Pada tahun pertama setelah Reformasi, di Ambon, Maluku, terjadi kerusuhan besar yang melibatkan antara penganut Kristen dan Islam. Kedua kelompok agama tersebut saling serang dan bunuh. Peristiwa serupa terjadi juga di Sulawesi Tengah. Sementara di Sampit, Kalimantan Timur, terjadi kerusuhan antara suku Dayak dan Madura.

Berbeda dari kota-kota lain yang mengalami konflik seperti Jakarta, Ambon, dan Solo, Jambi tidak menghadapi tantangan demikian. Dalam banyak hal, misalnya, keadaan Jambi tidak jauh berbeda dari kota-kota tersebut. Sama seperti di Jakarta, misalnya, etnis Tionghoa juga menguasai

sektor ekonomi di Jambi. Mereka tinggal di wilayah yang disebut sebagai Pasar. Bukan hanya nama bagi sebuah tempat perdagangan, Pasar kemudian berkembang menjadi sebuah kecamatan. Tempatnya berada di sisi tenggara sungai Batanghari di Kota Jambi. Kota Jambi dibelah sungai Batanghari yang membedakan antara sisi tenggara dan barat laut. Sisi tenggara merupakan kawasan perkotaan, sementara sisi barat laut dikenal sebagai kawasan kota lama dan kampung santri. Di sisi barat laut ini terdapat beberapa pesantren yang berpengaruh besar di Jambi, antara lain Pesantren As" ad dan Pesantren Nurul Iman. Pada masa kolonial, tempat tinggal suku Tionghoa atau disebut *Pecinan* ada di sisi barat laut. Kebijakan mengeksklusi Tionghoa ke sana dilakukan pemerintah kolonial Belanda agar tidak mengganggu pusat perdagangan di seberang sungai yang dikuasai mereka. Setelah kemerdekaan, tidak ada lagi orang Tionghoa yang menghuni *Pecinan*, melainkan mereka menguasai wilayah yang dulu terlarang bagi mereka.¹⁶⁹

Tak hanya terkait isu Tionghoa-pribumi yang tidak muncul pada awal Reformasi, isu terkait SARA lainnya juga bisa dikatakan tidak ada, termasuk isu agama. Wilayah Kota Jambi sendiri dihuni mayoritas penganut Islam yang menempati lebih dari 85 persen dari jumlah penduduk. Mereka tersebar di semua kecamatan yang ada di Kota Jambi. Persentase paling kecil hanya di Kecamatan Pasar. Di wilayah ini, karena banyak dihuni etnis Tionghoa, persentase penganut agama lain, yakni Buddha, Konghucu, Katolik, dan Kristen, lebih besar dibanding di kecamatan lainnya. Di

¹⁶⁹Tentang Pecinan, lihat buku Elsbeth Locher-Scholten, *Kesultanan Sumatera dan Negara Kolonial*.

Jambi, bisa dikatakan bahwa bila terdapat penganut agama selain Islam, dipastikan bukanlah pribumi (baca: Melayu). Daerah ini mungkin paling baik mewakili anggapan Judith A. Nagata bahwa Melayu adalah Islam dan Islam adalah Melayu.¹⁷⁰ Penganut agama non-Islam biasanya adalah Tionghoa, Batak, dan sedikit Jawa.

Namun demikian, kalau segregasi berdasarkan agama tidak terjadi di Kota, isu suku tampaknya lebih mengemuka. Di Sumatera seperti Jambi misalnya, dalam hal penentuan jabatan-jabatan penting, isu suku biasanya lebih dominan. Anehnya, apa yang kemudian disebut “Melayu” nyaris tidak terdengar di kota ini. Untuk membedakan antar suku, kata-kata yang banyak dipakai adalah “orang Jambi” dan “bukan Jambi”. Bila “orang Jambi” dipakai di Kota Jambi, kata ini berarti orang Melayu, yang membedakan dari Jawa, Bugis, Banjar, Tionghoa, dan suku lain. Namun, bila kata tersebut dipakai di luar Jambi, dia juga bermakna orang yang tinggal di Jambi, bisa mencakup Melayu, Banjar, Jawa, serta suku lain.¹⁷¹ Meski penduduk Jambi tersegregasi secara etnik, nyaris tidak ada persoalan serius terkait hal tersebut. Hal sama juga terjadi dalam hal agama; terdapat perbedaan tapi tidak menimbulkan persoalan. Satu contoh nyata adalah ketika terjadi penyerangan jemaah Ahmadiyah di Parung, Bogor, media massa nasional memublikasikan peristiwa tersebut dengan gencar. Di Jambi, media massa lokal juga turut mengangkat isu Ahmadiyah. Hal yang banyak disorot oleh mereka adalah kelompok Ahmadiyah yang tinggal di

¹⁷⁰Judith A. Nagata, “What is a Malay?”

¹⁷¹Suaidi Asyari, *Nalar Politik NU-Muhammadiyah: Over Crossing Java Sentris* juga menyinggung perbedaan pemaknaan “orang Jambi” di Jambi dan di luar Jambi.

Jambi: di mana mereka tinggal, apa aktivitas mereka, bagaimana mereka menjalankan agama, dsb. Dari perspektif etika media, pemberitaan ala media lokal di Jambi ini menyalahi aturan karena dapat memicu orang di luar kelompok Ahmadiyah untuk turut menyerang mereka sebagaimana yang terjadi di Parung.¹⁷² Namun, pada kenyataannya, hal tersebut tidak terjadi di Jambi.

Walaupun begitu, tidak bisa dikatakan bahwa penduduk Jambi tidak taat dalam beragama. Penjelasan yang lebih tepat barangkali adalah bahwa penduduk Jambi tidak mau mempersoalkan hal-hal yang demikian. Tak hanya isu agama, tetapi juga isu politik, seperti dalam kasus awal Reformasi 1998. Dengan demikian, isu-isu agama yang di kota lain menjadi besar, di Jambi tidak menjadi persoalan. Kasus penerapan syariat Islam, misalnya. Begitu Daerah Istimewa Aceh mendapatkan status otonomi khusus dan berhak menjalankan syariat Islam, banyak bermunculan tuntutan penerapan serupa di daerah atau kota lain, seperti di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat serta Sulawesi Selatan. Tuntutan membuat serupa Aceh memang gagal, tetapi pembuatan peraturan daerah yang secara jelas menerapkan syariat Islam, yang dikenal dengan istilah perda syariat, banyak terjadi di daerah-daerah tersebut. Di Sumatera seperti Jambi yang dihuni mayoritas Muslim, “semestinya” terdengar isu serupa. Kenyataannya, hal tersebut tidak ada sama sekali.

Isu yang pernah muncul terkait agama adalah al-Quran bergambar kandidat calon gubernur menjelang Pemilihan

¹⁷²Komunikasi dengan aktivis media Andreas Harsono.

Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Jambi 2005. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi saat itu tidak melarang dan mengatakan hukumnya *mubah* (boleh). Pendapat MUI Provinsi Jambi tersebut mendapat tentangan keras dari para intelektual Muslim dan ulama di luar MUI Provinsi Jambi. Namun, perdebatan mereka hanya berlangsung keras mewarnai halaman-halaman media. Masyarakat sendiri tidak mempersoalkan. Bahkan, sang kandidat yang fotonya muncul di sampul al-Qur'an tersebut kemudian memenangi Pemilukada secara meyakinkan. Terkait partai politik Islam juga demikian. Di Jambi, suara partai politik Islam kalah jauh dari partai-partai yang tidak mendasarkan pada asas Islam.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dalam banyak persoalan, seperti persoalan politik dan agama, masyarakat Jambi tidak mudah terprovokasi dan ikut arus. Masyarakat Jambi tidak terprovokasi oleh kerusuhan bernuansa SARA di tempat lain. Dalam kasus Al-Qur'an bergambar calon gubernur, masyarakat juga tidak ikut elite agama yang menentang hal tersebut. Dalam banyak hal, masyarakat Jambi memang sangat toleran, tidak terburu-buru menghukumi dengan sanksi sosial.

Otonomi daerah yang dimulai pada 2002 membawa inspirasi bagi pemerintah daerah untuk lebih serius menghantarkan masyarakat, termasuk di Jambi, dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan dan tercapainya kesejahteraan bagi masyarakatnya. Masyarakat Jambi yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi yang terbagi kepada 9 Kabupaten, 2 Kota, 128 kecamatan, terdapat masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pegawai industri, BUMN, pegawai swasta,

TNI-POLRI, pengusaha, pedagang, dan seterusnya, seperti daerah-daerah lain di Indonesia.

Untuk Provinsi Sumatera misalnya Jambi, kehidupan keluarga dapat dibagi pada dua bagian yaitu: 1) keluarga kecil (keluarga dalam arti sempit), yaitu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang belum menikah dan masih tinggal dalam satu rumah; 2) keluarga besar (keluarga dalam arti luas), yaitu keluarga yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan karena pertalian darah dan perkawinan, meliputi anak ke atas, bapak ke atas, paman baik dari istri maupun dari pihak suami. Begitu pula berlaku bagi keluarga akibat perkawinan. Anggota keluarga yang jauh mereka sebut dengan anak buah.

Bagi masyarakat Jambi, semua kebutuhan hidup keluarga dipenuhi dan yang bertanggung jawab adalah suami, sedangkan istri (perempuan) sepenuhnya mengurus rumah tangga. Di Jambi ada istilah “orang rumah”, maksudnya adalah istrinya, yang hanya berurusan mengurus rumah tangga dan anak-anak. Adat Jambi yang seperti ini berlaku sampai tahun 80-an. Dalam perkembangannya, karena sudah banyak perempuan mengenyam pendidikan tinggi, adat seperti ini tidak dipertahankan dan ulama sepuh sudah semakin jarang.¹⁷³

Dengan pesatnya teknik informasi di segala bidang, transformasi budaya asing yang tadi terbendung dapat diakses dengan mudah melalui media informasi. Karena itu, contoh-contoh perilaku kehidupan dari negara lain dan di kota-kota besar di negeri sendiri mudah didapatkan.

¹⁷³Muthalib, *Penyerapan Nilai-nilai Budaya Lokal dalam Kehidupan Beragama di Jambi*, hlm. 21-25.

Memang, teknologi ini bisa membawa dampak positif, tetapi tak sedikit dampak negatif yang dapat merusak kehidupan anak-anak muda. Bahkan, kemajuan teknologi informasi ini telah melahirkan gaya hidup baru di kalangan masyarakat. Lahirnya anak-anak *punk* yang mewarnai simpang-simpang empat di setiap jalan kota, gaya hidup orang di kota metropolitan yang dipamerkan oleh anak-anak muda, di samping pengaruh dari keluarga sendiri lantaran orang tua yang sibuk, dan pola hidup yang di perumahan yang disharmonis, dan sebagainya dapat melahirkan kejahatan dan perilaku amoral pada kelangsungan generasi dan anak-anak tidak bisa dipisahkan dari dampak teknologi informasi tersebut.

Bentuk perubahan sosial yang nampak antara lain Kendornya perhatian guru di sekolah dan terbukanya akses di pergaulan masyarakat membuat mudah bagi anak muda dan anak-anak untuk berperilaku abnormal. Belum lagi degradasinya pembinaan-pembinaan agama di masyarakat, sehingga pembinaan moral agama semakin rendah, mengakibatkan anak jauh dari rumah-rumah ibadah, dan jauh dari tuntunan agama.

Kejahatan orang-orang dewasa terus meningkat, tapi kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh generasi muda dan anak-anak juga mengimbangi, sehingga terlihat bahwa masyarakat industri yang tidak dibarengi dengan pendidikan moral melahirkan generasi yang berlaku tidak moralis bahkan bertindak melawan hukum.

B. Kejahatan dan jenisnya

Di era globalisasi, kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan, merasa bahwa gaya hidup (*life style*) dan tuntutan meniru kehidupan masyarakat modern menjadi tidak terelakkan. Dalam masyarakat modern yang sangat kompleks dan heterogen, seperti layaknya masyarakat urban, melahirkan gaya hidup masyarakat anti sosial yang melahirkan kejahatan yang terus merebak dengan cepat.

Kondisi sosial dengan lingkungan yang mengalami perubahan cepat, norma-norma dan sanksi-sanksi sosial yang semakin longgar, serta macam-macam sub kultur dan masuknya kebudayaan asing yang saling berkonflik akan membawa pengaruh besar pada munculnya disorganisasi dalam masyarakat yang pada gilirannya akan mengakibatkan banyak kejahatan.¹⁷⁴

Kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat secara umum dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu: secara yuridis formal dan secara sosiologis. Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*amoral*), merugikan masyarakat, bersifat asosial, dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.

Dalam pasal-pasal KUHP telah dijelaskan definisi kejahatan, yaitu semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan kitab undang-undang hukum pidana tentang kejahatan. Misalnya, pencurian adalah perbuatan yang memenuhi bunyi Pasal 362 KUHP, kejahatan penganiayaan memenuhi Pasal 351 KUHP, pembunuhan

¹⁷⁴Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 143.

memenuhi Pasal 338 KUHP, dan seterusnya. Di samping yang diatur oleh KUHP, ada juga perbuatan kejahatan lain yang diatur oleh undang-undang dan seterusnya sampai kepada peraturan daerah yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan, juga merumuskan macam-macam perbuatan sebagai bentuk kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana.

Tingkah laku yang jahat, amoral, dan anti sosial banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat dan jelas-jelas sangat merugikan orang banyak. Karena kejahatan tersebut harus diberantas atau tidak boleh dibiarkan berkembang, ditekan sekuat-kuatnya agar berkurang, baik oleh pemerintah maupun lingkungan masyarakat dan aparat penegak hukum, maka warga masyarakat secara keseluruhan bersama-sama dengan lembaga-lembaga terkait pemerintah berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga-lembaga sosial lainnya harus peduli. Sebab, penanggulangan kejahatan merupakan tanggung jawab bersama.

Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) yang masih patuh berpegang kepada KUHP sebagai sumber utama untuk mengetahui berbagai jenis kejahatan, pelanggaran, dan

ancaman hukuman. Berikut ini penulis paparkan tentang jenis kejahatan menurut KUHP.

1. Kejahatan melanggar keamanan negara, antara lain: makar, menghilangkan nyawa pimpinan negara, usaha meruntuhkan pemerintahan, memberikan rahasia-rahasia negara kepada agen asing, dan lain-lain (KUHP 104 sampai dengan 129);
2. Kejahatan melanggar martabat raja dan martabat gubernur jenderal, antara lain: penghilangan nyawa atau kemerdekaan pejabat tersebut di atas, penghinaan dengan sengaja, dan lain-lain (KUHP 130 sampai dengan 139);
3. Kejahatan melawan negara yang bersahabat, melanggar kepala dan wakil negara yang bersahabat, dan lain-lain (KUHP 139 sampai dengan 145);
4. Kejahatan yang berkaitan dengan melakukan kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan, antara lain: dengan ancaman dan kekerasan menceraikan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat, mengacau dan merintangi pelaksanaan pemilihan umum, dan lain-lain (KUHP 146 sampai dengan 153);
5. Kejahatan melanggar ketertiban umum, antara lain: secara terbuka dan di muka umum menghasut serta menyatakan rasa permusuhan, kebencian, dan hinaan kepada pemerintahan; dengan kekerasan mengancam dan berusaha merobohkan serta melanggar pemerintahan yang sah; tidak melakukan tugas kewajiban jabatan; menjadi anggota organisasi terlarang menurut hukum; melakukan keonaran, huru-hara, dan mengganggu

- ketenteraman umum; dan lain-lain (KUHP 153 sampai dengan 181);
- 6.Kejahatan perang tanding (KUHP 182 sampai dengan 186);
 - 7.Kejahatan yang membahayakan keamanan umum orang dan barang, antara lain: mengakibatkan kebakaran, peletusan, dan banjir; merusak bangunan-bangunan listrik untuk umum; mendatangkan bahaya maut kepada orang; merusak bangunan dan jalan-jalan umum; dengan sengaja mendatangkan bahaya bagi lalu lintas umum dan pelayaran; meracuni sumur dan sumber mata air minum untuk keperluan umum, dan lain-lain (KUHP 187 sampai dengan 206);
 - 8.Kejahatan melanggar kekuasaan umum, antara lain: dengan kekerasan melawan pegawai negeri yang sedang bertugas, mengambil barang sitaan, merusak dan membuka surat, menganjurkan desersi, menghasut mengadakan pemberontakan serta huru-hara, dan lain-lain (KUHP 207 sampai dengan 241);
 - 9.Kejahatan sumpah palsu dan keterangan palsu (KUHP 242 dan 243);
 - 10.Kejahatan pemalsuan mata uang, uang kertas negeri,dan uang kertas bank (KUHP 244 sampai dengan 252);
 - 11.Kejahatan pemalsuan materai dan cap (KUHP 253 sampai dengan 262);
 - 12.Kejahatan pemalsuan dalam surat (KUHP 263 sampai dengan 276);
 - 13.Kejahatan melanggar duduk perdata (KUHP 277 sampai dengan 280);

- 14.Kejahatan melanggar kesusilaan (KUHP 281 sampai dengan 303);
- 15.Kejahatan meninggalkan orang yang perlu ditolong (KUHP 304 sampai dengan 309);
- 16.Kejahatan penghinaan (KUHP 310 sampai dengan 321);
- 17.Kejahatan membuka rahasia (KUHP 322 sampai dengan 323);
- 18.Kejahatan melanggar kemerdekaan orang lain (KUHP 324 sampai dengan 337);
- 19.Kejahatan terhadap nyawa orang (KUHP 338 sampai dengan 350);
- 20.Kejahatan penganiayaan (KUHP 351 sampai dengan 361);
- 21.Kejahatan menyebabkan matinya atau lukanya orang karena kesalahan (perbuatan dengan tidak disengaja) (KUHP 362 sampai dengan 367);
- 22.Kejahatan pencurian (KUHP 362 sampai dengan 367);
- 23.Kejahatan pemerasan dan pengancaman (KUHP 368 sampai dengan 371);
- 24.Kejahatan penggelapan (KUHP 372 sampai dengan 377);
- 25.Kejahatan penipuan (KUHP 378 sampai dengan 395);
- 26.Kejahatan merugikan orang yang berpiutang atau yang berhak (KUHP 396 sampai dengan 405);
- 27.Kejahatan penghancuran atau perusakan barang (KUHP 406 sampai dengan 412).

Selanjutnya, terdapat pula jenis-jenis kejahatan lainnya. Misalnya kejahatan-kejahatan bagi pegawai negeri: memalsukan,

menggelapkan uang dan barang berharga, menghancurkan dan merusak arsip-arsip negara, dan lain-lain (KUHP 413 sampai dengan 437); kejahatan pelayaran (KUHP 438 sampai dengan 479); kejahatan penadahan, seperti menadahkan barang-barang curian, dan menerbitkan serta mengedarkan tulisan-tulisan yang melanggar hukum (KUHP 480 sampai dengan 485).

Selanjutnya, KUHP untuk Indonesia juga menyebut sederet tingkah laku yang dikategorikan dalam pelanggaran, yaitu:

1. Pelanggaran tentang keselamatan umum orang dan barang serta kesehatan umum (KUHP 489 sampai dengan 502);
2. Pelanggaran tentang ketertiban (KUHP 503 sampai dengan 520);
3. Pelanggaran tentang kekuasaan umum (KUHP 521 sampai dengan 528);
4. Pelanggaran tentang duduk perdata (KUHP 529 sampai dengan 530);
5. Pelanggaran tentang orang yang perlu ditolong (KUHP 531);
6. Pelanggaran tentang kesusilaan (KUHP 532 sampai dengan 537);
7. Pelanggaran tentang polisi luar (KUHP 548 sampai dengan 551);
8. Pelanggaran jabatan (KUHP 552 sampai dengan 559);
9. Pelanggaran pelayaran (KUHP 560 sampai dengan 569);
10. Pelanggaran tentang keamanan negara (KUHP 570).

Selanjutnya, penjelmaan atau bentuk dan jenis kejahatan itu dapat dibagi-bagi dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Rampok dan *gangsterisme*, yang sering melakukan operasi-operasinya secara bersama-sama dengan organisasi ilegal;
2. Penipuan-penipuan, yaitu: permainan-permainan penipuan dalam bentuk judi dan perantara-perantara “kepercayaan”, pemerasan (*blackmailing*), serta ancaman untuk memublikasikan skandal dan perbuatan manipulatif;
3. Pencurian dan pelanggaran, yaitu: perbuatan kekerasan, perkosaan, pembegalan, penjambretan atau pencopetan, dan perampokan, serta pelanggaran lalu lintas, ekonomi, pajak, bea cukai, dan lain-lain.

Berdasarkan cara kejahatan dilakukan, aneka kejahatan dapat dikelompokkan ke dalam:

1. Menggunakan alat-alat bantu, seperti: senjata, senapan, bahan-bahan kimia dan racun, instrumen kedokteran, alat pemukul, alat jerat, dan lain-lain;
2. Tanpa menggunakan alat bantu, hanya dengan kekuatan fisik belaka atau memakai bujuk rayu dan tipu daya;
3. Resividis, yaitu penjahat-penjahat yang berulang kali keluar masuk penjara. Mereka selalu mengulangi perbuatan jahatnya, baik yang serupa maupun yang berbeda bentuk kejahatannya;
4. Penjahat-penjahat berdarah dingin, yang melakukan tindak durjana dengan pertimbangan-pertimbangan dan persiapan yang matang;

5. Penjahat kesempatan atau situasional, yang melakukan kejahatan dengan menggunakan kesempatan-kesempatan secara kebetulan;
6. Penjahat karena dorongan impuls-impuls yang timbul seketika. Misalnya, berupa “perbuatan *kortsluiting*” yang lepas dari pertimbangan akal dan lolos dari tepisan hati nurani;
7. Penjahat kebetulan, misalnya karena lupa diri, tidak disengaja, lalai, ceroboh, acuh tak acuh, sembrono, dan lain-lain.

Sarjana Capelli membagi tipe penjahat sebagai berikut:

1. Penjahat yang melakukan kejahatan karena didorong oleh faktor psikopatologis, dengan para pelakunya: (a) orang yang sakit jiwa; dan (b) orang yang berjiwa abnormal, namun tidak sakit jiwa;
2. Penjahat yang melakukan tindak pidana karena cacat badani-rohani dan kemunduran jiwa raganya;
3. Orang-orang dengan gangguan jasmani-rohani sejak lahir dan pada usia muda, sehingga sukar dididik dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap pola masyarakat umum;
4. Orang-orang dengan gangguan badani-rohani pada usia lanjut (*dementia senilis*), cacat/invalid oleh suatu kecelakaan, dan lain-lain;
5. Penjahat karena faktor-faktor sosial, yaitu: (a) penjahat kebiasaan; (b) penjahat kesempatan oleh kesulitan ekonomi atau kesulitan fisik; (c) penjahat kebetulan, yang pertama kali melakukan kejahatan kecil secara kebetulan, kemudian

berkembang lebih sering lagi, lalu melakukan kejahatan-kejahatan besar;(d) penjahat-penjahat berkelompok, seperti melakukan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan-hutan, pencurian masal di pabrik-pabrik, pembantaian secara bersama-sama, penggarongan, perampokan, dan lain-lain.

Seelig membagi tipe penjahat atas dasar struktur kepribadian pelaku atau atas dasar konstitusi jiwani/psikis pelakunya, yaitu:

1. Penjahat yang didorong oleh sentimen-sentimen yang sangat kuat dan pikiran yang naif-primitif. Misalnya membunuh anak dan istri karena membayangkan mereka akan hidup sengsara di dunia yang kotor ini, sehingga nyawa mereka harus dihabisi;
2. Penjahat yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh satu ideologi dan keyakinan yang kuat, baik yang fanatik kanan (golongan agama) maupun yang fanatik kiri (golongan sosialis dan komunis). Misalnya gerakan jihad, membunuh para pemimpin dan kepala negara, membantai lawan-lawan politik, menculik dan meneror lingkungan dengan sengaja, dan lain-lain.

Menurut objek hukum yang diserangnya, kejahatan dapat dikelompokkan ke dalam:

1. Kejahatan ekonomi, yaitu: *fraude*, penggelapan, penyelundupan, perdagangan barang-barang terlarang (bahan narkoba, buku-buku dan bacaan pornografis, minuman keras, dan lain-lain), penyogokan dan penyuapan untuk mendapatkan monopoli-monopoli tertentu, dan lain-lain;

- 2.Kejahatan politik dan pertahanan-pertahanan, pelanggaran ketertiban umum, pengkhianatan, penjualan rahasia-rahasia negara kepada agen-agen asing, bertugas sebagai agen-agen subversi, pengacauan, kejahatan terhadap keamanan negara dan kekuasaan negara, pengkhianatan terhadap martabat pemimpin-pemimpin negara, berkolaborasi dengan musuh, dan lain-lain;
- 3.Kejahatan kesusilaan, yaitu: pelanggaran seks, perkosaan seks, memfitnah, dan lain-lain;
- 4.Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda.

Jika yang dipakai sebagai kriteria adalah motif atau alasan-alasannya, maka kejahatan bisa berlandaskan pada beberapa motif, seperti: ekonomis, politis, dan etis atau kesusilaan. Pembagian kejahatan menurut tipe penjahat, sebagaimana dilakukan oleh Cecaro Lombroso, sebagai berikut:

- 1.Penjahat sejak lahir dengan sifat-sifat herediter (*born criminals*) dengan kelainan-kelainan bentuk jasmani, bagian-bagian badan yang abnormal, stigmata atau noda fisik, anomal/cacat, dan kekurangan jasmaniah lainnya. Misalnya: bentuk tengkorak yang luar biasa, dengan keanehan-keanehan susunan otak yang mirip dengan binatang; atau wajah yang sangat buruk, rahang melebar, hidung yang miring, tulang dahi yang masuk melengkung ke belakang; dan lain-lain;
- 2.Penjahat dengan kelainan jiwa, misalnya: gila, setengah gila, idiot, debil, imbesil, dihinggapai histeria, melankoli, epilepsi atau ayun, dementia atau lemah pikiran,

- dementia praecox* atau lemah pikiran yang sangat dini, dan lain-lain;
3. Penjahat yang dirangsang oleh dorongan libido seksualitas atau nafsu-nafsu seks;
 4. Penjahat karena kesempatan. Misalnya: terpaksa melakukan kejahatan karena keadaan yang luar biasa, dan kejahatan tersebut dilakukan dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran kecil. Lombroso membaginya ke dalam *pseudo-criminalis* (pura-pura) dan *criminaloids*;
 5. Penjahat dengan organ-organ jasmani yang normal, namun mempunyai pola kebiasaan buruk dan asosiasi sosial yang abnormal atau menyimpang dari pola kelakuan umum, sehingga sering melanggar undang-undang dan norma-norma sosial, lalu banyak melakukan kejahatan.

Adapun Aschaffenburg membagi tipe penjahat sebagai berikut:

1. Penjahat profesional, yaitu penjahat yang menganggap kejahatan sebagai “panggaotan” atau pekerjaan sehari-hari, karena sikap hidup yang keliru;
2. Penjahat oleh kebiasaan, disebabkan oleh mental yang lemah, sikap yang pasif, pikiran yang tumpul, dan apatisisme;
3. Penjahat tanpa/kurang memiliki disiplin kemasyarakatan. Misalnya: para pengemudi mobil dan sepeda motor yang tidak bertanggung jawab, yang tidak menghiraukan etika berlalu lintas dan peraturan-peraturan keamanan berlalu lintas;

4. Penjahat-penjahat yang mengalami krisis jiwa. Misalnya: kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak puber, membakar rumah sendiri karena ingin mendapatkan uang asuransi, membunuh pacar sendiri karena sudah dihamili atau karena cintanya tak terbalas, ibu muda yang membunuh bayinya karena tidak kawin, membunuh orang lain atau bunuh diri, karena tidak mampu menguasai krisis jiwanya, dan lain-lain;
5. Penjahat yang melakukan kejahatan karena dorongan-dorongan seks yang abnormal, misalnya: homoseks, sadisme, sadomasokhisme, pedofilia, lesbianisme, perkosaan, dan lain-lain;
6. Penjahat yang sangat agresif dan memiliki mental sangat labil, yang sering melakukan penyerangan, penganiayaan, dan pembunuhan. Selain itu, juga penjahat yang selalu melontarkan pernyataan-pernyataan ofensif/penyerangan melalui ucapan atau tulisan berupa penghinaan dan fitnahan. Mereka biasanya memiliki rasa sosial yang tipis sekali dan jiwanya sangat tidak stabil. Pemakaian minuman keras dan bahan-bahan narkotika biasanya memperbesar nafsu-nafsu agresif mereka;
7. Penjahat karena kelemahan batin dan dikejar-kejar oleh nafsu materiil yang berlebihan. Mereka pada umumnya adalah warga negara baik-baik yang melakukan tugas pekerjaannya dengan normal, pandai, dan rajin. Akan tetapi, mereka tidak memiliki daya tahan terhadap godaan-godaan nafsu untuk memiliki harta benda dan

- kekayaan materiil. Akibatnya, mereka melakukan tindakan korup, penggelapan uang, atau dengan sengaja mengambil kekayaan negara. Kejahatan tersebut tergantung pada jenis pekerjaannya. Misalnya: tindak pidana yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga, pegawai negeri, menteri kabinet, kepala negara, pilot-pilot pesawat terbang, nakhoda kapal, dan lain-lain;
8. Penjahat dengan indolensi psikis dan segan bekerja keras. Dari pada susah-susah bekerja mencari nafkah, mereka lebih suka menempuh jalan meminta dan menggunakan cara yang mudah, yakni dengan berbuat jahat. Mereka ingin hidup santai dan bermewah-mewah, namun tidak mau bekerja keras atau berusaha. Mereka lebih suka bergelandang sambil menikmati hidup, dengan jalan menjadi “parasit masyarakat”;
 9. Penjahat campuran (kombinasi dari motif-motif 1 sampai 8). Mereka adalah penjahat-penjahat yang didorong oleh multi faktor dalam melakukan tindak durjana.

Sarjana Gruhl membagi tipe penjahat sebagai berikut:

1. Penjahat yang terdorong oleh rasa harga diri yang tinggi dan keyakinan yang kokoh. Mereka menganggap prinsip sendiri itu paling baik dan paling tinggi, dan mengabaikan norma-norma hukum;
2. Penjahat yang didorong oleh nafsu-nafsu ekstrem yang tidak terkendali. Kadang-kadang juga didera oleh rasa keputusasaan;

3. Penjahat dengan kelemahan jiwa dan batin. Mereka melakukan kejahatan bukan semata-mata menghendakinya, akan tetapi karena tidak memiliki kekuatan batin untuk menolak godaan. Misalnya, dalam keadaan krisis ekonomi, terpepet, atau memang ada kesempatan baik untuk melakukan kejahatan-kejahatan tertentu. Mereka banyak tergoda oleh nafsu-nafsu untuk memiliki atau menguasai (dorongan memiliki dan dorongan berkuasanya mendominasi dirinya);
4. Penjahat dengan kecenderungan-kecenderungan kriminal yang kuat, namun bukan karena bakat, yaitu mereka yang berkemauan kuat dengan sengaja berbuat jahat dan menjadi penjahat profesional serta penjahat kebiasaan yang aktif. Adapun penjahat yang bersikap pasif dengan kemauan lemah adalah mereka yang merasa tidak keberatan melakukan tindak pidana, tanpa punya keinginan yang kuat. Menurut mereka, kejahatan dianggap sebagai jalan pintas untuk bisa keluar dengan mudah dari kesulitan hidupnya.

Penulis Garafolo membagi tipe penjahat ke dalam: (1) pembunuh-pembunuh; (2) penjahat dengan temperamen yang sangat tinggi; (3) penjahat dengan sifat-sifat tidak jujur; dan (4) penjahat yang didorong oleh nafsu birahi/seks yang abnormal. Selanjutnya, yang dapat dimasukkan dalam perbuatan kejahatan antara lain sebagai berikut;

1. Pembunuhan, penyembelihan, pencekikan sampai mati, dan peracunan sampai mati;
2. Perampasan, perampokan, penyerangan, dan penggarongan;

3. Pelanggaran seks dan pemerkosaan;
4. Maling dan mencuri;
5. Pengancaman, intimidasi, dan pemerasan;
6. Pemalsuan, penggelapan, dan *fraude*;
7. Korupsi, penyogokan, dan penyuapan;
8. Pelanggaran ekonomi;
9. Penggunaan senjata api dan perdagangan gelap senjata-senjata api;
10. Pelanggaran sumpah;
11. *Bigami*, yaitu kawin rangkap pada satu masa;
12. Kejahatan-kejahatan politik;
13. Penculikan;
14. Perdagangan dan penyalahgunaan narkoba.

C. Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan

Penghuni LP Anak terdiri dari orang-orang tahanan dan anak didik Pemasyarakatan. Tahanan adalah orang-orang yang secara hukum berada pada proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan maupun penyidangan, yang dalam istilah hukum disebut tersangka atau terdakwa.

Menurut penuturan Kasubsi Registrasi LP Jambi misalnya, idealnya LP merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan. Dalam hal ini status tahanan tidak ditempatkan di LP, melainkan ditempatkan di Rutan atau Cabang Rutan. Namun, mengingat di Kabupaten Batanghari belum ada Rutan atau Cabang Rutan, maka orang yang berstatus tahanan pun ditempatkan di LP Anak.

Berdasarkan data yang ada, jumlah penghuni LP hampir dari hari kehari selalu berubah. Perubahan ini terjadi oleh karena penambahan dan seperti adanya kiriman dari LP lain, titipan polisi dan titipan jaksa, pengurangan seperti penghuni yang dimutasi ke LP lain karena usianya sudah lebih 18 tahun, penghuni yang bebas dan penghuni yang meninggal dunia. Akan tetapi dari data yang ada diketahui rata-rata penghuni dalam tahun 2008 tidak kurang dari 40 orang.

Berdasarkan data Des 2013 diketahui bahwa jumlah penghuni LP Anak Muara Bulian sebanyak 51 orang. Ditinjau dari segi jenis kelamin, semua penghuni LP Anak Muara Bulian adalah laki-laki.

Keadaan penghuni LP Anak Muara Bulian ditinjau dari segi pendidikan dan agama dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut Kasi Binaker bahwa mayoritas pendidikan anak-anak LP rendah dan ber-IQ rendah. Berdasarkan data diketahui bahwa tahanan berpendidikan tidak Sekolah 2 orang; dan anak didik pemasyarakatan berpendidikan tidak tamat SD 9 orang; dan yang tidak tamat SLTP 16 orang; sedangkan yang tidak tamat SLTA 9 orang.

Dari segi agama, mayoritas penghuni LP Anak Muara Bulian beragama Islam. Dari data pada 2013 diketahui bahwa penghuni yang beragama Islam berjumlah 51 orang.

Ditinjau dari segi pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni LP Anak Muara Bulian, terdapat jenis pelanggaran yang bermacam-macam yang masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeda. Berdasarkan data yang ada, diketahui ada banyak pelanggaran hukum sebagaimana tabel berikut:

Menurut pengalaman dari beberapa penghuni bahwa motif mereka melakukan tindakan pelanggaran hukum macam-macam, ada yang dilatarbelakangi oleh keterpaksaan, ekonomi, dan ada yang karena pengaruh dari teman dan pengaruh tontonan. Seperti yang dituturkan oleh seorang penghuni yang semua anggota keluarganya masuk LP karena melakukan penganiayaan berkelahi sehingga dia ikut juga. Seorang anak berumur 13 tahun melakukan pencurian uang dalam jumlah yang cukup banyak karena orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, yang lain menuturkan melakukan pemerkosaan terhadap teman sepermainannya karena pengaruh film porno yang sebelumnya ditonton. Sementara bagi seorang yang divonis karena mengkonsumsi narkoba menuturkan bahwa motifnya melakukan hal itu semata-mata dipengaruhi oleh kawan-kawan dan karena hal itu berlangsung lama menyebabkan ia kecanduan.

Berdasarkan data yang ada, jenis hukuman yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan di LP Anak Muara Bulian terdiri dari pidana biasa, yaitu: [1] pidana sementara (antara 3 - 20 tahun penjara), dengan kategori Register B II b untuk hukuman 6 bulan - 1 tahun; dan kategori Register B I untuk hukuman di atas 1 tahun. [2] Pidana seumur hidup yang pada hakikatnya pidana sampai mati. Hanya saja, untuk jenis pidana ini setelah lima tahun dijalani yang bersangkutan berkelakuan baik dapat diusulkan untuk memperoleh grasi ke Presiden menjadi hukuman sementara maksimal dua puluh tahun dan kepadanya diberikan hak

yang sama, seperti pidana biasa, yaitu hak memperoleh ampunan setiap tahun sesuai dengan aturan yang berlaku. [3] Pidana mati, yaitu pidana yang eksekusinya berupa ditembak oleh tim khusus hingga mati.

Bila ditinjau dari segi lamanya hukuman, berdasarkan data yang ada, ada beberapa kategori hukuman, yaitu: [a] kategori 3 - 6 bulan, [b] 6 bulan - 1 tahun, [c] 1 - 3 tahun, dan [3] di atas 3 tahun. Dari jumlah 51 orang anak Pidana masyarakatan lama hukuman 3 - 6 bulan berjumlah 6 orang; untuk hukuman 6 bulan - 1 tahun berjumlah 11 orang; dan untuk di atas satu tahun berjumlah 34 orang.

Sebagai contoh LP Anak Muara Bulian merupakan satu-satunya LP Anak yang ada di Provinsi Jambi, maka penghuninya berasal dari kabupaten dan kota yang ada di dalam Provinsi Jambi walaupun tidak sama kabupaten dan kota mengirimkan anak didik masyarakatan yang ditahan di LP Kabupaten atau kota, ini disebabkan tempat yang jauh dan juga masa hukuman yang tidak terlalu lama pun juga ada atas permintaan orang tua agar anaknya tidak ditahan di LP Anak dengan tujuan agar tidak terlalu jauh untuk mengunjungi anak tersebut.

Berdasarkan data yang ada asal penghuni LP Anak Muara Bulian adalah Kota Jambi berjumlah 7 orang, Kabupaten Batang hari berjumlah 8 orang, Kabupaten Merangin 7 orang, Kabupaten Sarolangun, Kerinci, Tebo, dan Bungo tidak ada penghuni yang berasal dari Kabupaten tersebut.

Sikap dan perilaku anak penghuni LP Anak Muara Bulian secara umum menggambarkan adanya penyesalan

yang mendalam atas perbuatan yang menyebabkan mereka terperangkap dalam LP. Menurut pengalaman dari beberapa penghuni yang dikonfirmasi menyebutkan bahwa “Cukuplah sekali ini saya kami di “Penjara” dan jangan sampai terulang lagi, kalau bisa menghindar, menghindar sajalah dari pada gara-gara sesaat harus menanggung penderitaan yang panjang dan malu”. Lebih lanjut, salah seorang yang lain mengatakan, “Seenak-enaknya di “penjara” lebih enak susah-susah di “luar”, bebas, bisa ketemu keluarga, saudara, dan teman-teman.”

Namun, ada di antara mereka yang merasa bahwa dengan peristiwa itu justru membawa hikmah dan keberuntungan meskipun harus menanggung risiko penderitaan secara fisik dan mental, sebagaimana penuturan salah seorang dari mereka mengatakan,

“Kami merasa Tuhan sedang mengingatkan kami, kenyataanya saya yang tadinya tidak tahu soal agama, tidak tahu shalat, membaca al-Qur” an sekarang saya merasa terpanggil untuk belajar dan alhamdulillah saya bisa. Artinya, saya merasa lebih baik dari selama ini di luar justru berbuat maksiat dan dosa, kalau tidak begini mungkin saya rusak dan buruk”.

Berkenaan dengan itu, secara umum, pegawai LP berpendapat bahwa penghuni LP bersikap dan berperilaku taat dan patuh terhadap mekanisme yang berlaku, meskipun ada di antara mereka yang bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, terbukti setelah mereka bebas kemudian masuk lagi divonis dalam kasus yang sama.

Seperti yang dikemukakan oleh Kasubsi Keamanan yang bertugas di lapangan, bahwa “Secara umum mereka patuh pada pegawai, mengikuti aturan, dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, paling-paling yang bandel adalah mereka yang baru menjadi penghuni yang terkesan bandel, tetapi itupun bisa diatasi”. Berdasarkan pengamatan di lapangan diketahui bahwa secara umum sikap dan perilaku penghuni LP Anak Muara Bulian memperlihatkan kepatuhan dan ketaatan pada pegawai maupun aturan-aturan dan memelihara hak dan kewajiban mereka. Diketahui bahwa hanya dengan isyarat lonceng berbunyi, mereka langsung menuju lapangan untuk mengikuti senam pagi atau masuk ke blok masing-masing dengan tertib. Walaupun demikian, dalam hal-hal tertentu mereka masih perlu dikomandai. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sikap dan perilaku penghuni secara umum mencerminkan sikap patuh dan taat yang didorong oleh kesadaran akan status mereka sebagai seorang anak pidana.

BAB V

PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH

TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PIDANA

A. Lembaga Pemasyarakatan dan Rehabilitasi Anak Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anakyang diperbaharui dengan UU No 35 tahun 2014 mengamanatkan bahwa seorang anak harus mendapatkan perlindungan baik secara fisik maupun non fisik (psikis). Bab II Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan; anak korban kekerasan, baik fisik maupun mental; anak yang menyandang cacat; serta

anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Sementara itu, dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah serta masyarakat. Pasal 64 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Realitas anak pidana yang demikian dapat dilihat dari perlindungan yang diberikan kepada anak pidana oleh para aparat yang diberi tugas untuk melindungi melalui pembinaan baik fisik maupun mental. Secara terperinci akan dilihat dari kemaslahatannya dalam kaitannya dengan hak-hak yang tetap melekat pada anak pidana, yaitu hak pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), hak pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*), hak pemeliharaan akal pikiran (*hifz al-„aql*), hak untuk memiliki keturunan (*hifz an-nasl*), dan hak kepemilikan harta (*hifz al-mal*).

Sementara itu, Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu bagian dari tata peradilan pidana sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina narapidana. Sementara itu, Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina anak pidana, anak negara, dan anak sipil (Bab 2 angka 3 dan 4, Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990). Lembaga ini merupakan unsur penting bagi penegakan keadilan, sebagai lembaga yang melayani dan mengurus tahanan, pembina narapidana,

anak pidana, anak negara, dan bimbingan *client* pemasyarakatan yang bekerja secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama antara petugas dan pembina) dengan tujuan agar setelah menjalani pidananya (hukumannya), mereka dapat kembali menjadi warga negara dan masyarakat yang baik.

Sebagaimana dikutip oleh Edyson Saifullah, Raisuni dalam *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam asy-Syatibi* menjelaskan bahwa pemeliharaan agama (*hifz ad-din*) bertumpu pada iman, ibadah, dan akhlak. Diantaranya melalui dua kalimat syahadat, pelaksanaan shalat, zakat, dan puasa, kemudian haji bagi yang mampu. Secara keseluruhan adalah menghadirkan mukmin *kaffah* (hakiki) yang dapat menjalani hidup dengan agama, dengan hati yang *mutmainnah* dan jiwa yang tenteram, tidak dikendalikan oleh hawa nafsu dan syahwatnya, serta bertakwa dan hanya bergantung serta menyerahkan setiap persoalan hidupnya kepada Allah swt.¹⁷⁵ Ajaran Islam juga memberikan fondasi kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip keadilan (*al-'adalah*), kasih sayang (*ar-rahmah*), kebebasan (*al-hurriyyah*), persamaan hak (*al-musawah*), dan tolong-menolong (*at-ta'awun*) yang akan menghadirkan kebahagiaan dan kesejahteraan, baik secara individu maupun kelompok masyarakat. Argumentasi tentang pokok-pokok kehidupan beragama antara lain sebagai berikut.

¹⁷⁵Ahmad Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam asy-Syatibi* (Beirut: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), hlm. 176, sebagaimana dikutip oleh Edyson Saifullah, "Konsep *al-Dharūriyyāt al-Khams* dalam Mewujudkan Masyarakat Sejahtera", *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, hlm. 46.

Pertama, Q.S. al-Baqarah [2]: 177,

لَا يَجِدُ إِلَّا بُرْهَانَ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِهَا سَنَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمُ أَجْرًا كَمِثْلِهِمْ ۗ وَسَنَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ أَجْرًا كَمِثْلِهِمْ ۗ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمُ أَجْرًا كَمِثْلِهِمْ ۗ وَسَنَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ أَجْرًا كَمِثْلِهِمْ ۗ

ءِ ۗ وَسَنَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ أَجْرًا كَمِثْلِهِمْ ۗ

دُونَ ۗ وَسَنَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ أَجْرًا كَمِثْلِهِمْ ۗ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S. al-Baarah [2]: 177)

Kandungan ayat tersebut adalah pokok-pokok perintah agama, yaitu: iman kepada Allah, hari kemudian, para malaikat, kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, para rasul; tentang ibadah, seperti: shalat, menunaikan zakat, infak, sedekah, membantu kerabat dengan memberikan

sebagian harta benda yang dimiliki, menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin, menolong orang yang kesusahan, menolong fakir miskin; dan akhlak, seperti: menjalankan amanat (baik dari orang, undang-undang, maupun dari asy-

ketenangan hati, yaitu melalui zikir (ingat) kepada Allah akan janji dan ancaman-Nya. Hal ini akan mengakibatkan orang selalu berhati-hati dalam bertindak dan berbuat, jangan sampai merugikan orang lain, bahkan sampai berbuat

sewenang-wenang yang bisa menghancurkan masa depan orang lain atau siapapun. Zikir dapat meningkatkan etos kerja individu dan masyarakat dalam proses mencapai kesejahteraan berdasarkan keterkaitan antara iman dan amal saleh, pelaksanaan shalat dan zakat yang menghadirkan ketenangan, demikian juga pada sisi sosial ekonomi membebaskan setiap mukmin dari kekhawatiran dan kesedihan.

Ketiga, Q.S. an-Nur [24]: 55,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ غَيْرَ مُتَّعَيْنِينَ يُسَبِّحُونَ فِيهَا وَلَهُمْ فِيهَا مَزِينٌ
 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَزْوَاجًا مطَّيَّرَةً وَهُمْ فِيهَا فِيهَا مُطَّيَّرِينَ وَهُمْ فِيهَا فِيهَا مُطَّيَّرِينَ وَهُمْ فِيهَا فِيهَا مُطَّيَّرِينَ

وَلَهُمْ فِيهَا مِزَابٌ مَطَّيَّرَةٌ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجًا مطَّيَّرَةً وَهُمْ فِيهَا فِيهَا مُطَّيَّرِينَ وَهُمْ فِيهَا فِيهَا مُطَّيَّرِينَ ﴿٥٥﴾

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَزْوَاجًا مطَّيَّرَةً وَهُمْ فِيهَا فِيهَا مُطَّيَّرِينَ وَهُمْ فِيهَا فِيهَا مُطَّيَّرِينَ

Dan, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan, barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (Q.S. an-Nur [24]: 55)

Q.S. an-Nahl [16]: 97,

صَاغِرًا ذَلِيلًا وَأَمَّا إِذْ يَبْغِي سُدَّتْ أَعْيُنُهُمْ فَوَلَّيْنَا الْأَرْضَ لَهُمْ فَمَا يَدْرُونَ

أَهْلَ طَبَقَاتِهِ وَوَالِدَيْهِ إِذَا طَبَقَ أُمَّةً
عَلَىٰ أُمَّةٍ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٧٩﴾

مَنْ
ع
مِ

Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dari Hajjaj atau Ibnu Dinar, dari Muhammad bin Zakwan, dari Syahr bin Hausyab,

terbaik adalah iman, karena iman itu sebagai motor bagi arah

¹⁷⁶Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *al-Musnad li al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal* (Kairo: Dar al-Hadis, 1995), juz 14, hlm. 475, hadis no. 19.328.

¹⁷⁷Muhammad bin Isma,il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), juz I, hlm. 15.

kebenaran manusia berbuat yang baik, karena diyakini bahwa setiap perbuatannya akan mendapat balasan yang setimpal. Perlindungan agama yang sesungguhnya adalah perwujudan dari eksistensinya iman dan Islam yang diposisikan pada urutan pertama oleh asy-Syatibi dalam kajiannya tentang *maqasid asy-syari'ah* sebagai *masalah daruriyyah*. Lebih jauh asy-Syatibi menjelaskan bahwa *ad-daruriyyah* adalah yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan ukhrawi maupun urusan duniawi. Ketika ia lenyap, tidak ada, maka tidak terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera. Bahkan, yang terwujud adalah kehidupan duniawi yang *chaos* serta kehidupan *ukhrawi* yang celaka dan menderita. *Maslahah daruriyyah*, selain mencakup persoalan memelihara agama, juga mencakup persoalan tentang memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta kekayaan, dan memelihara akal budi.¹⁷⁸

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa pembinaan anak pidana sebagai anak didik pemasyarakatan dilaksanakan dengan tiga tahapan. *Pertama*, bagi anak pidana/anak didik yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, sistem pembinaannya lebih baik dibanding dengan anak pidana yang menempati Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Sebab, anak pidana yang berada dalam satu tempat di Lembaga Pemasyarakatan dengan narapidana, walau dipisahkan

¹⁷⁸Ibrahim asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), juz II, hlm. 7-13.

kamarnya dengan napi dewasa dalam blok yang berbeda, akan tetapi dalam sistem pembinaannya, pergaulannya, pengamanannya, pelayanannya, dan makannya tetap bersama-sama dengan napi dewasa. *Kedua*, anak pidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa juga tidak ada pembimbing khusus, sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak petugasnya khusus, dengan menggunakan atribut yang menyeramkan. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan saat ini serba terbatas, baik sarana dan prasarana pembinaannya, SDMnya, dananya, maupun partisipasi pihak terkait. *Ketiga*, terlebih anak pidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa, pembinaannya nyaris tidak diperhatikan. Dengan demikian, hak dan kewajiban bagi anak didik/anak pidana tidak dapat berjalan dan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan amanah undang-undang.

Merujuk pada Pasal 17 ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999, dapat dipahami bahwa pembinaan anak pidana sebagai anak didik dilaksanakan dengan tiga tahapan, yaitu: (a) tahap awal, (b) tahap lanjutan, dan (c) tahap akhir. Tahap awal meliputi: (a) masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan, paling lama 1 bulan; (b) perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; (c) pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; (d) penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Pembinaan tahap lanjutan meliputi: (a) perencanaan program pembinaan lanjutan; (b) pelaksanaan program pembinaan lanjutan; (c) penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan (d) perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Pembinaan tahap akhir meliputi: (a) perencanaan

program interaksi; (b) pelaksanaan program integrasi; (c) pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. Model tahapan tersebut ditetapkan melalui sidang tim pengamat masyarakat, dalam hal ini Kepala LP Anak wajib memerhatikan litmas.

Adapun pembinaan agama yang dilakukan di LP Anak secara umum terdiri atas: (a) rutinitas ibadah (shalat lima waktu, shalat Jumat, dan shalat-shalat lainnya), (b) belajar membaca Al-Qur'an dan zikir (*muhasabah*). Menurut Abdul Mun'im Afar, kebutuhan dasar untuk pemeliharaan agama terdiri atas: pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan shalat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mutlak dibutuhkan, baik materiil maupun moriil, baik barang maupun jasa, dalam melaksanakan ibadah di atas harus tersedia dan terealisasi terlebih dahulu.¹⁷⁹

Adapun kebutuhan dasar tersebut antara lain dapat dikelompokkan sebagai berikut.

- a. Untuk menjaga keberadaan iman dan akidah dibutuhkan antara lain: jasa ustaz, pembimbing agama, kelompok pengkajian agama, fasilitas kitab-kitab agama, dan pelatihan serta pembinaan kepada anak pidana.
- b. Untuk melaksanakan ibadah yang terdiri atas shalat membutuhkan masjid, imam, muazin, dan pengajaran tentang shalat, terutama tentang syarat dan rukunnya. Sementara itu, untuk melaksanakan zakat dituntut adanya lembaga yang mengelola zakat, mulai dari pengambilan sampai kepada

¹⁷⁹ „Abd al-Mun'im Afar, *at-Tanmiyyah wa at-Takhfif wa Taqwim al-Masyru'at fi al-Islam* (Jeddah: Dar al-Bayan al-„Arabi, 1992), hlm. 71.

pendistribusian, pembelajaran tentang hukum-hukum zakat dan yang terkait dengan pengeluaran harta benda, termasuk di dalamnya pembayaran nazar. Untuk melaksanakan puasa, anak-anak perlu mendapatkan penjelasan tentang hukumnya, tata caranya, dan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan terkait dengan orang yang berpuasa. Dalam pelaksanaan haji membutuhkan pembelajaran yang khusus, karena ibadah ini juga khusus dan tempatnya juga khusus, maka perlu pembekalan yang cukup, fisik yang kuat, perlengkapan yang memadai, serta bimbingan dan pengajaran manasik yang memadai pula.

- c. Lembaga pengawasan. Hal ini diperlukan, karena anak-anak pidana masih memerlukan bimbingan dan pengawasan. Dengan demikian, perlu bagi petugas yang terkait terhadap anak didik pemasyarakatan untuk melaksanakan pengawasan dan pengontrolan, sehingga kegiatan keagamaan berjalan secara terjamin.
- d. Lembaga peradilan. Untuk menegakkan disiplin anak didik di Lembaga Pemasyarakatan perlu diberikan *punishment* dan *reward*. Maka, petugas yang melaksanakan kegiatan keagamaan bagi anak didik pemasyarakatan hendaknya menghormati hak dan menuntut kewajiban mereka.
- e. Lembaga keamanan. Anak didik pemasyarakatan adalah anak-anak yang pernah salah jalan melakukan tindak pidana. Maka, sikap dan tindak tanduk mereka perlu mendapatkan perhatian khusus supaya tidak terjadi perkelahian antaranak didik, karena akan lebih

membahayakan. Oleh karena itu, perlu pelatihan yang bersifat material dan spiritual.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa anak-anak pidana yang berada di LP Anak terpeliharahifz *ad-dinnya* dari tingkat *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, yang berbentuk pembinaan pelaksanaan agama secara rutin, yang dapat dikategorikan pada tiga tingkatan, yaitu: shalat lima waktu dan shalat Jumat serta puasa Ramadan dalam tingkat *daruriyyat*; azan, tilawah Al-Qur'an, dan muhasabah pada tingkat *hajiyyat*; serta kegiatan Yasinan, tahlilan, Barzanji, dan marhabanan pada tingkat *tahsiniyyat*. Adapun anak-anak pidana yang menempati blok-blok di LP Dewasa dan Rutan, meskipun ada jadwal kegiatan keagamaan, tetapi tidak ada bimbingan secara sistematis, tidak ada perhatian, adanya pemaksaan dari petugas LP Dewasa dan Rutan, serta tidak bisa dijangkau oleh petugas LP Anak. Dengan demikian, *hifz ad-din*, baik dari tingkat *daruriyyat*, *hajiyyat*, lebih-lebih *tahsiniyyat* tidak terimplementasi dengan baik, sehingga *maqasid asy-syari'ah* tidak tercapai. Oleh karena itu, pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan perlu penanganan serius agar anak pidana, khususnya di LP Dewasa dan Rutan, nantinya menjadi anak yang benar-benar beriman, menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi untuk berbuat melawan hukum.

B. Perlindungan Anak Pidana dalam perspektif

Maqasid as-Syari'ah

Walaupun pada kenyataannya banyak dari anak pidana, semenjak tertangkap, dan setelah selesai pemeriksaan oleh penyidik, langsung ditempatkan, dititipkan di rumah tahanan, atau di LP Anak, dan atau di LP Dewasa (karena wilayah hukum tersebut tidak memiliki rumah tahanan dan atau jauh dari LP Anak). Bahkan, sejak penyidikan oleh Jaksa (anak sebagai tahanan Jaksa) sampai dengan tahanan pengadilan (selama anak menjalani proses persidangan) dan setelah putusan pengadilan, masih banyak anak yang tetap menempati blok-blok di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan dewasa. Padahal amanat dari Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa seorang anak harus mendapatkan perlindungan, baik secara fisik maupun non fisik (psikis). Bab II Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Di samping itu, menurut Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pasal 64 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di semua LP dan Rumah Tahanan pada umumnya tidak terdapat anak negara dan anak sipil. Yang ada hanyalah anak-anak pidana yang jumlahnya mayoritas melebihi kapasitas (dalam kurun waktu lima tahun terakhir, 2009 - 2013). Kurang lebih 30 persen sampai 35 persen saja anak-anak pidana itu yang ditempatkan di LP Anak). Selebihnya, mereka menempati blok-blok di lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di kota dan kabupaten. (sejak menjadi anak tahanan bahkan sampai setelah putusan).

Dalam kondisi yang demikian, memunculkan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada anak pidana oleh para aparat yang diberi tugas untuk melindungi, melalui pembinaan baik fisik maupun mental. Dilihat dari kemaslahatannya, bagaimana hak-hak yang tetap melekat pada anak pidana dalam kaitannya dengan hak pemeliharaan agama (*hifz al-din*), hak pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), hak pemeliharaan akal pikiran (*hifz al-aql*), hak untuk memiliki keturunan (*hifz al-nasl*), hak kepemilikan harta (*hifz al-mal*).¹⁸⁰ Untuk menjelaskan hal tersebut diatas akan dibahas satu-persatu sebagai berikut:

[A] Hak Pemeliharaan Agama (*Hifz al-Din*).

Menurut Yûsuf Hâmid al-„Alim, pengertian agama (*dîn*) di sini adalah seperangkat ajaran yang dibuat oleh Allah dan diturunkan melalalui para Rasul-Nya agar manusia dapat menjadikannya sebagai petunjuk kepada kebenaran dalam hal keyakinan, cara hidup (*suluk*), maupun interaksi sosial (*muamalah*). Dalam konteks ini, agama dapat dijabarkan menjadi tiga, yakni: wahyu Ilahiah yang diturunkan kepada para Rasul-Nya; iman kepada Allah, para Rasul, dan Hari Akhir; dan hukum-hukum yang disyariatkan sebagai hal yang mengatur kehidupan lahiriah manusia.¹⁸¹ Al-„Alim memberikan dua tawaran penjagaan (*muhâfâzâh*) agama ini sesuai dengan realitasnya. *Pertama*, mempertebal keimanan kepada Allah dan Hari Akhir dengan cara (1) mengajarkan berbagai ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'an, (2)

¹⁸⁰Hasil Penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Jambi, Oktober 2010.

¹⁸¹Yusuf Hamid al-„Alim, *al-Maqasid al-‘Amah li al-Syari‘ah al-Islamiyyah*, (Virginia: al-Ma‘had al-„Alami li al-Fikr al-Islami), hlm. 217.

melatih untuk melakukan perenungan serta i'tibar dari alam, (3) membiasakan melakukan ibadah wajib seperti salat, puasa, zakat, dan haji.¹⁸² *Kedua*, melakukan berbagai upaya preventif, seperti melakukan jihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta, pemberlakuan hukum bunuh bagi orang yang murtad, memerangi para pembuat bid'ah, dan pengharaman maksiat dan pemberlakuan hukuman terhadap para pelakunya.¹⁸³

Berdasarkan pembahasan terdahulu, baik al-Syatibi maupun al-Ghazali dan Yusuf Hamid al-, „Alim telah menjelaskan bahwa tujuan yang sangat fundamental dari Syari'ah (*maqashid al-syari'ah*) adalah untuk melindungi manusia dalam hal keselamatan *al-d}aruriyyat al-khmas*, yang akan dicapai dari penetapan hukum (syari'ah). Alasannya, terpeliharanya kemashlahatan *daruriyyah* merupakan suatu keharusan. Apabila keharusan itu tidak terpenuhi, maka sebanding itu pula akan timbul masalah dan kerusakan yang berimplikasi negatif, baik dunia maupun akhirat.¹⁸⁴ Pemeliharaan agama sebagai hak yang sangat fundamental bagi seseorang yang merupakan hak asasi utama harus diketahui dan diperhatikan oleh setiap yang memilikinya, tentang bagaimana seharusnya menurut kaedah yang ada.

Sebagaimana dikutip Edison Saifullah, Raisuni dalam *Nazariyat „inda al-Imam al-Syatibi* menjelaskan bahwa pemeliharaan agama (*hifz al-din*) bertumpu pada iman, ibadah dan akhlak. Di antaranya melalui dua kalimat syahadat, pelaksanaan salat, zakat dan puasa, kemudian haji

¹⁸²*Ibid.*, hlm. 226-246.

¹⁸³Yusuf Hamid al-, „Alim, *al-Maqasid al- 'Ammah li al-Syari'at al-Islamiyyah*, hlm. 247-248.

¹⁸⁴Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Us}ul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar a-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 5; Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ih}ya' 'Ulum al-Din*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 109.

Artinya:

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

Kandungan ayat tersebut adalah pokok-pokok perintah agama: iman kepada Allah, iman kepada hari kemudian, para malaikat, kitab-kitab yang diturunkan kepada para Nabi, para Rasul, tentang ibadah, seperti: salat, menunaikan zakat, infak, sedekah, membantu kerabat dengan memberikan sebagian harta benda yang dimiliki, menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin, menolong orang yang kesusahan, menolong fakir miskin, dan akhlak, seperti: menjalankan amanat (baik dari orang, undang-undang, maupun dari al-Syari"), bersabar dalam kesulitan dan penderitaan. Semuanya ini dapat dikategorikan sebagai kebajikan yang merupakan indikator keimanan dan ketaqwaan sebagai tujuan pemeliharaan agama, yang mencakup juga perlindungan dan pemeliharaan jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kedua, QS. al-Ra' d: 28

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

QS. al-Baqarah: 277

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Iman bisa berfungsi menciptakan ketenteraman dan ketenangan hati, yaitu melalui zikir (ingat) kepada Allah akan janji dan ancaman-Nya akan melahirkan orang selalu hati-hati dalam bertindak dan berbuat, jangan sampai merugikan orang lain bahkan sampai berbuat sewenang-wenang yang bisa menghancurkan masa depan orang lain, atau siapapun. Zikir dapat meningkatkan etos kerja individu dan masyarakat

dalam proses mencapai kesejahteraan berdasarkan keterkaitan antara iman dan amal saleh, pelaksanaan salat dan zakat yang

200 | Dr. H. Marsaid, M.A

menghadirkan ketenangan, demikian juga pada sisi sosial ekonomi membebaskan setiap mukmin dari kekhawatiran dan kesedihan.

Ketiga, QS. al-Nur: 55

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيقُهُمُ الْمَقَاتِلَ أَمْثِلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ لَئِن كَانُوا يَرَوْنَ كَثِيرًا مِّنَ السَّلَاطِينِ لَيَزِيدُنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ ۗ وَكَذَٰلِكَ يَجْزِيكَ اللَّهُ الَّذينَ يَكْفُرُونَ ۗ إِنَّكَ عِندَ رَبِّكَ بِرَءِيفٍ ۗ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيقُهُمُ الْمَقَاتِلَ أَمْثِلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ لَئِن كَانُوا يَرَوْنَ كَثِيرًا مِّنَ السَّلَاطِينِ لَيَزِيدُنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ ۗ وَكَذَٰلِكَ يَجْزِيكَ اللَّهُ الَّذينَ يَكْفُرُونَ ۗ إِنَّكَ عِندَ رَبِّكَ بِرَءِيفٍ ۗ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيقُهُمُ الْمَقَاتِلَ أَمْثِلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ لَئِن كَانُوا يَرَوْنَ كَثِيرًا مِّنَ السَّلَاطِينِ لَيَزِيدُنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ ۗ وَكَذَٰلِكَ يَجْزِيكَ اللَّهُ الَّذينَ يَكْفُرُونَ ۗ إِنَّكَ عِندَ رَبِّكَ بِرَءِيفٍ ۗ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيقُهُمُ الْمَقَاتِلَ أَمْثِلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ لَئِن كَانُوا يَرَوْنَ كَثِيرًا مِّنَ السَّلَاطِينِ لَيَزِيدُنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ ۗ وَكَذَٰلِكَ يَجْزِيكَ اللَّهُ الَّذينَ يَكْفُرُونَ ۗ إِنَّكَ عِندَ رَبِّكَ بِرَءِيفٍ ۗ

Artinya:

Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku.

dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.

QS. al-Nahl: 97

لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ سِرٌّ وَلَا سِرٌّ مِنَ النَّاسِ وَلَا سِرٌّ مِنَ السَّمَاوَاتِ
وَأَنَّ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ إِنَّهُمْ لَا يُكَذَّبُونَ
وَأَنَّ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ إِنَّهُمْ لَا يُكَذَّبُونَ

Artinya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.

Allah menjanjikan manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk mengatur kehidupan, membuat keseimbangan, peduli kepada sesama melalui perbuatan baik dan menahan dari perbuatan yang tidak baik. Hal ini mengisyaratkan bahwa manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, di samping beribadah, mengabdikan kepada Allah, juga peduli kepada sesama ciptaan Allah. Dengan demikian, akan lahir manusia-manusia yang berani untuk melakukan keadilan demi lahirnya kehidupan yang damai, aman, sejahtera, selamat dunia dan akhirat yang didasari oleh keimanan.

Keempat, banyak pernyataan Rasulullah saw. tentang hal ihwal yang berkaitan dengan persoalan agama yang menyangkut keimanan seseorang dan rasa nyaman yang dapat dirasakan orang lain. Di antara pernyataan itu adalah:

setiap perbuatannya akan mendapat balasan yang setimpal. Perlindungan agama yang sesungguhnya adalah perwujudan dari eksistensinya iman dan islam yang diposisikan pada urutan pertama oleh al-Syatibi dalam kajiannya tentang *maqasid al-syari'ah* sebagai *maslahah daruriyyah*. Lebih jauh al-Syatibi menjelaskan bahwa *al-daruriyyah* adalah yang tidak

¹⁸⁶Hadis riwayat Abi Syaibah dalam *Musannaf al-Sahih* no. 554 dalam al-Qarni, 391 hadis pilihan, hlm. 52.

¹⁸⁷Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 15.

boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan ukhrawi maupun urusan duniawi, di mana ketika ia lenyap, tidak ada, maka tidak terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera; bahkan yang terwujud adalah kehidupan duniawi yang *chaos* dan kehidupan ukhrawi yang celaka dan menderita. *Maslahah daruriyyah* selain mencakup persoalan memelihara agama, juga mencakup persoalan tentang memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta kekayaan, dan memelihara akal budi.¹⁸⁸

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan dijelaskan bahwa pembinaan anak pidana sebagai anak didik pemasyarakatan dilaksanakan dengan tiga tahapan. *Pertama*, bagi anak pidana/anak didik yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak, sistem pembinaannya lebih baik dibanding dengan anak pidana yang menempati lembaga pemasyarakatan dewasa, karena anak pidana yang berada dalam satu Lembaga Pemasyarakatan dengan Narapidana, walau dipisahkan kamarnya dengan napi dewasa dalam blok yang berbeda, akan tetapi dalam sistem pembinaannya, pergaulannya, pengamanannya, pelayanannya, makannya tetap bersama-sama napi dewasa. *Kedua*, bagi anak pidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa juga tidak ada pembimbing khusus, sedangkan di lembaga pemasyarakatan anak petugasnya khusus, dengan menggunakan atribut yang

¹⁸⁸Ibrahim al-Syatjibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.), hlm. 7-13.

menyeramkan. Kondisi Lembaga Permasyarakatan saat ini serba terbatas baik sarana dan prasarana pembinaan, SDM nya, dana, dan partisipasi pihak terkait. *Ketiga*, terlebih anak pidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa, pembinannya nyaris tidak diperhatikan. Dengan demikian hak dan kewajiban bagi anak didik/anak pidana tidak dapat berjalan dan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan amanah undang-undang.

Merujuk pada Pasal 17 ayat (1) PP. No. 31 Tahun 1999 dapat dipahami bahwa pembinaan anak pidana sebagai anak didik dilaksanakan dengan tiga tahapan yaitu: (1) tahap awal; (2) tahap lanjutan; dan (3) tahap akhir. Tahap awal meliputi: a) masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu bulan; b) perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; c) pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; d) penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Pembinaan tahap lanjutan meliputi: a) perencanaan program pembinaan lanjutan; b) pelaksanaan program pembinaan lanjutan; c) penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan d) perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Pembinaan tahap akhir adalah sebagai berikut: a) perencanaan program interaksi; b) pelaksanaan program integrasi; c) pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. Model tahapan tersebut ditetapkan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam hal ini kepala LP anak wajib memperhatikan litmas.

Adapun pembinaan agama yang dilakukan di LP Anak secara umum terdiri dari: [1] rutinitas ibadah (salat lima waktu, Jum" at, dan salat-salat lainnya), [2] belajar membaca

al-Qur" an dan Zikir (*muhasabah*). Menurut Abdul Mun" im Afar kebutuhan dasar untuk pemeliharaan agama terdiri dari: pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan shalat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Karena itu, segala sesuatu yang mutlak dibutuhkan materil maupun moril, barang dan jasa dalam melaksanakan ibadah di atas harus tersedia dan terealisasi terlebih dahulu.¹⁸⁹

Adapun kebutuhan dasar tersebut antara lain dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Untuk menjaga keberadaan iman dan akidah dibutuhkan antara lain: jasa ustadz, pembimbing agama, kelompok pengkajian agama, fasilitas kitab-kitab agama dan pelatihan serta pembinaan kepada anak pidana.
2. Untuk melaksanakan ibadah yang terdiri dari salat (membutuhkan masjid, imam, nuadzin, dan pengajaran tentang salat terutama tentang syarat dan rukunnya). Sementara itu, untuk melaksanakan zakat (dituntut adanya lembaga yang mengelola zakat baik dari pengambilan sampai kepada pendistribusian, pembelajaran tentang hukum hukum zakat dan yang terkait dengan pengeluaran harta benda termasuk di dalamnya pembayaran nazar). Untuk melaksanakan puasa (anak-anak perlu mendapatkan penjelasan tentang hukumnya, tata caranya, dan hal hal yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan terkait dengan orang yang berpuasa). Dalam pelaksanaan haji (membutuhkan pembelajaran yang khusus karena ibadah ini juga khusus dan

¹⁸⁹ „Abd al-Mun"im Afar, *al-Tanmiyah wa al-Takhfif wa Taqwim al-Masyru'at fi al-Islam*, (Jeddah : Dar al-Bayan al-,Arabi, 1992), hlm. 71.

tempatnyanya juga khusus, maka perlu pembekalan yang cukup, fisik yang kuat, perlengkapan yang memadai, serta bimbingan dan pengajaran manasik yang memadai pula).

3. Lembaga pengawasan. Hal ini diperlukan karena anak-anak pidana masih memerlukan bimbingan dan pengawasan. Dengan demikian, perlu bagi petugas yang terkait terhadap anak didik pemasyarakatan untuk melaksanakan pengawasan dan pengontrolan, sehingga kegiatan keagamaan berjalan secara terjamin.
4. Lembaga peradilan. Untuk menegakkan disiplin anak didik di lembaga pemasyarakatan perlu diberikan *punishment* dan *reward*, maka petugas yang melaksanakan kegiatan keagamaan bagi anak-anak didik pemasyarakatan menghormati hak dan menuntut kewajiban mereka.
5. Lembaga keamanan. Anak didik pemasyarakatan adalah anak-anak yang pernah salah jalan melakukan tindak pidana, maka sikap dan tindak tanduk mereka perlu mendapatkan perhatian khusus supaya tidak terjadi perkelahian antar anak didik karena akan lebih membahayakan, maka perlu pelatihan bersifat material spiritual.

Program yang dijalankan oleh petugas/pembina tidak terlepas dari peran Kepala LP, di mana Kepala LP adalah pegawai LP yang sudah banyak pengalaman mengurus anak binaan di tempat tugasnya sebelum menjadi Kepala LP, Syahrul Manan sebagai Kepala LP Anak menyatakan bahwa:

“Saya memperlakukan mereka seperti anak saya sendiri dan perlindungan atas mereka merupakan tanggung

jawab mutlak saya dan teman-teman di sini. Kami memprioritaskan pembinaan agama melalui wajib shalat berjama" ah, belajar mengaji, zikir/muhasabah, sedangkan anak-anak binaan yang di LP Dewasa atau rutan saya berkeyakinan perlindungan agama mereka sangat minim".

Dari hasil penelitian di LP Anak, LP Dewasa dan Rutan di dapati bahwa Anak-Anak pidana yang berjumlah berkisar antara 90 sampai 116, terdapat Anak pidana lebih kurang 30 sampai 45% saja yang menempati LP Anak. Anak-anak pidana tersebut dengan dipandu oleh petugas LP Anak secara rutin melakukan kegiatan keagamaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LP Anak, sejak dari pelaksanaan shalat lima waktu di Masjid dalam LP Anak tersebut, melaksanakan shalat jum" at, dengan bertugas secara bergantian seperti bertugas untuk adzan, berzikir bersama, yasinan, tahlilan dan berjanji dan marhaban. Sedangkan Anak-anak Pidana yang menempati blok-blok di LP-LP Dewasa dan Rutan yang berjumlah antara 45 sampai dengan 65%, Kegiatan agama mereka hanya dibiarkan mengikuti kegiatan yang di jadwalkan dan diperintahkan untuk para Narapidana tanpa mendapat perhatian serius dari petugas dan pembina. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa anak-anak pidana yang berada di LP Anak terpeliharanya *hifz ad-din* dari tingkat *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, yang berbentuk pembinaan pelaksanaan agama secara rutin, yang dapat dikategorikan kepada tiga tingkatan, yaitu: shalat lima waktu dan shalat Jum" at serta puasa Ramadhan dalam

tingkatan *daruriyyat*; adzan, tilawatil Qur" an, dan muhasabah pada tingkatan *hajiyyat*; sedangkan kegiatan Yasinan, tahlilan, *Barzanji*, dan Marhaban pada tingkatan *tahsiniyyat*. Adapun anak-anak pidana yang menempati blok-blok di LP Dewasa dan Rutan, meskipun ada jadwal kegiatan keagamaan, tetapi tidak ada bimbingan secara sistematis, tidak ada perhatian, pemaksaan dari petugas LP Dewasa dan Rutan dan tidak bisa dijangkau oleh petugas LP Anak. Dengan demikian, *Hifz ad-din* baik dari tingkat *daruriyyat*, *hajiyyat* lebih-lebih *tahsiniyyat* tidak terimplementasi, sehingga *maqasjid asy-syari"ah* tidak tercapai. Oleh karena itu, pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan perlu penanganan serius agar anak pidana khususnya di LP Dewasa dan Rutan nantinya menjadi anak yang benar-benar beriman, menyadari kesalahannya dan tidak mengulang untuk berbuat melawan hukum.

[B] Hak Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*).

Pemeliharaan jiwa dapat direalisasikan melalui pemeliharaan eksistensi hidup manusia dari segi ekonomi dengan memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal (rumah).¹⁹⁰ Menurut Yusuf Hamid al-„Alim pemeliharaan jiwa dilakukan dengan dua cara sesuai dengan kondisi yang ada, yakni: [1] penjagaan jiwa sebagai sebuah eksistensi, seperti menjamin keberadaan dan perkembangan manusia, menjelaskan manfaat dan bahaya sesuatu yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhannya, menjelaskan kondisi-kondisi kritis dan leluasa, dan menjelaskan perpindahan kondisi yang sulit kepada kemudahan; dan [2] penjagaan jiwa sebagai sebuah tindakan

¹⁹⁰Ahmad Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'ind al-Imam al-Syatibi*, hlm. 176.

preventif seperti mengharamkan berlaku semena-mena terhadap jiwa dan anggota tubuh, pemberlakuan *qisas*, dan pemberlakuan hukum *al-qatl al-khata*" (pembunuhan yang tidak terencana).¹⁹¹

Dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada anak didik di LP Anak Jambi, petugas/aparat berpedoman kepada aturan yang bersifat umum yang intinya adalah memenuhi hak-hak anak yang sedang menjalani hukuman pidananya. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak-anak pidana adalah sebagai berikut.¹⁹²

Pertama, dalam masalah makan anak-anak pidana, bagi anak-anak pidana yang berada di LP Anak, makan mereka telah disediakan oleh petugas LP anak sesuai dengan standar yang telah ditentukan berdasarkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, yaitu: nasi sayur kangkung, nasi sayur genjer plus ikan asin dan kadang-kadang nasi telur. Setiap hari mereka diberi makan tiga kali (pagi, siang, dan malam). Hanya saja kadang-kadang ada anak yang dikunjungi oleh orang tuanya dan atau keluarganya, kadang mendapat kiriman, seperti: roti, susu dan buah-buahan. Kadang ada yang membawa nasi rendang, nasi ayam dan lainnya. Dari LP Anak sendiri kadang-kadang mendapat kunjungan baik pejabat maupun pengurus organisasi atau LSM dan lainnya, ketika itu mereka mendapatkan tambahan *snake* (seperti kueh dan ditambah minuman mineral). Bagi anak-anak pidana yang berada di LP Dewasa dan Rutan, anak-anak ini mendapatkan makanan mengantri bersama para narapidana,

¹⁹¹Yusuf Hamid al-.,Alim, *al-Maqasid al- 'Amah li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hlm. 271.

¹⁹²Bandingkan dengan Yusuf Hamid al-.,Alim, *al-Maqasid al- 'Amah li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hlm. 318-319

dengan menu hampir sama sesuai standar, dan begitu juga dalam mendapatkan tambahan gizi mereka pada saat mendapatkan kunjungan dan atau ada kunjungan.

Kedua, perlindungan fisik dan ancaman mental. Kondisi anak-anak pidana di LP Anak, secara umum mereka masih menurut kepada petugas dan pembina, dan mereka terjaga oleh petugas dan diawasi selama 24 jam, dengan berbagai kegiatan yang bervariasi, dan ketika mereka beristirahat mereka menempati kamar-kamar yang telah ditentukan, karena jumlah mereka relatif sedikit, yaitu hanya di bawah 40 anak, maka penempatan dan pengawasannya tidak menyulitkan petugas. Karena mereka sepantaran dari sisi usia, maka mereka merasa lebih nyaman. Sementara itu, anak-anak pidana yang berada di blok-blok LP Dewasa dan Rutan, secara fisik berbeda dengan para narapidana, maka mereka sering mendapat penekanan baik secara fisik maupun mental selama 24 jam. Hal ini disebabkan kondisi LP Dewasa dan Rutan yang *over capacity*.

Ketiga, dalam masalah perlindungan kesehatan dan perawatan baik jasmani maupun rohani. Di LP/Rutan banyak yang belum memiliki klinik dan dokter serta tenaga medis yang dapat melayani selama 24 jam. Namun, semuanya masih bergantung kepada Puskesmas yang terdekat. Jaminan kesehatan anak-anak pidana dan narapidana dilakukan dengan kerja sama dengan Puskesmas terdekat. Apabila penyakit anak pidana atau narapidana tidak bisa ditangani oleh Puskesmas, maka dia dirujuk ke rumah sakit umum terdekat. Untuk perawatan rohani, anak-anak pidana disediakan tenaga konseling dan banyak dijalankan oleh

petugas LP. Pada saat-saat tertentu dihadirkan psikolog untuk memberikan dukungan rohani kepada mereka.¹⁹³

Keempat, dalam pelayanan tempat tinggal. Dalam melindungi, menjaga dan merawat kesehatan anak-anak pidana, baik anak-anak yang berada di LP Anak maupun anak-anak pidana yang menempati blok-blok LP/Rutan, Kepala LP dan petugas bekerja sama dengan Puskesmas terdekat karena LP Anak, LP/Rutan tidak memiliki kemampuan untuk memiliki klinik dan tenaga medis yang memadai. Sementara itu, anak-anak yang ada di blok-blok LP/Rutan sudah dalam kondisi *overload*. Apabila melirik ke tetangga propinsi sebelah, seperti Sumatera Barat, mereka memiliki kelengkapan yang memadai, adanya klinik dan dokter serta tenaga medis walaupun belum maksimal. Di wilayah LP Anak, LP/Rutan semua bergantung kepada Puskesmas. Apabila ada anak pidana yang sakit, maka segera dibawa ke Puskesmas, dan apabila tidak bisa ditangani oleh puskesmas anak pidana tersebut di rujuk ke rumah sakit pemerintah terdekat.¹⁹⁴

Masalah makan bagi anak-anak pidana dapat digolongkan menjadi dua. *Pertama*, anak-anak pidana yang berada di LP Anak, mereka sangat terpenuhi kebutuhan makannya. Hal ini disebabkan jumlah anak-anak pidana yang relatif sedikit. Mereka mendapat pengawasan dan perhatian yang memadai dari petugas (berdasarkan penuturan anak pidana, sebut saja Anton). Walaupun makanannya kurang enak dan tidak memenuhi standar gizi yang diharapkan,

¹⁹³Wawancara dengan Bapak Ilham, Petugas LP Anak Jambi, November 2010.

¹⁹⁴Wawancara dengan Bapak Nurhadi, Petugas dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan LP Kota Jambi, Oktober 2010.

tetapi jatah mereka makan tiga kali sehari terpenuhi, bahkan bisa mendapat jatah lebih. Mereka, bahkan kami nyaman karena sepi. *Kedua*, anak-anak pidana yang menempati blok-blok di LP/Rutan. Mereka harus antri panjang dan rasa takut-takut, karena banyak narapidana yang kelihatan menyeramkan yang seakan-akan siap untuk membantainya. Demikian penuturan salah seorang anak pidana, sebut saja namanya Andre Anak-pidana di blok LP Dewasa).

Kelima, dalam hal Hak menyampaikan keluhan (curhat). Anak-anak pidana boleh menyampaikan keluhan, curhat kepada petugas, pembina dan atau Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). Mengenai keluhan yang disampaikan anak pidana, Sriyono (selaku Petugas LP Anak yang kebetulan alumni IAIN, menyatakan: “Anak-anak biasanya meminta pandangan kalau nanti sudah bebas sebaiknya kerja apa, bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan teman-teman lama di luar sana”. Sementara itu, Nurhadi -petugas LP Dewasa Kota Jambi-mengatakan bahwa:

“Selama saya bertugas di sini belum pernah ada anak-anak pidana yang mengeluh kepada saya, atau mengadu, mereka lebih senang curhat pada kakak-kakak narapidana/orang tua napi. Berdasarkan pengamatan peneliti, kondisi ini membuat mereka lebih tegar dan tidak cengeng. Maka ada kemungkinan bahwa masa depan mereka akan membahayakan baik secara mental maupun sosial mereka”.¹⁹⁵

¹⁹⁵Wawancara dengan Bapak Nurhadi, Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pemasarakatan Kota Jambi, Oktober 2010.

Keenam, dalam hal mendapatkan kunjungan keluarga dan orang tertentu lainnya. Baik di LP Anak, LP maupun Rutan, telah disediakan ruangan khusus untuk menerima kunjungan, baik dari orang tuanya, keluarganya, maupun orang lain (seperti Aparat hukum terkait, kunjungan khusus para pejabat, organisasi, maupun peneliti). Walaupun kadang-kadang mereka bisa diterima secara individu dan kelompok di ruangan-ruangan petugas atau di masjid, atau di tempat yang telah ditentukan oleh oleh petugas, seperti di dekat kamar tahanan mereka dengan selalu di dalam pengawasan petugas.

Ketujuh, dalam hal pengurangan masa pidana (remisi), asimilasi, dan pembebasan bersyarat, termasuk mendapat cuti (cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas). Bagi anak pidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu (baik syarat umum maupun syarat khusus) berhak mendapatkan tahapan pembinaan yang selanjutnya, seperti mendapatkan remisi, maupun cuti. Namun, berdasarkan data yang ada, tidak terdapat anak pidana yang berada di LP Anak maupun LP/Rutan yang mendapatkan hak-hak di atas, karena menurut Bapak Asy" ari (selaku Ketua Tata Usaha LP Kota Jambi) sampai sekarang hanya Narapidana saja yang teregistrasi mengenai hal tersebut, sedangkan untuk anak-anak belum.¹⁹⁶

Menurut peneliti, dalam hal perlindungan terhadap jiwa di LP Anak dengan kondisi yang demikian dapat dijelaskan bahwa; Bagi anak pidana di LP anak

¹⁹⁶Wawancara dengan Bp. Asy" ari, Kepala TU Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi, Oktober 2010.

terpeliharanya *hifz nafs* dari tingkat *daruriyyat*, melalui Jaminan makanan dan perlindungan fisik dari ancaman. Pada tingkat *hajiyyat* terealisanya pelayanan kesehatan, penyediaan tempat mereka. Sedangkan pada tingkat *tahsiniyyat* melalui pengurangan hukuman (remisi). Adapun bagi anak-anak pidana yang menempati blok-blok LP Dewasa dan Rutan, Makan mereka dibiarkan dan antri bersama-sama dengan narapidana, tidak adanya kepastian perlindungan fisik dan ancaman kepada mereka selama 24 jam, kesehatan mereka juga tidak ada penanganan prioritas sampai kepada hak remisi pun mereka tidak mendapat perhatian, sedangkan petugas LP Anak tidak mampu menjagkau mereka untuk memberikan perlindungan atas mereka. Dengan demikian, *Hifz Nafs* baik dari sisi *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* jiwa tidak terpelihara, sehingga *maqasid asy-Syari'ah* tidak tercapai.

[C] Hak Pemeliharaan Akal Pikiran (*Hifz al-'Aql*)

Menurut Yusuf Hamid al-,Alim, akal dan wahyu merupakan dua hal yang saling membantu. Keduanya merupakan dua kebutuhan primer bagi manusia.¹⁹⁷ Dalam hal ini, penjagaan terhadap akal (*hifz al-,aql*) merupakan hal yang urgen dan dapat ditempuh melalui dua cara, yaituedukasi (*ta-,lim*), baik berkaitan dengan ilmu agama maupun duniawi; danpengharaman hal-hal yang dapat

¹⁹⁷Yusuf Hamid al-,Alim, al-Maqasid al-,Ammah li asy-Syari-,ah al-Islamiyyah, hlm. 350.

merusak akal, seperti minuman keras dan sejenisnya, serta penyediaan hukuman bagi yang melakukannya.¹⁹⁸

Pemeliharaan akal pikiran (*hifz al-,,aql*), menurut al-Jurjawi, merupakan bagian dari pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*). Secara eksplisit, pemeliharaan keberadaan akal pikiran adalah melalui pelarangan mengonsumsi segala sesuatu yang membahayakan dan merusak akal yang disertai dengan penetapan hukuman atas pelaku yang melanggar larangan tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam Q.S. al-Ma'idah [5]: 90,¹⁹⁹ tentang menjauhi minuman keras dan perjudian agar mendapat keberuntungan (*falah*) atau kesejahteraan.²⁰⁰

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan perawatan/pelayanan kepada tahanan, pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Program pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan adalah pendidikan persekolahan dengan kurikulum pendidikan umum, pendidikan kerohanian, dan pendidikan keterampilan.

Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna, dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

¹⁹⁸Ibid., hlm. 351 dan 366.

¹⁹⁹

صَابُوا الْقَالَءَ وَالْقَالَءُ مَاءٌ حَارٌّ يَسْتَجِرُّ بِهِ الْبُرْءَانُ وَالْوَبَاءُ وَلَا شَاءَ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ الْكَبِيرِ
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا لِيُحْذَرُوا الْيَوْمَ الْأَخِيرَ لَقَدْ جَاءُوا بِالْبُرْءَانِ الْكُبْرِ
(99)

لَا يَجْعَلُونَ لِحُكْمِنَا كُنُفًا وَكَافَرًا أَبَدًا
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا لِيُحْذَرُوا الْيَوْمَ الْأَخِيرَ لَقَدْ جَاءُوا بِالْبُرْءَانِ الْكُبْرِ
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا لِيُحْذَرُوا الْيَوْمَ الْأَخِيرَ لَقَدْ جَاءُوا بِالْبُرْءَانِ الْكُبْرِ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. al-Ma'idah [5]: 90)

²⁰⁰„Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah at-Tasyri,, wa Falsafatuh (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), jilid II, hlm. 203-204. Bandingkan dengan Yusuf Hamid al-,,Alim, al-Maqasid al-Ammah li asy-Syari,,ah al-Islamiyyah, hlm. 347-348.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, dan *Standard Minimum Rules* (SMR) yang tercermin dalam 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu: (a) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna; (b) Penjatuan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan, maupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas; (c) Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat.

Berikan kepada mereka norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya; (d) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara di antaranya tidak mencampurbaurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan, dan sebagainya; (e) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya, para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan, hiburan ke Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas, dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya; (f) Pekerjaan

yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekadar pengisi waktu. Juga, tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara, kecuali pada waktu tertentu saja. Berikan pula pekerjaan yang terdapat di masyarakat dan yang menunjang pembangunan, seperti peningkatan industri kecil dan produksi pangan;

(g) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi, di samping pemberian pendidikan rohani kepada mereka, disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya;

(h) Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, kemudian mereka dibawa/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu, mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri;

(i) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu;

(j) Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Dalam hal perlindungan anak (*hifz al-„aql*) anak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, bagi anak pidana di LP Anak, mereka mendapatkan pendidikan sebagaimana anak-anak di luar LP, namun dengan model yang berbeda, yaitu melalui pendidikan formal dan non formal. Pendidikan

formal terdiri atas Kejar Paket A, B, dan C, yang dilaksanakan oleh petugas LP Anak dan guru relawan. *Kedua*, pendidikan non formal dilaksanakan melalui pendidikan kepramukaan dan pendidikan keterampilan yang dilakukan dengan bekerjasama dengan Gugus Depan (Gudep) Pramuka dan instansi pemerintah seperti Balai Latihan Kerja (BLK), sertamelalui penyuluhan-penyuluhan, seperti penyuluhan hukum, kesehatan, dan agama bersama petugas yang ditugaskan oleh pimpinannya.

Adapun anak pidana yang menempati blok-blok di LP Dewasa dan Rutan, mereka tidak mendapatkan perhatian secara serius sebagaimana anak-anak yang ada di LP Anak. Mereka hanya mengikuti sesukanya tanpa ada arahan dan paksaan serta pengawasan.

Menurut asy-Syatibi, pemeliharaan akal dapat dikategorikan kepada tingkatan *daruriyyat*.²⁰¹ Dalam hal ini, dapat dikelompokkan ke dalam pendidikan dasar dan menengah, pendidikan keahlian, serta pendidikan keterampilan, di mana pembagian taraf dan jenis pendidikan serta tingkatannya dikategorikan berdasarkan *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

Untuk menyelenggarakan usaha pembinaan terhadap anak pidana sebagai anak didik, diperlukan sarana yang baik, baik yang bersifat material, struktural, maupun yang bersifat ideal. Untuk mewujudkannya, Lembaga Pemasyarakatan berusaha mengundang partisipasi sosial dari semua pihak, sehingga usaha-usaha yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan antara lain meliputi: (a) penyuluhan agama, dengan

²⁰¹Ibrahim asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, juz II, hlm. 8.

mengundang dan memohon partisipasi dari Kementerian Agama; (b) penyuluhan hukum dari pihak pengadilan atau Kementerian Hukum dan HAM; dan (c) pembinaan sikap melalui kepramukaan dengan mengundang partisipasi dari Gugus Depan (Gudep) terdekat. Adapun jenis-jenis pembinaan anak pidana dapat digolongkan kepada tiga macam, yaitu: (a) pembinaan mental; (b) pembinaan sosial; dan (c) pembinaan keterampilan. Untuk melaksanakannya memerlukan partisipasi semua pihak.

Partisipasi sosial merupakan hal penting dalam pembinaan anak pidana sebagai anak didik. Sebab, anak yang menjalani pidana mengalami perubahan lingkungan yang tadinya bergerak bebas, tidak terbatas, hidup dalam lingkungan yang terdiri atas keluarga, masyarakat, serta kasih sayang dari keluarganya dan perhatian dari lingkungannya. Di Lembaga Pemasyarakatan, anak pidana tidak lagi mendapatkan hal di atas. Situasi demikian dapat memengaruhi jiwa anak. Pidana yang diterima anak memengaruhi jiwa anak sepanjang hidupnya. Hambatan yang paling menonjol adalah proses mengidentifikasi diri anak didik, karena mereka lebih terbuka kepada sesama anak pidana. Pemidanaan membawa pengaruh yang tidak baik terhadap anak didik, apalagi anak didik yang tidak menempati Lembaga Pemasyarakatan anak. Oleh karena itu, pemidanaan hanya akan mengakibatkan perilaku anak semakin brutal, karena terkontaminasi dengan lingkungan.

Yusuf Hamid al-„Alim lebih menekankan dalam persoalan hak berpikir dengan menyatakan bahwa akal, indra, dan wahyu harus saling melengkapi. Pembinaan

pribadi anak pidana sebagai anak didik pemasyarakatan, baik mental maupun fisiknya, dilakukan agar jangan sampai nantinya mengulangi kejahatan dalam menaati peraturan hukum dan undang-undang serta aturan-aturan yang ada di masyarakat. Dari pelaksanaan perlindungan akal kepada anak pidana oleh petugas di LP Anak dan LP Dewasa dapat disimpulkan secara berbeda. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa bagi anak pidana yang menempati LP Anak, terpelihara *hifz al-,,aqlnya* dari sisi *daruriyyat* dan *hajiyyat*. Pada sisi *daruriyyat* melalui pendidikan formal, sedangkan sisi *hajiyyat* melalui pendidikan non formal. Adapun sisi *tahsiniyyat* lewat adanya sarana dan prasarana. Sementara itu, anak-anak pidana yang menempati blok-blok di LP Dewasa dan Rutan, mereka tidak mendapatkan pendidikan formal secara baik dan pendidikan non formal selama mereka mau mengikuti, tidak ada bimbingan khusus secara sistematis, dan tidak ada pemaksaan oleh petugas. Petugas LP Anak tidak dapat menjangkau anak pidana yang berada di blok-blok LP Dewasa atau Rutan. Dengan demikian, *hifz al-,,aqlnya*, baik dari sisi *daruriyyat*, *hajiyyati*, maupun *tahsiniyyat* tidak maksimal, sehingga *maqasid asy-syari,,ah* tidak tercapai.

[D]. Hak Mempertahankan Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Untuk menyelamatkan keturunan, Islam mengharuskan orangtua memenuhi hak-hak anak, misalnya hak mendapat perawatan yang layak. Namun, banyak anak-anak yang kemudian tidak mendapat perhatian asuhan dari orangtua lantaran kedua orangtua bercerai. Dalam salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. tentang

kemaslahatan, sebagaimana tertuang dalam buku *al-Maqasid* yang ditulis oleh Jaser Audah, dijelaskan bahwa ada seorang wanita janda yang akan kehilangan anaknya jika ia menikah. Padahal, ada hadis lain yang menyebutkan bahwa para wanita janda dapat mempertahankan hak asuh anaknya, sekalipun ia menikah lagi. Kemudian, ada riwayat yang menjelaskan bahwa anak kecil yang kedua orang tuanya bercerai seharusnya tinggal bersama salah satu orang tuanya yang mampu memenuhi maslahat anaksecarabaik.²⁰² Oleh karena itu, sesungguhnya kewajiban menjaga keturunan telah diamanatkan oleh Allah swt. dalam Q.S. at-Tahrim [66]: 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَآلِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّمَا كُنَّ مَرْءًا يَحِيضٌ وَإِنَّمَا كُنَّ مَرْءًا يَحِيضٌ وَإِنَّمَا كُنَّ مَرْءًا يَحِيضٌ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَآلِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّمَا كُنَّ مَرْءًا يَحِيضٌ وَإِنَّمَا كُنَّ مَرْءًا يَحِيضٌ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَآلِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّمَا كُنَّ مَرْءًا يَحِيضٌ وَإِنَّمَا كُنَّ مَرْءًا يَحِيضٌ

وَن ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. at-Tahrim [66]: 6)

Demi kelancaran tugas primer ini dibutuhkan berbagai fasilitas perawatan, baik pada kebutuhan primer, pada kebutuhan sekunder, maupun pada tahap kebutuhan tersier. Pilihan untuk menentukan fasilitas perawatan diserahkan kepada rasa estetika dan kemampuan lokal dari keluarga itu sendiri,

²⁰²Jaser „Audah, *al-Maqasid untuk Pemula*, terj. „Ali „Abdelmon‘im (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 74.

222 | Dr. H. Marsaid, M.A

karena setiap orang tua mempunyai cita-cita terhadap anaknya. Sebagian orang mungkin akan berusaha menjadikan anaknya menjadi anak yang baik, pintar, dan saleh. Pemenuhan kebutuhan pokok dan pendidikan didasarkan pada kehidupan pendidikan formal dan nonformal. Kenyataannya, tidak semua orang tua bisa melahirkan anaknya sesuai cita-citanya, walaupun sudah memilih bahan-bahan produk yang terbaik, baik yang dimakan maupun yang dipakai, serta memilih lingkungan hidupnya. Akibatnya, di masyarakat terjadi variasi, ada yang menggunakan merek-merek yang terbatas dan ada pula yang tidak mau menggunakan merek-merek terbatas. Hal ini untuk melindungi tubuh anaknya, karena perhitungan dana dan kebanggaan nasional. Sebagian yang lain mungkin akan memilih bahan-bahan produk luar negeri, ada yang dengan merek-merek terbatas, tetapi ada juga yang tanpa batasan merek. Hal ini dilakukan karena merasa cocok, di samping punya dana lebih. Sebagian lagi mungkin memilih kombinasi, sebagian produk dalam negeri dan sebagian produk luar negeri, dengan berbagai macam merek dan modelnya, karena pertimbangan tertentu. Sebagian lagi mungkin tidak peduli, asal saja, yang penting anaknya sehat tanpa gangguan dalam mengenakannya. Dalam hal ini, Yudian Wahyudi berpendapat,

“Pengharusan menggunakan bahan dan model produk tertentu akan menimbulkan mafsadat; hilangnya spesialisasi dan lapangan kerja di sekitar fasilitas perawatan. Jika dalam rangka menunaikan kewajiban primer melindungi anak ini seorang ibu, dengan niat

tulus demi ketaatan kepada Allah dan dengan pilihan yang mantap, pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan, tetapi meninggal dunia karena tertabrak mobil, misalnya, maka ia adalah seorang syuhada.”²⁰³

Adapun anak-anak yang bermasalah dengan hukum dan diputus menjadi anak pidana, mereka menempati Lembaga Pemasyarakatan, walaupun UU No. 23 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa seorang anak harus mendapat perlindungan baik secara fisik maupun nonfisik yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan merujuk Pasal 17 ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999, dapat dipahami bahwa pembinaan anak pidana sebagai anak didik dilaksanakan dengan tiga tahapan, yaitu: (a) tahap awal; (b) tahap lanjutan; dan (c) tahap akhir. Tahap awal meliputi: (a) masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan, paling lama 1 bulan; (b) perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; (c) pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan (d) penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

²⁰³Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 51.

(a) perencanaan program pembinaan lanjutan; (b) pelaksanaan program pembinaan lanjutan; (c) penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan (d) perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Pembinaan tahap akhir adalah meliputi: (a) perencanaan program interaksi; (b) pelaksanaan program integrasi; dan (c) pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. Model tahapan tersebut ditetapkan melalui sidang tim pengamat masyarakat, dalam hal ini Kepala LP Anak wajib memerhatikan litmas.

Dalam hal ini, Rasulullah saw. mencontohkan melalui sabdanya, intinya, "Seseorang wajib memilih ketika mau memilih pasangan hidup dalam rangka melahirkan generasi yang saleh." Hadis tersebut menjelaskan empat kriteria pasangan hidup. Hadis tersebut memberikan inspirasi akan empat hal yang menyangkut pentingnya kesejahteraan keluarga (keturunan/*an-nasl*), yaitu: kecantikan, kekayaan, keturunan, dan agama. Keempatnya merupakan interkoneksi yang tidak dapat dipisahkan dan harus diintegrasikan dalam menjaga keluarga dan melestarikan keturunan.

Anak pidana adalah anak yang sudah terisolasi dengan lingkungan luar (bebas). Dengan sendirinya, mereka memiliki keterbatasan akses untuk mendapatkan kasih sayang dari keluarga. Selanjutnya, dimungkinkan anak ini akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat sebagai anak yang tidak memiliki harapan karena putusnya kasih sayang dari keluarga. Kondisi ini perlu diperhatikan oleh petugas dan pembina LP, baik LP Anak, LP Dewasa, maupun Rutan.

Dari hasil penelitian di LP Anak, penjiwaan eksploitasi dan penyelewengan yang terjadi di blok-blok LP Dewasa dan

Rutan memerlukan perhatian dan tanggungjawab dari petugas dan pembina. Hal ini mesti dilakukan agar anak-anak pidana terlindungi dari pelanggaran kekerasan di ruang penjara. Penempatan anak pidana di LP Anak merupakan tanggung jawab mutlak petugas dan pembina masyarakat dan rumah tahanan. Ini merupakan proses penyelamatan anak pidana dari kekerasan seksual yang dimungkinkan terjadi dan dilakukan oleh narapidana.

Dengan mempertimbangkan jangkauan hukum yang diliputi oleh *maqasidasy-syari,,ah*, pelaksanaan pada tingkatan *daruriyyah* terhadap pemeliharaan anak pidana dari eksploitasi dan pembiaran yang terjadi di LP Dewasa dan Rutandalam lingkup *hifz an-nasl* ini tidak tercapai. Apalagi pada tingkatan *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Hal ini disebabkan oleh pergaulan di dalam LP Dewasa yang cenderung bebas dan tidak ada pembinaan khusus untuk anak-anak pidana. Antara napi dan anak pidana hanya dipisah ketika mereka istirahat dan tidur dalam sel. Selebihnya, mereka bergaul bebas di dalam LP Dewasa.

[E] Hak Mempertahankan Harta (*Hifz al-Mal*)

Islam mengharuskan orang mengetahui ilmu untuk mencari, melindungi, menggunakan, dan membela harta. Hal ini demi kelancaran proses perwujudan hidup sejahtera. Tujuan primer ini dibutuhkan kerja keras dan kerja cerdas untuk mendapatkan fasilitas demi kesejahteraan hidup diri dan keluarga, dan dimungkinkan untuk membantu orang lain, baik melalui zakat maupun sedekah, dalam upaya membersihkan harta.

Manusia dilarang hidup boros dan menghambur-hamburkan uang. Maka, seharusnya setiap orang berusaha untuk menyimpan uangnya demi kebutuhan yang mendadak demi masa tertentu. Menurut Yudian Wahyudi, misalnya dengan memanfaatkan bank sebagai tempat penyimpanan uang.²⁰⁴ Tanpa bank, penyimpanan uang tetap bisa dilakukan, misalnya di bawah tilam, di dalam celengan, atau dikubur di suatu tempat. Namun demikian, kehadiran bank sangat membantu pemilik uang dari banyak kemungkinan yang akan mengganggu, baik perampok, maling, maupun bahaya lain semisal kebakaran. Pada tahap tersier, pilihan untuk menentukan bank diserahkan kepada kemantapan dan kemampuan lokal. Mungkin sebagian orang akan memilih bank swasta umum, dengan alasan gengsi atau yang lain. Juga, tidak menutup kemungkinan ada orang yang lebih suka menyimpan uangnya di bank-bank swasta Islam, karena perhitungan membantu amal Islam, di samping mungkin karena jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal atau kantornya. Pengharusan menyimpan uang di tempat tertentu akan menimbulkan mafsadat, yaitu terbunuhnya spesialisasi dan lapangan kerja perbankan. Jika dalam melaksanakan kewajiban menyelamatkan, yang disertai dengan niat yang ikhlas demi ketaatan kepada Allah, ini orang tersebut meninggal dunia karena mempertahankan hartanya dari serangan orang lain, maka ia adalah seorang syuhada.

Tujuan Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi adalah untuk mengabdikan kepada-Nya. Hal ini merupakan amanat dari Q.S. az-Zariyat [51]: 56, yang

²⁰⁴*Ibid.*, hlm. 50.

Hadis ini penulis kutip dari Jaser „Audah, dalam bukunya yang berjudul *al-Maqasid*.²⁰⁵

Hadis di atas memiliki korelasi dengan realitas anak pidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, terutama menyangkut masalah pemeliharaan harta mereka. Pemeliharaan harta anak-anak yang ada di LP Anak diatur oleh petugas, sedangkan pemeliharaan harta anak-anak yang berada di LP Dewasa dan Rutan diurus sendiri-sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, anak pidana, baik yang menempati LP Anak maupun LP Dewasa dan Rutan, ketika mendapatkan kunjungan dari keluarganya, seringkali mereka mendapatkan kiriman uang. Pada umumnya, uang tersebut digunakan untuk kebutuhan menambah belanja, karena mereka menganggap bahwa porsi makanan untuk mereka tidak cukup. Selain itu, uang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli sabun mandi, odol, sikat gigi, dan lain-lain, yang harus mereka beli dengan uang sendiri. Kebutuhan tersebut dapat dibeli di kantin Lembaga Pemasyarakatan.

Jaminan keamanan uang yang mereka terima dari kiriman keluarganya, termasuk dari sisi penggunaan bagi anak-anak pidana, tidak terdapat di LP Dewasa dan Rutan. Tidak ada kontrol dari petugas dan pembina atas jaminan keamanan dan penggunaan uang tersebut. Sementara itu, anak-anak pidana yang berada di LP Anak, uang yang mereka miliki dititipkan kepada petugas dan pembina, dan boleh diambil saat mereka membutuhkan. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa jaminan keamanan keuangan dan

²⁰⁵Jaser „Audah, *al-Maqasid untuk Pemula*, hlm. 79.

aturan penggunaan uang anak-anak pidana di LP Dewasa dan Rutan tidak mendapatkan pengawasan dari petugas dan pembina. Sebaliknya, jaminan keamanan keuangan anak pidana yang berada di LP Anak ditanggung sepenuhnya oleh petugas LP Anak. Oleh karena itu, dari sisi *daruriyyat*, jaminan keamanan harta anak-anak pidana di LP Anak sesuai dengan tujuan *maqasid asy-syari,,ah*. Namun, anak pidana yang berada di LP Dewasa dan Rutan tidak mendapatkan jaminan keamanan harta, sehingga *maqasid asy-syari,,ah* tidak tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Afar, Abd al-Mun,, *im, at-Tanmiyyah wa at-Takhfif wa Taqwim al-Masyru,, at fial-Islam*, Jeddah: Dar al-Bayan al-,, Arabi, 1992.
- Ali, Mohammad Daud, "Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia", dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- al-,, Alim, Yusuf Hamid, *al-Maqasid al-,, Ammah li asy-Syari,, ah al-Islamiyyah*, Virginia: al-Ma,, had al-,, Alami li al-Fikr al-Islami.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Rajawali Pers, 2002.
- _____, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet.Ke-10, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asmawi, "Diskursus Teori Maslahat", dalam <http://asmawi.net/wp-content/.../Diskursus-Teori-Maslahat.secured.PDF>, diakses pada 5 Desember 2011.
- Astuti, Made Sadhi, *Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: IKIP Malang, 1997.
- Asyur, Tahir bin, *Maqasid asy-Syari,, ah al-Islamiyyah*, Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Dar as-Salim, 1427 H/2006 M.
- Ataa, D.Y., *Pokok-pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak di Pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta*, Bandung: Bina Cipta, 1979.

- Atiyyah, Jamal ad-Din, *Nahwa Tafsil Maqasid asy-Syari'ah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Atmazasmita, Romli, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: Rajawali, 1984.
- _____, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983.
- Audah, Jaser, *al-Maqasid untuk Pemula*, terj. „Ali „Abdelmon“ im, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Badan Koordinasi Nasional untuk Kesejahteraan Keluarga dan Anak, *Pola Penanggulangan Kenakalan Remaja di Indonesia*.
- Baderin, Mashood A., *International Human Rights and Islamic Law*, New York: Oxford University Press Inc, 2003.
- BAKIN, *Pedoman 9: Petunjuk Penyuluhan dalam Rangka Penanggulangan Kenakalan Remaja/Pembinaan Remaja untuk Para Penyuluh*.
- BAKIN, *Remaja I: Petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerangan Inpres No. 6 Tahun 1971 Mengenai Kenakalan Remaja*.
- Boudon, Raymond, *Theories of Social Change*, Cambridge: Polity Press, 1986.
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.

Cahyaningtyas, Irma, "Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan (*Individual Treatment Model*): Studi Pelaksanaan Pembinaan Anak di LP Anak Tangerang dan LP Anak Kutoarjo", *Tesis*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Daradjat, Zakiah, *Faktor-faktor yang Merupakan Masalah dalam Proses Pembinaan Generasi Muda*, Bandung: Bina Cipta, 1985.

_____, *Ilmu Jiwa Agama*, Cet. Ke-17, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

_____, *Remaja: Harapan dan Tantangan*, Jakarta: Ruhama, 1994.

Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04-10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*.

Departemen Kehakiman RI, *Bahan Pokok Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Dirjen Hukum dan Perundang-undangan, 1997.

Departemen Kehakiman RI, *UU No. 14 Th. 1970*, Jakarta: Departemen Kehakiman, 1970.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukuman dalam Berkembangnya Hukum Pidana*, Bandung: Tarsito, 1983.

_____, *Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, 1982.

- Effendi, Satria, *“Maqasid asy-Syari,,ah dan Perubahan Sosial”*,
Makalah, dalam Seminar Terealisasi Ajaran Islam III,
Jakarta, 1991.
- al-Fayyumi, Ahmad Muhammad, *al-Misbah Mu,,jam ,,Arabi-
,,Arabi*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1990.
- Folanda, Erich, *“Kebijakan Pemidanaan terhadap Anak
Melalui Sanksi Pidana Kerja Sosial dalam Rangka
Pembaharuan Hukum Pidana Anak Indonesia”*,
Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas
Diponegoro Semarang, 2004.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: dari Nalar Partisipatoris
hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- al-Gazali, Abu Hamid Muhammad, *Ihya” ,,Ulum ad-Din*, Beirut:
Dar al-Fikr.
- _____, *al-Mustasfa min,,Ilm al-Usul*, tahqiq wa ta,,liq
Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Beirut: Muassasat ar-
Risalah, 1417 H/1997 M.
- Gani, Ruslan Abdul, *“Perlindungan Hukum terhadap Anak
dalam Proses Penyidikan di Poltabes Kota Jambi”*, *Tesis*,
Program Pascasarjana Universitas Jambi, 2002.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika
Presindo, 1989.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika
Aditama, t.t.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin, *al-Musnad li al-Imam
Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, Kairo: Dar al-Hadis,
1995.

- Hadisuprpto, Paulus, "Peranan Orangtua dalam Mengimplementasikan Hak-hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah", dalam *Jurnal Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Nomor 7, Maret 1996.
- Harahap, M. Yahya, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hasan, Ahmad, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: a Studi of the Juridical Apasrisiple of Qiyas*, New Delhi: Adam Publishers and Ditributors, 1994.
- Hasan, Husen Hamid, *Nazariyyat al-Maslahah al-Islam*, Mesir: Dar an-Nahdah al-,,Arabiyyah.
- Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, terj. Inyak Ridwan Muzir, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Ibrahim, Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Iqbal, Justice J., "The Concept of State in Islam", dalam *State, Politics, and Islam*, ed. M.Ahmed, Indianapolis: American Trust Publications, 1986.
- J.A., Denny, "Legislasi Hukum Islam dan Integrasi Nasional", dalam *Pesantren*, No. 2/Vol. VII/1990.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri,, wa Falsafatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

- Ka" bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1990.
- Kartono, Kartini, *Gangguan-gangguan Psikis*, Bandung: Sinar Baru, 1981.
- _____, *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali, 1992.
- _____, *Patologi Sosial Jilid 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- _____, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1988.
- Kashyap, Rina, "Restorative Justice Roots in Indian Popular Culture and Gandhian Philosophy", dalam *Jurnal Connection: a Publication of the Victim Offender Mediation Association*, Number 22, Winter, 2005-2006.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
- Khallaf, Abdul Wahhab,,, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah, 1968.
- _____, *Masadir at-Tasyri,, al-Islami fi Ma la Nas fih*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1392 H/1972 M.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1990.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Mackay, R.E., *Eticts and Good Practice in Restorative Justice, in the European Forum-Offender Mediation and Restorative Justice, Victim Offender Mediation in Europe*, Leuven: Leuven University Press, 2000.

- Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan)*, terj. Mun" in A. Sirry, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2011.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy: a Study of Abu Ishaq al-Shatibi" s Life and Thought*, New Delhi: International Islamic Publisher, 1989.
- _____, *Shatibi" s Philosophy of Islamic Law*, Islamabad: Islamic Research Institute International Islamic University, 1995.
- Menteri Kehakiman RI, Keputusan Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana.
- Merton, Robert K. dan Nisbet, *Contemporary Social Problems*, New York: Harcourt, France, and World Inc., 1998.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1987.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi, *Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1987.
- Mulia, Siti Musdah, dkk., *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Tim Pengarusutamaan Gender, Departemen Agama, 2004.

- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. Ke-4, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Na,,mah, Antwan, *al-Munjid fi al-Lugah wa al-A,,lam*, Cet. Ke-28, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Nugraheni, Novie Amalia, "Sistem Pemidanaan Edukatif terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana", *Tesis*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
- Ocktoberrinsyah, "Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia", *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Opwis, Felicitas, "Mashlaha in Contemporary Islamic Legal Teory", dalam *Journal Islamic Law and Society*, vol. 12, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005.
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Poernomo, Bambang, *Menjalin Hukum Islam dalam Konsep Hukum Pidana Nasional, dalam Dimensi Hukum Islam, dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Pramudya, *Hukum Itu Kepentingan*, Salatiga: Sanggar Mitra Sabda, 2007.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Maqasid asy-Syari,,ah: Modernisasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

- _____, *Madkhal li Dirasat asy-Syari,,ah al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1990.
- Saifullah, Edyson, “Konsep *al-Dharūriyyāt al-Khams* dalam Mewujudkan Masyarakat Sejahtera”, *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- as-Salam, „Izz ad-Din bin „Abd, *Qarwa,,id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Kairo:Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1994.
- Salim, Agus, *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Sambas, Nandang, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sastrawijaya, Safiyudin, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung: Karya Nusantara, 1977.
- Schoeck, Helmut, *Envy: a Theory of Social Behavior*, terj. Michael Glenny dan Betty Ross, London: Secker and Warburg, 1969.
- ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Simanjuntak, B., *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Alumni, 1984.
- _____, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*, Bandung: Tarsito, 1977.
- Sjadzali, Munawir, “Reaktualisasi Ajaran Islam”, dalam Iqbal Abdurrauf Saimiama (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- SM, Munthalib, “Penyerapan Nilai-nilai Budaya Lokal dalam Kehidupan Beragama di Jambi”, dalam *Harmonisasi*

- Agama dan Budaya di Indonesia*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009.
- Smelser, Neil J., *Social Change in the Industrial Revolution*, London: Routledge and Kegan Paul, 1958.
- SMR-JJ (*Beijing Rules*), *Scope of the Rules and Definition Used*, 1986.
- Soedarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press 1990.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Somad, Kemas Arsyad, *Mengenal Adat Jambi dalam Perspektif Modern*, Jambi: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2003.
- Sudaryanto, Agus, "Pola Pembinaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Pemasarakatan Indonesia: Suatu Kajian Yuridis Sosiologis terhadap Implementasi UU No. 12 Tahun 1995 dan UU No. 3 Tahun 1997 di LP Anak Blitar", *Tesis*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2007.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Susilowati, "Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara bagi Anak", *Tesis*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

- Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Pusat Penelitian Sebelas Maret.
- Sya'labi, Ahmad, *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam*, terj. Amzah Ahmadi, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya.
- Syubani, Ismail Muhammad, *Tujuan dan Ciri-ciri Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Tim Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, "Kajian Tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum PascaPenahanan (*After Care*) di Wilayah Jawa Tengah", *Penelitian*, Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, New York: Departement of Public Information, 1986.
- United Nations Children's Fund, *Convention on the Rights of the Child*, Resolusi PBB, No. 44/25, 20 November 1989.
- United Nations, *Comparative Survey on Juvenile Delinquency: Part IV, Asia and Far East*, New York: Departement of Social Affairs Division of Social Welfare, 1953.
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bandung: Universitas, 1968.

- UUD 1945 Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal RI, 2006.
- Wahyudi, Yudian, *Maqasid asy-Syari,,ah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- _____, *Ushul Fiqih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Walgito, Bimo, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Cet. Ke-3, Beirut: Maktabah Lubnan, 1980.
- Widodo, Wahyu, "Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Resosialisasi Napi Anak", *Tesis*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2003.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya, 1990.
- az-Zarwi, Ibrahim „Abbas, *Nazariyyat al-Ijtihad asy-Syari,,ah al-Islamiyyah*, Kairo: Dar asy-Syuruq, t.t.
- Zulfa, Eva Achjani, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Penerbit Lubuk Agung, 2011.

BIODATA

DATA PRIBADI

Nama : DR. H. Marsaid, MA
NIP : 19620706199003 1004
Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 06 Juli 1962 Pekerjaan : Dosen Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
Pangkat/Jabatan : Pembina Utama Madya IV.C Lektor Kepala pada Mata Kuliah Fiqh Jinayah Fak. Syariah UIN Raden Fatah
Alamat Kantor : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM 3,5 Palembang
Alamat Rumah : Jln. Dwikora II Rt.11 No. 38 Palembang

DATA KELUARGA

Isteri : RA. Suharni., SH. MH.
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Negeri Palembang
Anak : 1. M. Harry Saputra, ST (Pegawai PT. Taspen Jakarta),
2. Diah Putri Wardani (Sarjana Kedokteran), dan
3. Meirisa Rahma Pratiwi (Mhs. F. Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang)

PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN No 2 Petanahan Kebumen. Tamat tahun 1974
2. MWI (Madrasah Wathoniah Islamiah) MTsN Kebumen, Tamat tahun 1979
3. MWI (Madrasah Wathoniah Islamiah) MAN Kebumen, Tamat tahun 1982
4. Sarjana Muda Syaria" h IAIN Raden Fatah Palembang, Tamat tahun 1995
5. Sarjana Lengkap Syaria" h IAIN Raden Fatah Palembang, Tamat tahun 1998
6. Pendidikan Dosen Kewiraan di LEMHANAS, Jakarta 1998-1999
7. Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tamat tahun 2000
8. Mahasiswa S.3 Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGALAMAN KERJA

1. Guru SD (Honorar) di Palembang dari tahun 1983-1985
2. Guru SMP dan Kepsek, di Palembang dari tahun 1985-1987
3. Guru SMA (Swasta) dan Wakil Kepsek di Palembang tahun 1986-1988
4. Kepsek SMA (Swasta) di Palembang dari tahun 1988-1990
5. Dosen Luar Biasa IAIN Palembang dari tahun 1988-1991
6. Kepala TU STISS di Palembang dari tahun 1988-1991
7. Dosen STISS di Palembang dari tahun 1988-1991
8. Guru SMA PGRI II Palembang dari tahun 1987-1991

9. Calon Pegawai Negeri Sipil (Staff BAK) Fak Syari" ah UIN Raden Fatah di Bengkulu tahun 1990-1991
10. PNS (Dosen) Fakultas Syari" ah Bengkulu tahun 1992-2005
11. Dosen Fak Hukum UNIHAZ tahun 1995-2005
12. Dosen Fak Ekonomi UNIHAZ tahun 1995-2005
13. Dosen Fak Agama UMB, tahun 1998-1999
14. Dosen AKPER Negeri Bengkulu tahun 1999
15. Dosen Tutorial pada DEPAG tahun 1997-1999
16. Dosen Tutorial Dep Dikbud Bengkulu 1997-1999
17. Dosen IAIN Jambi F.Syaria" h, Tarbiyah dan Ushuluddin tahun 2005-2011
18. Kepala Perpustakaan IAIN STS Jambi 2007-2011
19. Dosen di Colleg Darullhikmah Klantan Malaysia 2007
20. Sejak Oktober 2011 Sampai Sekarang Dosen di Fak, Syaria" Palembang
21. Sejak Oktober 2014 sampai Sekarang Wakil Dekan 1 Fakultas Syari" ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

KARYA TULIS ILMIAH

1. Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Sekip Ujung Palembang (Penelitian Lapangan Untuk Penulisan Risalah Sarjana Muda tahun 1985)
2. Damai, Salah Satu Bentuk Penyelesaian Perkara Lalu Lintas di Kota Palembang (Penulis Skripsi tahun 1997)
3. Studi Tentang Prinsip Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Keadilan di Masyarakat (Kabupaten Rejang Lebong) Biaya bantuan Proyek IAIN Tahun 1994-1995

4. Peranan Wanita Karier dalam Pembangunan di Bengkulu (Dalam Bantuan Proyek Depag Melalui Fak. Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang di Bengkulu Tahun 1995-1996)
5. Studi Tentang Kerukunan Umat Bergama di Provinsi Bengkulu (Bantuan Proyek Melalui UIN Raden Fatah di Bengkulu tahun 1996/1997)
6. Fungsi Masjid Bagi Masyarakat Pedesaan (Studi pada Masyarakat Transmigrasi Kec. Mesuji Kab. Ogan Komering Ilir) Dana Bantuan IAIN Raden fatah Pelambang 1997-1998
7. Pandangan Hukum Islam tentang Lokalisasi Pelacuran (Analisis terhadap Perda Kota Bengkulu Nomor 24 Tahun 2000) Proyek Penelitian Bantuan Pemda Kota dan Tesis PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
8. Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam (Jurnal Media Akademika Vol 21 No 3 Juli 2006 ISSN 1411+4704)
9. Pemikiran Hukum Islam Syekh Arsyad = Banjari (Jurnal Arrisalah Volume IV Edisi 13 No 2 Desember 2004 ISSN 1412+436x)
10. Profil Penyuluh Agama Honorar di Kota Jambi (Dana Bantuan Proyek Depag Pusat Melalui Puslit IAIN STS Jambi. Tahun 2007)
11. Prospek pengembangan Jurusan Syari" ah pada STAIN (Makalah Seminar)
12. Bank Syari" ah dan Bank Convensional dalam perspektif Islam (Makalah Seminar di fakEkonomi Universitas Bengkulu)

13. Lokalisasi Manfaat dan Mafsadat dalam Kacamata Islam (jurnal Vol 1 No 1 Juni 2003 P3 M. STAIN Bengkulu).
14. Korelasi Qawaid Ushuliyah dengan Hadits Akhkam (Jurnal Ilmiah. Mzani. Ekonomi Hukum dan Ekonomi Islam Vol II
15. Beberapa Makalah selama mengikuti PPs di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
16. Beberapa Makalah dalam kegiatan Seminar, Work Shop, DII
17. Profil Pemuka Agama di Kota Jambi dalam Pembangunan (Dana Bantuan Depag Pusat Melalui Puslit IAIN STS Jambi)
18. Model Pembinaan Anak Pidana Di Dalam lembaga Perasyarakatan Jambi (Dana Bantuan Depag Pusat Melalui Puslit IAIN STS Jambi)
19. Prospektif Perpustakaan di Era Globalisasi (Jurnal Ilmiah Perpustakaan Jambi 2009-2010)
20. Prospektif Program Otomasi Perpustakaan PTAI antara Harapan dan Kenyataan (Makalah Seminar/Work Shop)
21. Keluarga Sakinah dan Tantangannya di Era Globalisasi (Makalah Seminar)
22. Probematika Anak Bermasalah dengan Hukum (Seminar Dep Kum HAM Jambi)
23. Penanggulangan Premanisme dalam Pandangan MUI Kota Palembang (Penelitian Proyek Dana Pusat Depag melalui Puslit IAIN Palembang 2012)
24. "Perlindungan Napi Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syari" ah (Desertasi)

25. Anak dan Penyalagunaan Narkoba menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Perspektif Nilai kepatutan dan keadilan (Hasil Penelitian)

PENGALAMAN ORGANISASI

A. Selama Mahasiswa

1. Pengurus Senat Fakultas Syari"ah Raden Fatah Palembang
2. Ketua Karang Taruna
3. Ketua RISMA
4. Ketua Himpunan Pemuda Angkatan Darat (HIPAKAD) Palembang
5. Pengurus PMII Cabang Palembang
6. Pengurus Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Pengurus Pramuka (Gugus Depan Palembang)
8. Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Swasta
9. Dan lain-lain

B. Selama Bekerja

1. Pengurus MDI Provinsi Bengkulu
2. Pengurus Wilayah NU Provinsi Bengkulu
3. Pengurus Satuan Karya Ulama Provinsi Bengkulu
4. Sekretaris MUI Kota Bengkulu
5. Ketua BAZ Kota Bengkulu
6. Ketua MP3A Provinsi Bengkulu
7. Pengurus MDC Provinsi Bengkulu
8. Pengurus BKMT Provinsi Bengkulu
9. Anggota Senat STAIN Bengkulu

10. Ketua KOMITE SMA 1 Kota Jambi 2006 sampai sekarang.
11. Bintal POLDA Jambi
12. Bintal KOREM Jambi
13. Pengurus PELTI Provinsi Jambi
14. Pengurus Gerakan Jambi Membaca 2010
15. WKL. Ketua BAPOR IAIN RF Palembang
16. Pengurus BAPOMI Sumatera Selatan
17. Dan lain-lain.

Palembang, November 2015

DR. H. Marsaid, M.A.

NIP. 19620706 199003 1004